

# **BERWAKAF CERDAS**

## **PRAKTIS UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN**



**Rahmat Dahlan, M.Si. | Eko Susanto, M.Si.  
Ita Sitasari, M.Si.**



# - Bërwākāf -

## CERDAS

PRAKTIS UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN



Penulis

Rahmat Dahlan, M.Si.

Eko Susanto, M.Si.

Ita Sitasari, M.Si.

Editor

drh. Emmy Hamidiyah, M.Si., Ph.D., CWC.





[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

#### **PENERBIT KBM INDONESIA**

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku  
buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing  
proses penerbitan buku.

# **BERWAKAF CERDAS**

## **Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern**

---

*Copyright @2025 By Rahmat Dahlan, M.Si., dkk  
All right reserved*

### **Penulis**

Rahmat Dahlan, M.Si.

Eko Susanto, M.Si.

Ita Sitasari, M.Si.

### **Desain Sampul**

Aswan Kreatif

### **Tata Letak**

Sofitahm

### **Editor**

drh. Emmy Hamidiyah, M.Si., Ph.D., CWC.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

### **Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**

**Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021**

081357517526 (Tlpn/WA)

### **Website**

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

### **Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

### **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

### **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

### **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

**ISBN: 978-634-202-690-8**

Cetakan ke-1, Agustus 2025

15,5 x 23 cm, iv + 147 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

---

# Kata Pengantar

---

**A**lhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan buku berjudul "***BERWAKAF CERDAS: PANDUAN PRAKTIS UNTUK CALON WAKIF DI ERA MODERN***" kepada segenap pembaca yang ingin memahami dan mengaplikasikan semangat wakaf secara lebih baik, relevan, dan profesional.

Buku ini lahir dari keprihatinan sebagai Dosen Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi, perlu meningkatkan literasi, pemahaman, serta praktik wakaf yang optimal di tengah masyarakat terutama bagi calon wakif. Buku ini berupaya mengisi kesenjangan dari banyak literatur yang membahas nazir, namun di lain sisi literatur dari perspektif Calon Wakif masih sangat terbatas. Tujuan buku ini adalah memberikan cakrawala perwakafan yang lebih modern secara praktik dan berdampak luas. Penulis meyakini, wakaf bukan hanya amalan individual yang membawa pahala abadi, tetapi juga solusi aktual dalam menghadirkan perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa.

Penulis berharap buku ini menjadi panduan utama bagi siapa saja yang ingin menjadi wakif cerdas, baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun lembaga, dengan pemahaman utuh sehingga semakin banyak aset wakaf yang produktif, transparan, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.

Ucapan Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi, khususnya para nazir, pegiat wakaf, akademisi, praktisi hukum, serta pembaca yang berdedikasi pada gerakan filantropi Islam.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah yang manfaatnya mengalir lintas generasi dan memberikan kontribusi nyata dalam

membangun peradaban umat yang lebih adil dan sejahtera; selamat membaca, semoga bermanfaat, dan mari bersama menjadi wakif cerdas di era modern.

Jakarta, Safar 1447 H  
Agustus 2025 M

Penulis



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**




---

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>Bab 1 Konsep Dasar Wakaf .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian dan Sejarah Wakaf .....	1
1.2 Peran Wakaf bagi Pembangunan Umat .....	7
1.3 Wakaf dalam Hukum Islam dan Nasional .....	10
1.4 Wakaf Berkelanjutan dan Humanitas .....	11
<b>Bab 2 Definisi, Kriteria, dan Identitas Wakif .....</b>	<b>15</b>
2.1 Siapa yang Dapat Menjadi Wakif? .....	15
2.2 Batasan Syariah dan Hukum Wakif .....	17
2.3 Klasifikasi Wakif .....	18
2.4 Syarat Formil dan Materiil Wakif .....	21
2.5 Peran Wakif dalam Pengembangan Wakaf Berkelanjutan .....	24
<b>Bab 3 Tujuan dan Niat Berwakaf .....</b>	<b>27</b>
3.1 Motivasi Keagamaan dan Sosial Wakif .....	27
3.2 Merumuskan Niat dan Tujuan Wakaf .....	30
3.3 Membuat Rencana Peruntukan Wakaf .....	32
<b>Bab 4 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Wakif .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hak Wakif Menurut Syariah dan Hukum Negara .....	35
4.2 Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral Wakif .....	38
4.3 Peran Aktif Wakif dalam Pengelolaan Aset Wakaf .....	40
4.4 Peran Ahli Waris Wakif dalam Menjaga Keberlangsungan Wakaf .....	42
<b>Bab 5 Syarat, Rukun, dan Prosedur Menjadi Wakif .....</b>	<b>45</b>
5.1 Syarat Sah Wakif .....	45
5.2 Rukun Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang .....	49
5.3 Proses Akad/Ikrar Wakaf .....	51
5.4 Administrasi dan Legalitas Wakaf .....	54

<b>Bab 6 Peran dan Fungsi Strategis Wakif Menciptakan Kesejahteraan</b>	<b>57</b>
6.1 Wakif Sebagai Agen Perubahan	57
6.2 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Sosial	60
6.3 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Ekonomi	62
6.4 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Spiritual	65
6.5 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Lingkungan	67
6.6 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Pekerjaan	69
6.7 Studi Kasus Wakif Sukses dalam Penciptaan Kesejahteraan	72
<b>Bab 7 Tantangan dan Masalah Pokok Wakif di Indonesia</b>	<b>75</b>
7.1 Pemahaman dan Literasi yang Rendah	75
7.2 Ketidakjelasan Motivasi dan Tujuan	77
7.3 Minimnya Pengetahuan Syarat dan Rukun	79
7.4 Prosedur dan Legalitas yang Kurang Dipahami	81
7.5 Lemahnya Kesadaran Hak dan Fungsi Wakif	82
7.6 Praktik Partisipasi dalam Penentuan Nazir dan Peruntukan	84
7.7 Adaptasi Wakif terhadap Era Digital, Fintech, dan Wakaf Modern	86
<b>Bab 8 Menjadi Wakif Cerdas di Era Modern</b>	<b>89</b>
8.1 Strategi Peningkatan Literasi Wakaf	89
8.2 Tips Menemukan dan Memilih Nazir Profesional	94
8.3 Kriteria dan Tata Cara Memilih Nazir	96
8.4 Prosedur Administrasi dan Sertifikasi Wakaf	99
8.5 Pemanfaatan Digitalisasi dalam Berwakaf	100
8.6 Pelatihan, Workshop, dan Komunitas Calon Wakif	102
<b>Bab 9 Konsolidasi Bagi Calon Wakif dan Ahli Waris</b>	<b>107</b>
<b>Bab 10 Catatan Penting Bagi Ahli Waris Wakif</b>	<b>113</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>117</b>
<b>Lampiran</b>	<b>129</b>
<b>Profil Penulis</b>	<b>145</b>



## *Bab 1*

# Konsep Dasar Wakaf

---

### 1.1 Pengertian dan Sejarah Wakaf

---

#### 1.1.1 Pengertian Wakaf

**WAKAF** merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki karakteristik unik, yakni penahanan pokok harta dan penyaluran manfaatnya secara berkelanjutan untuk kepentingan umum maupun khusus sesuai ketetapan pemberi wakaf atau wakif (*waqif*). Berbeda dengan sedekah dan hibah yang bersifat konsumtif dan sekali pakai, wakaf menjaga kelangsungan pokok harta (*al-'ain*). Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa inti dasar wakaf harta yang diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sementara hasil atau manfaat dari harta tersebut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan secara terus-menerus (Basyir, 1987).

Secara konseptual, inti wakaf terletak pada upaya menjaga keabadian nilai pokok harta sekaligus mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan (*sustainable benefit*) kepada khalayak luas atau kepada sasaran yang diinginkan wakif (Misbah et al., 2022).

Semangat yang mengutamakan kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan bagi diri sendiri (*altruistik*) inilah yang membedakan wakaf dengan bentuk pemberian lainnya. Untuk itu, wakaf menciptakan efek jangka panjang (*tsawab jariyah*) dan tidak dipindahtangankan, di mana pahala dan kebermanfaatannya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia (Al Zuhaili, 2011).

Dalam perspektif sosial, wakaf kerap dipandang sebagai investasi sosial (*social endowment*) yang bertujuan mendorong kemaslahatan masyarakat serta menguatkan solidaritas sosial. Dalam kajian (Sukmana, 2020) manfaat sosial yang diperoleh dari wakaf telah terbukti sukses membawa dampak besar bagi pengembangan sosial ekonomi, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Melalui mekanisme wakaf, kekayaan pribadi yang dihibahkan tidak mengurangi aset bagi generasi penerus, sehingga wakaf menjadi instrumen efektif yang menjembatani keadilan sosial dan kesinambungan ekonomi umat.

Wakaf menjadi wujud nyata dari prinsip tauhid dan ukhuwah Islamiyyah karena wakaf mencerminkan pengakuan akan keesaan Allah (tauhid) dengan menyerahkan sebagian harta sebagai amanah untuk kepentingan umat, bukan sekadar kepemilikan pribadi. Selain itu, wakaf memperkuat ukhuwah Islamiyyah, yaitu ikatan persaudaraan dan solidaritas antar sesama muslim, dengan mendistribusikan manfaat harta secara berkelanjutan kepada masyarakat luas, tanpa membedakan individu atau kelompok. Dengan demikian, wakaf bukan hanya ibadah individual, tetapi juga bentuk nyata kontribusi sosial yang menguatkan kebersamaan dan kepedulian dalam membangun kesejahteraan umat secara kolektif. Untuk itu mengingatkan bahwa wakaf (*al-waqf*) sejatinya merupakan institusi sosial atau *non-profit* penting yang historisnya berperan besar dalam pelayanan sosial dan pembangunan manusia berkelanjutan (Muhammad et al., 2022).

Secara hukum Islam (*syariah*), rukun wakaf terdiri atas empat unsur pokok, yaitu pemberi wakaf (*waqif*), benda atau harta yang diwakafkan (*mauquf*), penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*), dan

perjanjian atau kesepakatan dalam bentuk akad atau ikrar wakaf (*shighat*) (Kemenag, 2006; Kasdi, 2021). Keempat rukun ini menjadi fondasi agar pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf dapat berjalan sah, tertib, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Salah satu karakteristik utama wakaf adalah sifatnya yang tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*), berarti setelah aset atau harta diwakafkan, hak kepemilikan atas pokok harta tersebut tidak bisa ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dialihkan oleh wakif ataupun ahli warisnya (Ahmad, 1987). Prinsip ini menjamin bahwa pokok harta wakaf tetap terjaga secara permanen untuk kepentingan publik atau penerima manfaat sesuai ketentuan wakaf, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dan tidak terputus sepanjang masa. Sifat *irrevocable* ini menjadi salah satu ciri utama yang membedakan wakaf dari bentuk sedekah atau hibah biasa dalam Islam.

Selain itu wakaf bersifat keberlangsungannya yang berkelanjutan (*perpetual*), artinya aset atau harta yang diwakafkan harus dijaga dan dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan secara terus-menerus tanpa terbatas waktu (Harasani, 2015). Pokok harta wakaf tidak boleh habis atau habis digunakan, melainkan harus tetap utuh dan produktif agar memberikan manfaat sosial, ekonomi, atau keagamaan secara abadi kepada masyarakat atau penerima manfaat sesuai niat wakif. Sifat *perpetual* ini menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial yang unik dan strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang.

Setelah akad diikrarkan, harta wakaf tidak bisa lagi dikembalikan menjadi milik pribadi, diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepada pihak lain. Prinsip ini memastikan agar manfaat wakaf terus dirasakan dan aset tersebut dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi kepentingan sosial. Wakaf bukan hanya bersifat ibadah individual tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang mendukung kesejahteraan jangka panjang serta keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Konsep wakaf menghadirkan mekanisme pemerataan dalam masyarakat karena aset atau dana yang diwakafkan—baik berupa tanah, bangunan, uang, maupun instrumen keuangan modern—dialihkan dari kepemilikan perseorangan dan diatur agar manfaatnya didistribusikan untuk kepentingan publik secara adil dan berkelanjutan (Arif, 2010). Melalui model pengelolaan yang profesional dan produktif, wakaf mampu menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan sosial di mana hasil dari aset wakaf, seperti keuntungan investasi atau hasil pemanfaatan properti, digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas umum, serta program sosial lain yang menysasar kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, wakaf secara sistematis memecah kesenjangan sosial dan ekonomi, memperluas akses ke sumber daya, sekaligus memperkuat solidaritas dan keadilan di tengah komunitas

Wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat karena mampu menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Basyir, 1987). Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif—seperti tanah pertanian, properti komersial, hingga wakaf uang—hasil dan manfaat ekonomi yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil di masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya berhenti pada aktivitas ritual keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, bentuk harta wakaf telah meluas dan tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan saja. Wakaf kontemporer kini mencakup uang tunai, surat berharga syariah, saham, hingga aset digital, selama memenuhi syarat harta halal, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang sesuai prinsip syariah (Securities Commission, 2014).

Pada akhirnya, wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam tidak hanya mengandung nilai ibadah, tetapi juga sebagai wadah strategis dalam membangun keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan solidaritas umat. Pengelolaan wakaf yang profesional dan

transparan menjadi kunci agar tujuan mulia tersebut dapat terwujud secara optimal di era modern

### 1.1.2 Sejarah Perwakafan

Wakaf merupakan salah satu institusi tertua dalam sejarah peradaban Islam yang jejaknya dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah SAW (Abid & Miakhil, 2024). Tradisi ini bermula ketika Rasulullah menganjurkan sahabatnya, Umar bin Khattab, untuk mewakafkan sebidang tanah yang sangat dicintainya di Khaibar, dengan syarat pokok tanah tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan umat (Khan, 2002). Konsensus ulama menetapkan tindakan tersebut sebagai wakaf pertama dalam Islam.

Pada masa Rasulullah, wakaf berkembang seiring tumbuhnya masyarakat Madinah. Tidak hanya tanah, berbagai bentuk harta diwakafkan untuk kepentingan umum, terutama untuk membiayai pembangunan masjid, sumur, dan fasilitas sosial (Nasution, 2013). Salah satu contoh klasik adalah wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan RA. yang hingga kini menjadi simbol penting filantropi dan kepedulian sosial.

Tradisi wakaf semakin mengakar pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam berikutnya. Institusi wakaf menjadi instrumen utama dalam membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Banyak universitas, rumah sakit, dan jembatan di dunia Islam klasik berkembang pesat berkat pengelolaan wakaf (Quddus & Hasib, 2023).

Di era Bani Umayyah dan Abbasiyah, praktik wakaf menjadi semakin terorganisasi dengan pembentukan lembaga atau badan khusus yang bertugas mengelola aset dan distribusi manfaat wakaf (*nazir*) (Nazmi & Juliati, 2023). Administrasi wakaf mulai didokumentasikan secara tertulis sehingga mampu menjaga kesinambungan manfaat dari generasi ke generasi.

Pada masa Turki Usmani, wakaf mengalami puncak kejayaan. Pemerintah Usmani mengatur wakaf sebagai bagian penting dalam



sistem negara, membentuk kementerian khusus, dan menciptakan regulasi detail tentang tata kelola, pencatatan, dan perlindungan aset wakaf. Model administrasi ini diadopsi oleh banyak negara Islam lain sebagai rujukan tata kelola wakaf modern (Rusydiana & Mi'raj, 2022).

Seiring masuknya Islam ke Nusantara, praktik wakaf diperkenalkan oleh para ulama dan penyebar agama ke wilayah Indonesia sejak abad ke-13 (Nugraha et al., 2022). Aset wakaf, seperti tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, dan makam, mewarnai lanskap budaya Islam lokal dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Tradisi wakaf di Indonesia berkembang pesat pada masa kerajaan Islam, di mana raja, bangsawan, dan tokoh masyarakat berlomba mewakafkan harta untuk pendidikan, dakwah, serta kesejahteraan rakyat (Lestari et al., 2023). Praktik ini kemudian diadopsi dalam tatanan sosial kolonial dan pasca-kemerdekaan dengan berbagai dinamika tantangan.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengatur wakaf secara lebih terstruktur, terutama melalui peraturan dan perundang-undangan (Nazmi & Juliati, 2023). Tujuannya adalah melindungi aset wakaf dari penyelewengan, memperkuat sistem administrasi, serta mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial nasional, seperti terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya (UU 41, 2004).

Perkembangan wakaf di Indonesia juga menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Selain tanah, masyarakat mulai mengenal konsep wakaf produktif, wakaf uang, dan wakaf melalui platform digital, yang memungkinkan partisipasi lebih luas dengan integrasi teknologi informasi sebagai respons atas kebutuhan umat modern (Setyorini & Kurniawan, 2022).

Dari perjalanan sejarah tersebut, terbukti bahwa wakaf bukan hanya warisan keagamaan semata, tetapi juga inovasi sosial-ekonomi yang selalu berevolusi sesuai tantangan zaman. Sejarah panjang wakaf menjadi inspirasi penting untuk revitalisasi filantropi Islam di



masa kini, dengan semangat memberdayakan, memakmurkan, dan membangun peradaban umat secara berkelanjutan.

---

## **1.2 Peran Wakaf bagi Pembangunan Umat**

---

### **1.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, memiliki daya dorong besar untuk pembangunan fasilitas produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Lita et al., 2018). Melalui skema wakaf produktif, aset-aset seperti tanah, bangunan, atau dana tidak hanya digunakan untuk keperluan ibadah, tetapi diolah menjadi pusat pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga usaha kecil. Model ini memungkinkan pokok harta tetap utuh dan manfaat hasil pengelolaannya didistribusikan secara kontinyu untuk menyejahterakan masyarakat luas, menjadikan wakaf sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang memberikan dampak ekonomi dan sosial signifikan.

Implementasi pada pengelolaan rumah sakit dan universitas di Turki pada era Ottoman (N. Fauziah et al., 2024). Salah satu yang terkenal adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, yang sejak abad ke-9 didirikan dengan dana wakaf dan hingga kini menjadi pusat pendidikan dan aktivitas ilmiah dengan pendanaan berkelanjutan dari hasil pengelolaan aset wakaf, termasuk toko, pertanian, dan properti komersial yang keuntungannya digunakan untuk operasional pendidikan atau fasilitas sosial bagi masyarakat sekitar (Mukarom, 2015).

Di Indonesia, praktik wakaf produktif juga telah berkembang, salah satunya melalui program "Wakaf Produktif" yang dijalankan oleh berbagai lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompot Dhuafa. Sebagai contoh, lahan wakaf yang dikelola menjadi Kebun Produktif di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan menghasilkan komoditas pertanian dan peternakan (Idrus, 2020; Ashari et al., 2025). Hasilnya tidak hanya menopang kebutuhan pangan ataupun

gizi untuk masyarakat miskin, tetapi juga memberikan pelatihan kewirausahaan, lapangan pekerjaan, serta keuntungan yang digunakan kembali untuk membangun sekolah gratis atau layanan kesehatan berbasis wakaf, memperkuat efek berganda yang bersifat berkelanjutan di tingkat lokal.

### 1.2.2 Penyediaan Layanan Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan

Wakaf berperan sentral dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan di banyak negara Islam dan menjadi fondasi sosial yang kuat hingga kini. Melalui wakaf, aset seperti lahan, bangunan, atau donasi dikelola sedemikian rupa untuk mendirikan sekolah, pesantren, universitas, rumah sakit, hingga klinik yang dapat diakses masyarakat luas, terutama kelompok kurang mampu. Pola ini membuktikan bahwa wakaf bukan sekadar instrumen ibadah, melainkan instrumen advokasi sosial yang memperluas akses publik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Indonesia yang sangat menonjol adalah peran wakaf di universitas-universitas Barat seperti Harvard dan Oxford. Kedua lembaga tersebut sejak ratusan tahun lalu membangun *endowment fund*—dana abadi dari wakaf—yang hasil investasinya digunakan untuk mendukung riset, memberikan beasiswa, hingga pengembangan fasilitas kampus (Ali & Oseni, 2022). Di Turki dan Mesir, rumah sakit (*bimaristan*) yang dibangun melalui dana wakaf tak hanya merawat pasien dari semua golongan, tetapi juga menjadi pusat penelitian dan pendidikan kedokteran bagi masyarakat luas serta pelajar dari negara-negara lain, memperlihatkan model jangka panjang keberlanjutan pembiayaan pendidikan dan kesehatan dari hasil pengelolaan wakaf produktif yang profesional.

Sementara itu, di Indonesia, sejarah hingga praktik kekinian menunjukkan banyak sekolah, pesantren, universitas, hingga rumah sakit dan klinik berdiri kokoh berkat dana dan aset wakaf. Pesantren-pesantren besar, seperti Pondok Pesantren Darunnajah di Jakarta, tumbuh dari dan di atas tanah wakaf yang dikelola oleh pengelola wakaf (nazir). Begitu pula Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta dan berbagai Klinik Pratama Firdaus yang

pengembangannya dibiayai dari hasil aset wakaf, memungkinkan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas (Aji & Anisa, 2006). Bentuk kontribusi ini mempertegas bahwa wakaf, baik tanah maupun dana, tidak hanya transformatif secara spiritual, tapi juga berdampak konkret dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan di masyarakat Indonesia.

### **1.2.3 Penguatan Solidaritas Sosial dan Pembangunan Moral**

Semangat berwakaf tidak hanya mencerminkan ritual keagamaan, tetapi menjadi motor penggerak solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai solidaritas yang dipupuk melalui wakaf menghasilkan jalinan kepedulian yang tidak sekadar bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan dan lintas generasi. Individu yang berwakaf turut menanamkan nilai filantropi dan kebersamaan, di mana sebagian harta dialihkan untuk kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, wakaf mendorong masyarakat untuk saling membantu, memperkuat jejaring sosial, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang (Setyorini & Kurniawan, 2022).

Secara global, keterlibatan filantropi melalui wakaf dapat diilustrasikan dari praktek wakaf di Mesir, di mana dana dan aset wakaf telah difokuskan sejak abad pertengahan untuk mendirikan rumah yatim, rumah sakit, hingga panti-panti sosial (Mutthaqin & Nasution, 2024) . Contohnya, Rumah Sakit Qalawun di Kairo yang didirikan pada abad ke-13 bukan hanya menjadi pusat pengobatan gratis bagi rakyat miskin, tetapi juga mempekerjakan dan melatih tenaga kesehatan. Keberadaan fasilitas ini membuktikan bahwa budaya berwakaf menumbuhkan kepedulian sosial dan gotong royong yang terlembaga, menyatukan komunitas untuk tujuan kesejahteraan bersama hingga masa kini.

Di Indonesia, nilai solidaritas dan kepedulian sosial melalui wakaf terwujud dalam banyak program wakaf produktif yang menyasar masyarakat kurang mampu (Mutthaqin & Nasution, 2024). Misalnya, program pembangunan pusat layanan air bersih, beasiswa pendidikan di pesantren, atau klinik kesehatan berbasis

wakaf seperti Klinik Pratama di bawah naungan Dompot Dhuafa. Manfaat dari aset wakaf tersebut bukan hanya dirasakan oleh satu generasi, namun berlanjut menjadi sumber inspirasi dan kemanfaatan bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, budaya berwakaf menjadi fondasi gotong royong dan filantropi yang relevan serta strategis dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

---

### **1.3 Wakaf dalam Hukum Islam dan Nasional**

---

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu instrumen filantropi yang berakar kuat pada syariat, dengan dasar utama dalam Al-Qur'an, hadits, dan *ijma' ulama*. Dalam perspektif syariah, wakaf didefinisikan sebagai menahan pokok harta benda dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau tujuan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam (Al Zuhaili, 2011). Rukun wakaf menurut fikih meliputi adanya pemberi wakaf (*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauquf*), penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), serta akad/ikrar wakaf (*sighat*).

Dalam pelaksanaannya, Hukum Islam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti wakif harus balig, berakal sehat, dan merupakan pemilik sah harta yang akan diwakafkan. Jenis harta dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, ataupun benda bergerak yang memenuhi kriteria syariah, seperti emas, uang, dan surat berharga. Akad wakaf harus dilaksanakan dengan tegas, jelas, dan atas dasar kehendak bebas, sehingga segala bentuk pemanfaatan atau peruntukan hasilnya benar-benar mengacu kepada niat awal wakif (S. Hasan, 2011).

Sementara itu, dalam lingkup Hukum Nasional Indonesia, wakaf diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya. Definisi wakaf dalam hukum nasional hampir serupa dengan syariat, yakni pemisahan dan penyerahan sebagian harta yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah (Sudirman, 2014). Hukum nasional mengakui wakif sebagai individu,

organisasi, atau badan hukum, serta menekankan pentingnya administrasi dan pencatatan resmi untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta wakaf.

Regulasi nasional juga mengatur mekanisme formal, seperti wajibnya ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan minimal oleh dua saksi, dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (Kemenag, 2006). Selain itu, pengelolaan harta wakaf secara nasional dipercayakan kepada nazir yang telah terdaftar, bertanggung jawab, dan wajib melakukan pelaporan serta audit secara berkala. Harta wakaf dapat berupa benda tidak bergerak ataupun benda bergerak, seperti uang, logam mulia, atau surat berharga lainnya, selama diputuskan sah oleh lembaga terkait dan memenuhi unsur maslahat bagi umat.

Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional memastikan bahwa wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum di negara (Yasin, 2023). Keduanya menekankan prinsip perpetuitas manfaat, keabadian pokok harta, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan. Dengan demikian, pelaksanaan wakaf tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga sumber daya strategis untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sosial-ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

---

## **1.4 Wakaf Berkelanjutan dan Humanitas**

---

Wakaf berkelanjutan dan humanitas merupakan dua konsep penting yang menegaskan posisi wakaf sebagai instrumen sosial yang visioner dalam Islam. Wakaf berkelanjutan menekankan sifat aset wakaf yang pokoknya harus tetap dijaga (tidak boleh dijual atau diwariskan), sementara hasil manfaatnya didistribusikan secara terus-menerus untuk kepentingan masyarakat (Misbah et al., 2022). Model ini mendorong terciptanya dana sosial abadi yang bisa menjadi penopang utama pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan sosial lintas generasi. Karena sifatnya yang berkelanjutan, wakaf mampu menghadirkan efek global manfaat yang tidak putus meski pewakaf sudah tiada.

Penekanan pada dimensi humanitas dalam wakaf tercermin dari orientasi pemanfaatan hasil wakaf yang diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia (*masalah al-nas*) (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Wakaf memberikan peluang kepada individu untuk menanamkan sebagian kekayaannya demi mengurangi ketimpangan sosial, mendukung pemerataan pendidikan, serta memperluas akses pada fasilitas kesehatan dan ekonomi. Praktek wakaf membumikan semangat solidaritas sosial, gotong royong, dan empati terhadap kaum dhuafa, yatim, serta kelompok rentan lainnya, sejalan dengan nilai kemanusiaan universal.

Dalam konteks implementasi modern, wakaf berkelanjutan dan humanitas terwujud melalui pengelolaan aset wakaf produktif (misal, lahan, properti, hingga atap digital) yang hasilnya didedikasikan untuk masyarakat luas. Wakaf tidak lagi dibatasi pada pembangunan masjid atau makam, melainkan telah berkembang mendirikan rumah sakit, sekolah gratis, panti asuhan, serta fasilitas air bersih dan ekonomi berkelanjutan (Djunaidi & Asyhar, 2007). Model-model inovatif seperti wakaf uang, wakaf saham, dan *crowdfunding* wakaf semakin memperluas jangkauan dan keberlanjutan manfaat ini. *Crowdfunding* wakaf adalah metode pengumpulan dana wakaf yang dilakukan secara kolektif dan terbuka melalui platform digital atau aplikasi daring, di mana banyak orang (individu maupun kelompok) dapat berkontribusi secara sukarela dalam nominal kecil maupun besar untuk mendanai suatu proyek wakaf tertentu (Indriani & Kasri, 2020).

Konsep berkelanjutan juga didukung oleh tata kelola profesional melalui lembaga nazir yang diberi mandat untuk menjaga aset dan melaporkan pemanfaatan hasil wakaf secara transparan (Mahardika & Tanweer, 2025). Audit berkala, pelaporan digital, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan mewujudkan prinsip *good governance*, sehingga manfaat wakaf benar-benar sampai pada penerima yang berhak dan dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup umat.

Keseluruhan perspektif di atas menegaskan bahwa wakaf bukan sekadar instrumen ibadah dan filantropi, namun telah

berkembang menjadi ekosistem sosial yang manusiawi, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan (N. F. Hasan & Wigati, 2024). Melalui pengelolaan wakaf yang matang dan berlandaskan nilai humanitas, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat materiil, namun juga nilai-nilai solidaritas, kepedulian, dan pemberdayaan yang menjadi fondasi utama peradaban yang adil dan sejahtera.



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)


**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





## Bab 2

# Definisi, Kriteria, dan Identitas Wakif

### 2.1 Siapa yang Dapat Menjadi Wakif?

**WAKIF** adalah subjek utama dalam akad wakaf yang bertindak sebagai pihak yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud dengan wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Perorangan dapat berstatus Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, sedangkan organisasi dan badan hukum dapat berasal dari dalam maupun luar negeri selama memenuhi syarat hukum yang berlaku di Indonesia (UU 41, 2004).

Salah satu syarat utama bagi seorang wakif perorangan adalah kecakapan dalam bertindak, yang dalam istilah hukum Islam disebut "*ahliyah at-takalluf*" yaitu seseorang yang cakap bertindak hukum, sehingga seluruh tindakannya dinilai sah menurut syariat dan dapat dipertanggungjawabkan (Al Zuhaili, 2011). Syarat ini mencakup beberapa aspek, seperti harus sudah dewasa (*baligh*), berakal sehat,

tidak berada di bawah pengampunan atau perwalian (misalnya karena boros atau tidak waras), serta merupakan pemilik sah atas harta yang akan diwakafkan (Sesse, 2010). Artinya, hanya mereka yang memiliki kecakapan penuh menurut hukum yang sah menjadi wakif, sehingga tindakan hukum berupa penyerahan hak milik bisa dilaksanakan tanpa paksaan atau keterbatasan tertentu.

Kriteria lain yang dipersyaratkan kepada wakif adalah status kemerdekaannya, baik secara hukum maupun sosial. Dalam ketentuan klasik, seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi wakif kecuali atas izin tuannya (Al-Bugha, 2009). Seorang orang yang ingin berwakaf (*wakif*) disyaratkan harus merdeka, karena hanya orang merdeka yang memiliki otoritas penuh atas hartanya. Hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan pribadi atas harta; segala miliknya secara hukum menjadi milik tuan (majikan)-nya. Namun dalam konteks hukum modern di Indonesia, hanya individu yang tidak terhalang secara hukum (misal karena kebangkrutan, ketidakwarasan, atau perwalian) yang berhak mewakafkan hartanya. Dengan kata lain, wakif harus memiliki kebebasan penuh dalam menentukan perbuatan hukumnya tanpa intervensi pihak lain.

Untuk wakif institusi, seperti organisasi atau badan hukum, terdapat ketentuan yang khusus. Organisasi atau badan hukum yang ingin bertindak sebagai wakif harus memenuhi persyaratan sesuai anggaran dasar atau aturan internal lembaga tersebut (Kemenag, 2006). Penyerahan wakaf oleh organisasi atau badan hukum hanya dapat dilakukan oleh pengurus/direksi yang berwenang bertindak atas nama institusi, dan hal ini harus tercantum dalam akta ikrar wakaf yang diadministrasikan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

Identitas wakif memegang peran penting dalam administrasi dan legalitas wakaf. Dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, identitas lengkap wakif wajib dicantumkan, baik untuk perorangan maupun wakif lembaga (Kemenag, 2007). Untuk perorangan, data seperti nama lengkap, alamat, dan bukti kepemilikan harta menjadi syarat utama. Untuk organisasi atau badan hukum, identitas yang

dicantumkan adalah nama pengurus yang berwenang sesuai dengan dokumen dan ketentuan institusinya.

Secara prinsip, wakaf harus dilakukan dengan niat yang murni dan ikhlas, semata-mata karena Allah SWT dan untuk kemaslahatan umat, bukan demi popularitas atau keuntungan pribadi (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Dengan memenuhi kriteria dan identitas yang telah diatur, orang atau institusi yang menjadi wakif memperoleh status hukum yang kuat serta perlindungan administratif, sehingga harta benda yang diwakafkan dapat dioptimalkan untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum secara berkelanjutan.

---

## **2.2 Batasan Syariah dan Hukum Wakif**

---

Batasan hukum Islam dan hukum mengenai wakif adalah bagian krusial dalam memahami definisi, kriteria, serta identitas wakif dalam hukum Islam dan regulasi nasional. Dalam perspektif syariat, wakif adalah pihak yang secara sadar dan sukarela menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan dalam jalan Allah dan kepentingan umum (Pusparini, 2016). Selain dimensi spiritual, tindakan ini juga tunduk pada syarat-syarat hukum yang ketat agar keabsahan perbuatan wakaf dapat diakui secara agama dan negara.

Hukum wakaf menegaskan bahwa niat, ucapan, maupun akad wakaf harus jelas dan tegas, tidak mengandung syarat-syarat yang membatalkan atau merugikan esensi wakaf (Al Zuhaili, 2011). Mayoritas ulama mewajibkan wakaf bersifat abadi (selamanya), berarti harta yang diwakafkan tidak dapat dikembalikan kepada wakif, dijual, diwariskan, atau dialihkan menjadi hak pribadi lagi setelah diikrarkan. Dalil tentang keabadian wakaf ini banyak dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan praktik Sayyidina Umar RA, yang mewakafkan hartanya tanpa batas waktu (Kasdi, 2021).

Dari sisi hukum positif di Indonesia, syarat wakif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana wakif perseorangan wajib sudah dewasa, berakal sehat, tidak

terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah atas objek wakaf. Sedangkan wakif institusi harus memenuhi persyaratan legal formal sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (UU 41, 2004). Identitas lengkap wakif juga harus dicantumkan secara resmi dalam akta ikrar wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum dan administrasi.

Dalam praktiknya, seseorang yang akan menjadi wakif juga harus memastikan tidak melakukan tindakan pemberian (*tabarru*) yang didasari kebodohan, paksaan, atau unsur penipuan. Wakaf orang yang gila, anak-anak, maupun orang yang berada dalam pengampunan (kurator karena kebangkrutan atau ketidakcakapan) dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, syarat sah wakif menurut syariat maupun regulasi ialah pemenuhan unsur kemerdekaan, kecakapan, kepemilikan, dan kejelasan kehendak (*sighat*) yang tidak bersifat sementara atau dapat dicabut kembali (Sesse, 2010).

Kriteria lain yang perlu ditekankan adalah tujuan dan peruntukan wakaf, di mana wakaf harus diberikan untuk kepentingan yang dibenarkan syariat; tidak boleh untuk maksiat atau tujuan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Wakaf juga harus dilakukan secara sadar untuk kemaslahatan umum atau ibadah, bukan demi pencitraan atau keuntungan pribadi. Dengan memenuhi batasan *syar'i* dan hukum, wakif tidak hanya mendapatkan legitimasi religius, tetapi juga perlindungan hukum secara administratif sehingga harta benda yang diwakafkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat dan masyarakat luas

---

## 2.3 Klasifikasi Wakif

---

Klasifikasi wakif merupakan bagian penting dalam membedakan pihak-pihak yang berhak mewakafkan hartanya berdasarkan status hukum, kapasitas sosial, serta bentuk keberadaannya dalam masyarakat. Secara umum, wakif dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: individu (perorangan), kelompok (kolektif), dan lembaga (organisasi atau badan hukum). Masing-masing kategori ini diatur dengan kriteria dan tuntutan legal

yang berbeda, baik menurut syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia.

*Pertama*, wakif individu adalah perseorangan yang secara sah dan mandiri memiliki hak atas kepemilikan harta yang akan diwakafkan. Status wakif individu dapat berasal dari Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selama memenuhi kriteria umum, seperti dewasa (*baligh*), berakal sehat, merdeka, dan tidak berada dalam pengampunan hukum (UU 41, 2004). wakif (pemberi wakaf) tidak dibatasi hanya Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga dapat warga negara asing—syarat utamanya adalah yang bersangkutan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah atas harta yang diwakafkan. Individu tersebut harus mampu bertindak hukum secara penuh sehingga keputusan berwakaf merupakan pilihan sadar dan tidak dalam paksaan atau tekanan pihak manapun. Identitas jelas—termasuk nama, alamat, dan bukti kepemilikan harta—wajib dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

*Kategori kedua* adalah wakif kelompok, yakni beberapa orang yang secara bersama-sama mewakafkan harta dalam satu ikrar. Wakif kelompok biasanya ditemukan pada komunitas, keluarga besar, atau asosiasi informal yang sepakat menyerahkan sebagian harta milik bersama untuk diwujudkan sebagai wakaf (Kemenag, 2006). Organisasi boleh menjadi wakif, asal memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar organisasi dan aturan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan pelaksanaannya. Adanya syarat sesuai AD/ART bertujuan agar pelepasan aset organisasi sebagai wakaf benar-benar dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam hal ini, setiap anggota kelompok harus memenuhi syarat sah sebagai wakif secara individu, serta terdapat pernyataan kolektif yang sah secara hukum dan syariat. Praktik ini banyak dijumpai pada wakaf keluarga (*wakaf ahli*) maupun wakaf sosial berbasis gotong royong (BWI, 2019). Wakaf ahli adalah wakaf yang manfaatnya dikhususkan untuk kepentingan keluarga atau kerabat dekat pewakaf (*wakif*), biasanya berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif. Tujuan wakaf ini adalah untuk membantu

kesejahteraan atau kebutuhan keluarga, bukan langsung untuk masyarakat umum. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf keluarga.

*Ketiga*, lembaga atau organisasi dapat menjadi wakif asalkan lembaga tersebut berbadan hukum dan beroperasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakif dari lembaga atau organisasi tidak hanya boleh, tetapi sudah diakomodasi oleh hukum positif Indonesia asalkan sesuai ketentuan anggaran dasar/AD ART organisasi dan menjalankan prosedur perwakafan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (Syafiq, 2016).

Wakif dapat berasal dari siapa saja, termasuk individu maupun lembaga, seperti lembaga bisnis, selama aktivitas wakaf yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar lembaga tersebut. Artinya, lembaga bisnis hanya boleh melakukan wakaf jika dalam anggaran dasar atau aturan internalnya mengizinkan kegiatan wakaf sebagai bagian dari tanggung jawab sosial atau kegiatan filantropi mereka. Wakaf yang dilakukan oleh lembaga bisnis juga harus mendapat izin dan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di lembaga tersebut, seperti dewan direksi atau pengurus, sehingga penyerahan aset wakaf memiliki dasar legal yang kuat dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Selain itu, wakaf oleh lembaga bisnis harus memenuhi ketentuan hukum dan syariah sehingga harta yang diwakafkan haruslah halal, sah milik lembaga, dan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat secara berkelanjutan. Proses wakaf tersebut biasanya dicatat secara resmi dalam akta ikrar wakaf dengan menyebut nama lembaga sebagai wakif, dan penunjukan nazir yang kompeten untuk mengelola aset wakaf tersebut sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, lembaga bisnis pun dapat berperan aktif dalam memberikan manfaat sosial melalui wakaf tanpa bertentangan dengan aturan internal mereka.

Lembaga yang berhak menjadi wakif meliputi yayasan, organisasi sosial keagamaan, badan hukum pendidikan, dan institusi sejenis. Penyerahan wakaf oleh lembaga dilakukan oleh pengurus atau direksi yang memiliki kewenangan menurut anggaran dasar

organisasi, dan harus didukung oleh dokumen resmi, semisal berita acara atau keputusan rapat pengurus. Tidak jarang, lembaga menjadi pelopor wakaf produktif yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, klasifikasi wakif juga memengaruhi implementasi tujuan dan manfaat dari harta wakaf. Wakif perorangan seringkali memfokuskan wakaf pada amal ibadah personal atau keluarga (*wakaf ahli*), sedangkan kelompok cenderung memberikan kontribusi pada fasilitas bersama (Siregar & Marliyah, 2023). Lembaga, dengan kapasitas legal dan sumber daya yang lebih besar, banyak menginisiasi wakaf untuk kepentingan umum yang lebih luas serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai standar kelembagaan modern.

Klasifikasi ini pula yang menentukan mekanisme penetapan pengelola wakaf (*nazir*). Jika perseorangan atau kelompok mewakafkan, nazir dapat berupa individu atau kolektif, sementara untuk wakaf dari lembaga biasanya dipegang oleh badan pengelola khusus atau bagian dari lembaga itu sendiri, dengan pengawasan lebih ketat dari regulator pemerintah atau otoritas zakat dan wakaf (Fauzia et al., 2016). Mekanisme ini menjamin adanya keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf.

Pada akhirnya, pengelompokan wakif bukan sekadar identifikasi formal, melainkan sarana optimalisasi potensi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan membedakan antara wakif individu, kelompok, dan lembaga, maka tatanan hukum dan administrasi dapat diadaptasi agar manfaat aset wakaf menjadi lebih inklusif, profesional, serta memberi dampak nyata bagi umat dengan jangkauan yang luas dan berkelanjutan.

---

## **2.4 Syarat Formil dan Materiil Wakif**

---

Syarat merupakan fondasi utama dalam keabsahan pelaksanaan wakaf, yang masing-masing memiliki peranan serta dimensi hukum tersendiri. Syarat formil lebih berkaitan dengan aspek



administratif dan prosedural, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi, kapasitas wakif, dan validitas kepemilikan harta yang diwakafkan. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi calon wakif (UU 41, 2004; Sunuwati, 2022):

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menuntut seluruh proses wakaf dilakukan secara sah, tertib, dan tercatat. Syarat formil meliputi pembuatan ikrar wakaf secara lisan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kehadiran saksi, serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Proses ini wajib diadministrasikan secara resmi untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memberi perlindungan hukum bagi harta benda wakaf, utamanya aset tak bergerak seperti tanah.
2. Wakif haruslah seseorang atau badan hukum yang memiliki kompetensi hukum (*kamalul ahliyah*) untuk melakukan *tabarru'*, yaitu pemindahan hak milik tanpa imbalan. Dalam hal ini, syaratnya: wakif harus sudah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak berada di bawah pengampuan, merdeka, dan merupakan pemilik sah atas harta yang diwakafkan.
3. Harta yang diwakafkan harus merupakan benda yang halal, dapat dimanfaatkan secara syariat (*mal mutaqawwim*), bukan milik bersama tanpa kesepakatan, dan benar-benar milik penuh wakif. Selain objek fisik, penting juga bahwa harta itu jelas, tidak sedang dalam status sengketa, serta dapat diserahkan secara nyata kepada nazir selaku pengelola wakaf.
4. Pendaftaran dan pencatatan harta wakaf kepada instansi yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional untuk tanah wakaf. Hal ini wajib agar terdapat perlindungan administratif dan hukum, sehingga status tanah atau harta yang telah diwakafkan diakui secara negara dan dapat terhindar dari klaim pihak lain termasuk ahli waris di masa mendatang.
5. Wakif tidak boleh melakukan wakaf dalam keadaan terpaksa, terpengaruh, atau dengan motif tersembunyi untuk penipuan hak orang lain. Niat yang tulus semata-mata untuk ibadah dan kemaslahatan umum merupakan dasar keabsahan wakaf secara



*syar'i*. Jika wakaf dilakukan dengan cara manipulatif, batal demi hukum dan agama.

6. Kelalaian terhadap salah satu aspek syarat sah wakaf dapat menyebabkan pembatalan atau batalnya keabsahan wakaf tersebut. Wakaf yang telah diikrarkan pada dasarnya bersifat tidak dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena harta yang diwakafkan telah beralih menjadi milik Allah dan untuk kepentingan umat. Namun, jika pada saat pelaksanaan wakaf terdapat cacat hukum, seperti tidak terpenuhinya syarat sah wakif atau objek wakaf, maka wakaf dapat dibatalkan oleh pengadilan agama. Misalnya, administrasi formal yang cacat dapat mempersulit pengelolaan atau menyebabkan sengketa, sedangkan cacat syarat materiil menyebabkan akad wakaf batal secara syariat dan hukum positif.
7. Terpenuhinya syarat formil dan materiil, identitas serta status wakif menjadi jelas dan kuat. Hal ini memastikan segala harta benda yang diwakafkan benar-benar dapat dikelola optimal oleh nazir serta memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat, baik dari perspektif hukum negara maupun syariat Islam.

Dengan memahami dan menegakkan seluruh syarat formil maupun materiil, pelaksanaan wakaf di Indonesia tidak hanya memiliki legitimasi kuat secara hukum nasional, tetapi juga memenuhi standar syariat Islam yang menekankan keikhlasan, keadilan, dan kebermanfaatan. Kepatuhan terhadap ketentuan formal, administratif, hingga aspek substantif seperti kapasitas wakif dan legalitas objek wakaf merupakan langkah preventif yang efektif mencegah sengketa serta melindungi hak semua pihak terkait. Dengan demikian, wakaf yang dilakukan akan benar-benar menjadi amal jariyah yang berkelanjutan, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, dan terhindar dari masalah hukum maupun kekeliruan prosedural di kemudian hari.

---

## 2.5 Peran Wakif dalam Pengembangan Wakaf Berkelanjutan

---

Pengembangan wakaf berkelanjutan sangat sentral, baik dari aspek spiritual, sosial, maupun dalam dimensi ekonomi syariah modern. Wakif bukan hanya sebagai pemberi harta, melainkan juga sebagai inisiator dan inovator yang menentukan arah pemanfaatan aset wakaf secara produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak dalam jangka panjang. Dengan niat yang tulus, wakif menjadi pendorong utama ekosistem wakaf yang unggul dan berdaya saing dengan filantropi Islam lainnya.

Wakif secara langsung menjadi sumber inisiasi pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Melalui wakaf, masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan yang lebih merata, akses kesehatan yang lebih luas, serta infrastruktur sosial lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan aset yang diwakafkan mampu menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi karena pengelolaan hasilnya dapat dialokasikan kepada kelompok-kelompok rentan maupun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada era modern, peran wakif semakin strategis dalam mendorong transformasi wakaf produktif. Wakif tidak hanya sekadar memberikan tanah atau bangunan, namun juga uang tunai, saham, bahkan aspek digital melalui inovasi seperti e-wakaf dan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*). Penerapan wakaf digital memperluas partisipasi masyarakat karena donasi dapat dilakukan secara online, pelaporan dapat dilakukan secara transparan, dan jangkauannya semakin luas. Teknologi seperti blockchain mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf demi tujuan berkelanjutan.

Selain aspek materiil, wakif memiliki fungsi edukatif dan transformasional dengan menanamkan nilai-nilai berbagi, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Konsep wakaf produktif menuntut peran wakif untuk menjadi teladan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses sumber

daya. Semakin banyak wakif dengan kesadaran dan visi pemberdayaan, maka semakin besar peluang terciptanya program-program wakaf yang inovatif dan tepat guna.

Wakif juga merupakan mitra utama pengelola wakaf (nazir) dalam optimalisasi aset yang telah diwakafkan. Kerja sama antara wakif dan nazir sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program wakaf, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi dampak sosial ekonomi. Secara syariat dan hukum, tugas wakif dianggap selesai pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pada tahap ini, wakif telah secara resmi menyerahkan hak milik atas harta yang diwakafkan kepada nazir untuk dikelola sesuai tujuan dan peruntukan yang sudah ditetapkan. Setelah akad diikrarkan dan dokumen akta selesai dibuat, seluruh proses pengelolaan dan penggunaan harta wakaf menjadi wewenang mutlak nazir, sehingga wakif tidak lagi memiliki hak atau kewajiban atas harta yang telah diwakafkan, dan harta tersebut sepenuhnya menjadi milik Allah serta harus dipertanggungjawabkan oleh nazir.

Keberhasilan pengembangan wakaf berkelanjutan sangat ditentukan oleh kesadaran wakif atas potensi dan manfaat dari wakaf produktif. Wakif yang visioner akan melihat wakaf sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)—seperti meningkatkan kualitas pendidikan, akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, posisi wakif tidak hanya sekadar donatur, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberikan *multiplier effect* bagi kesejahteraan umat.

Setelah akad atau ikrar wakaf ditandatangani, seluruh wewenang pengelolaan aset wakaf beralih sepenuhnya dari wakif kepada nazir. Oleh sebab itu, penting untuk menghindari kesan bahwa wakif masih terlibat aktif dalam operasional pengelolaan atau pemanfaatan harta wakaf, karena menurut syariat Islam dan regulasi yang berlaku, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan aset wakaf adalah tanggung jawab mutlak nazir. Nazir-lah yang bertugas

memastikan aset wakaf dikelola secara amanah, profesional, dan bermanfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam akad.


Tanggung jawab utama wakif adalah memilih nazir yang kompeten serta menetapkan peruntukan wakaf secara jelas dan sesuai prinsip syariat. Sebelum akad dilaksanakan, wakif harus menilai kualifikasi, integritas, dan kapasitas calon nazir agar harta wakaf tidak disalahgunakan dan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan di masa mendatang. Dengan kejelasan peran ini, proses wakaf menjadi efektif; hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi sesuai aturan Islam maupun hukum nasional yang berlaku.

Akhirnya, peran wakif dalam pengembangan wakaf berkelanjutan merefleksikan integrasi antara ibadah dan kontribusi sosial. Wakif yang proaktif dan inovatif akan terus mendorong optimalisasi potensi wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, memajukan ekosistem filantropi nasional, dan mendukung pembangunan masyarakat yang adil, makmur, serta berkeadilan berkelanjutan

**INDONESIA**

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



---

## *Bab 3*

---

# Tujuan dan Niat Berwakaf

---

### 3.1 Motivasi Keagamaan dan Sosial Wakif

---

**MOTIVASI** secara teoretis dapat didefinisikan sebagai proses internal dalam diri seseorang yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku menuju pencapaian tujuan tertentu (Maslow, 1954). Motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan tindakan seseorang secara sadar maupun tidak sadar, yang bersifat selektif dan berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai (Bandhu et al., 2024). Secara psikologis, motivasi melibatkan interaksi antara kebutuhan internal individu dengan rangsangan eksternal yang memengaruhi intensitas dan arah aktivitas seseorang (McClelland, 2014). Dengan demikian, motivasi menjadi pendorong utama yang menggerakkan individu untuk melaksanakan tindakan secara konsisten demi mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, beribadah, maupun aktivitas sosial lainnya.

Motivasi keagamaan dan sosial merupakan dua faktor utama yang mendorong seseorang atau kelompok wakif untuk berwakaf

sebagai dorongan fundamental muncul dari keyakinan bahwa berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah paling mulia dan memiliki dimensi amal jariyah (Toru, 2023). Dengan berwakaf, seorang muslim berharap memperoleh pahala yang terus mengalir hingga setelah wafat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa amal seseorang akan terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh.

### 3.1.1 Motivasi Keagamaan Wakif

Motivasi keagamaan juga bermakna sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*). Niat wakif dalam berwakaf merupakan manifestasi dari ketaatan serta keikhlasan hati untuk mengorbankan sebagian harta yang dimiliki demi kepentingan agama maupun kemaslahatan umat (Jamal & Fathonah, 2022). Dimensi ubudiyah inilah yang menjadi penanda spiritual dalam motivasi berwakaf, di mana setiap amalan sangat dipengaruhi oleh niat. Dalam Islam, niat yang benar dan ikhlas karena Allah merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah, termasuk wakaf.

Dalam kajian yang diungkap Syaiin et al., (2024) menguraikan bahwa motivasi kuat mendasarkan perilaku mewakafkan pada aspek spiritual, terutama pada wakaf uang di Indonesia. Semakin tinggi tingkat religiusitas, semakin besar pula kecenderungan untuk berwakaf. Motivasi ini berasal dari pemahaman bahwa wakaf merupakan anjuran agama dengan pahala yang terus mengalir sebagai amal jariyah, sehingga dorongan spiritual merasa lebih kuat dibanding motivasi sosial semata (Sahrina et al., 2024; Fiqran et al., 2024).

Selain latar keagamaan, wakif juga didorong oleh motif sosial yang kuat. Wakaf menjadi instrumen keadilan sosial karena memungkinkan penyebaran manfaat kepada kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, anak yatim, kelompok pendidikan dan kesehatan, serta komunitas yang mengalami kerentanan ekonomi. Dengan memberikan sebagian hartanya, wakif tidak hanya menyerahkan kepemilikan fisik, tapi sekaligus berkontribusi dalam memajukan kemaslahatan sosial-ekonomi umat.

### 3.1.2 Motivasi Sosial Wakif

Motivasi sosial ini semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi isu-isu kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan (Gatari et al., 2025). Wakaf produktif misalnya, didorong agar manfaat ekonominya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, tujuan sosial dari wakaf tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berkelanjutan dan memberi kontribusi sistemik terhadap pembangunan umat.

Kajian yang dilakukan S. Fauziah dan El Ayyubi (2019) mengungkapkan bahwa kesadaran atau motivasi sosial sangat penting untuk mendorong partisipasi wakaf tunai di masyarakat. Sementara itu Shulthoni et al., (2018) menemukan bahwa motivasi sosial mendorong seseorang untuk berwakaf karena ingin membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti mendukung pendidikan, kesehatan, serta pembangunan fasilitas umum.

Di era digital, muncul faktor motivasi baru yaitu kemudahan berwakaf online dan nominal yang fleksibel. Banyak wakif generasi muda termotivasi oleh kemudahan akses digital dan transparansi yang diberikan lembaga pengelola wakaf online (Fiqran et al., 2024). Hal ini turut memperkuat motivasi spiritual dan sosial, di mana aspek kepercayaan pada lembaga nazir juga menjadi pertimbangan penting bagi niat berwakaf.

Dalam konteks niat berwakaf, banyak penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, tingkat kepercayaan pada pengelola wakaf, serta religiusitas dan motivasi keagamaan berkorelasi langsung dengan intensitas seseorang untuk menjadi wakif (Hendri, 2025). Orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang keutamaan dan manfaat wakaf, serta tingkat religiusitas tinggi, cenderung memiliki motivasi kuat untuk berwakaf, baik secara tradisional maupun modern (Gustina & Della Sari, 2024).

Namun, penting digarisbawahi bahwa motivasi berwakaf yang ikhlas dan murni harus selalu dijaga. Niat yang semata-mata untuk popularitas atau motif duniawi dapat merusak substansi ibadah wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakif harus memastikan motivasi

keagamaannya dilandasi iman dan takwa, serta motivasi sosialnya berangkat dari kepedulian terhadap kemaslahatan umat.

Dari keseluruhan uraian, jelas bahwa motivasi keagamaan dan sosial pada wakif saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan berwakaf yang hakiki. Perpaduan antara motivasi spiritual sebagai bentuk ibadah dan motivasi sosial sebagai wujud tanggung jawab moral, akan mengoptimalkan manfaat wakaf bagi pemberdayaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

---

### **3.2 Merumuskan Niat dan Tujuan Wakaf**

---

Menetapkan dan merumuskan niat serta tujuan wakaf merupakan langkah fundamental bagi setiap calon wakif, karena hal ini menentukan keabsahan, nilai ibadah, sekaligus arah manfaat dari aset yang diwakafkan. Dengan niat yang benar—semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT dan kemaslahatan umat—wakaf tidak hanya menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir abadi, tetapi juga terhindar dari motif duniawi seperti pencitraan. Perumusan tujuan wakaf yang jelas memastikan bahwa harta yang diberikan akan digunakan sesuai prinsip syariah, berdaya guna, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Pendahuluan ini menjadi landasan pokok bagi calon wakif agar setiap proses wakaf yang dijalankan tidak hanya sah menurut syariat dan hukum positif, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adapun berikut adalah penjelasan poin langkah-langkah merumuskan niat dan tujuan wakaf lengkap beserta contoh menurut hukum wakaf di Indonesia (Bayinah et al., 2021; Darajat & Harrieti, 2025):

#### **1. Identifikasi Topik dan Fokus Rumusan**

Langkah pertama adalah memastikan bahwa yang dirumuskan adalah niat murni berwakaf karena Allah dan demi kemaslahatan umat, bukan demi popularitas atau keuntungan pribadi. *Contoh:* Seorang guru bernama Ahmad ingin mewakafkan tanahnya untuk



pembangunan masjid karena berniat mendekatkan diri kepada Allah dan membantu masyarakat sekitar.

2. Definisikan “Niat” dan “Tujuan” Wakaf

Niat berarti dorongan hati yang tulus karena Allah tanpa motif tersembunyi, sedangkan tujuan adalah manfaat atau hasil yang diharapkan dari wakaf. *Contoh:* Niat Ahmad: “Saya niat mewakafkan tanah ini *lillahi ta’ala*.” Tujuannya: “Agar dibangun masjid yang bermanfaat untuk ibadah dan kegiatan sosial warga.”

3. Tentukan Dasar Syariat dan Legalitas

Pastikan rumusan mengacu pada prinsip syariat (ikhlas, jelas lafal ikrar) dan hukum positif (misal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Lafal ikrar harus jelas, atau jika samar wajib dinyatakan secara tegas dalam hati. *Contoh:* Ahmad hadir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), melafalkan: “Saya wakafkan tanah ini seluas 500m<sup>2</sup> atas nama Allah untuk dibangun masjid, diadministrasikan secara resmi.”

4. Susun Pernyataan Ikrar atau Naskah Rumusan

Tuangkan niat dan tujuan dalam bentuk tulisan/lisan di hadapan pihak resmi, lengkap dengan rincian aset wakaf, lokasi, luas, tujuan, dan rencana pemanfaatannya. *Contoh isi ikrar:* “Saya Ahmad, warga Pontianak, dengan kesadaran penuh, mewakafkan sebidang tanah di Jalan Melati RT04, seluas 500m<sup>2</sup>, untuk pembangunan masjid ‘Darul Aman’ agar dapat dipakai untuk ibadah, pengajian, dan kegiatan sosial.”

5. Klarifikasi Penerima dan Pengelola Manfaat

Tujuan rumusan harus menyebut siapa penerima manfaat (*mauquf ‘alaih*) serta siapa pengelola (nazir) yang akan mengelola wakaf. *Contoh:* “Tanah ini saya wakafkan untuk seluruh warga lingkungan sekitar sebagai jamaah dan Nazir Masjid Darul Aman selaku pengelola resmi sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.”

6. Pastikan Kontinuitas dan Keberlanjutan

Rumusan harus menegaskan bahwa aset wakaf dan manfaatnya bersifat abadi serta berkelanjutan sesuai prinsip amal jariyah. *Contoh bagian akhir ikrar:* “Tanah dan bangunan masjid ini tidak boleh dijual, diwariskan, dipindahtangankan, dan harus

digunakan selamanya untuk ibadah dan kemaslahatan masyarakat.”

---

### 3.3 Membuat Rencana Peruntukan Wakaf

---

Membuat rencana peruntukan wakaf adalah proses penetapan secara terstruktur mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa harta wakaf akan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Langkah ini sangat penting karena memastikan agar manfaat harta wakaf sesuai dengan niat wakif, berorientasi pada kepentingan ibadah maupun sosial, serta terikat oleh prinsip hukum syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks akademik, rencana peruntukan wakaf tidak hanya dibahas dari sisi normatif, tetapi juga mengedepankan aspek strategis agar manfaatnya dirasakan berkelanjutan oleh umat dan masyarakat luas.

Berikut langkah-langkah membuat rencana peruntukan wakaf beserta contohnya agar mudah dipahami dan diimplementasikan bagi calon wakif antara lain (Bayinah et al., 2021; Sugianto et al., 2022):

#### 1. Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Utama

Langkah awal dalam merancang peruntukan wakaf adalah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat dan aspek yang paling dibutuhkan untuk dikembangkan. Misalnya, di kawasan dengan akses pendidikan rendah, rencana peruntukan bisa diarahkan untuk membangun sekolah atau pusat pelatihan. Dalam konteks ini, wakif, bersama nazir dan tokoh masyarakat, melakukan survei lapangan dan analisis kebutuhan sehingga peruntukan wakaf benar-benar solutif dan tepat sasaran.

Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan nyata di lingkungan atau komunitas yang akan menerima manfaat wakaf. Libatkan survei, diskusi dengan tokoh masyarakat, dan analisis masalah prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi lokal. *Contoh:* Di sebuah desa terdapat banyak anak tidak bersekolah karena minimnya fasilitas pendidikan.

## 2. Tentukan Aset dan Potensi Wakaf

Setelah kebutuhan diidentifikasi, penetapan peruntukan dilakukan melalui penulisan ikrar wakaf secara formal di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam ikrar tersebut, harus dicantumkan dengan jelas untuk apa harta tersebut diwakafkan—misalnya “untuk pembangunan masjid dan fasilitas pendidikan anak-anak fakir miskin” atau “dikelola sebagai lahan perkebunan produktif, hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan gratis”. Penetapan spesifik ini menjadi dasar operasional bagi pengelolaan selanjutnya, meminimalkan risiko penyelewengan, serta mencegah perubahan tujuan seenaknya.

Lakukan pencatatan aset yang akan diwakafkan secara detail: apakah berupa tanah, bangunan, uang, atau lainnya. Pastikan aset tersebut sah, bebas sengketa, dan sudah diikhlasakan oleh wakif. *Contoh:* Seorang pengusaha bernama Budi berniat mewakafkan sebidang tanah seluas 1.000m<sup>2</sup> di pinggir jalan utama.

## 3. Rumusan Peruntukan Secara Spesifik pada Ikrar Wakaf

Tegaskan dalam dokumen wakaf secara tertulis peruntukan yang diharapkan wakif, lengkap dengan tujuan, bentuk pemanfaatan, dan kelompok penerima manfaat. *Contoh:* Ikrar: “Saya, Budi, dengan sadar dan ikhlas mewakafkan tanah di Jalan Raya Pontianak-Singawang untuk didirikan sekolah dasar gratis bagi warga kurang mampu.”

## 4. Rencanakan Strategi Pengelolaan Aset

Tahap berikutnya adalah menyusun strategi pengelolaan harta wakaf agar optimal secara ekonomi dan kebermanfaatannya sosial. Aset wakaf bisa dikelola secara tradisional—seperti masjid, sekolah, rumah sakit—atau secara produktif, misalnya didirikan ruko, hotel, perkebunan, atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah. Hasil dari usaha ini, sesuai rencana peruntukan, digunakan untuk membiayai aktivitas sosial, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi umat. Perencanaan matang melibatkan konsultasi dengan ahli keuangan syariah dan penjaminan keberlanjutan aset.

Bentuk tim atau tunjuk pengelola wakaf (nazir) yang punya kapasitas dan pengalaman. Susun rencana usaha, model pengelolaan, serta sistem keuangan agar hasil wakaf bisa optimal dan berkelanjutan. Adapun contohnya aset tanah atau bangunan dikelola yayasan pendidikan, dijadikan lahan sekolah plus ruko sewa; hasil sewa digunakan operasional sekolah.

5. Susun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi


Rencana peruntukan juga harus meliputi mekanisme monitoring dan evaluasi—siapa dan bagaimana pengelolaan harta akan diawasi, agar tetap pada koridor yang ditetapkan. Dalam praktiknya, nazir berkewajiban membuat laporan berkala kepada masyarakat dan otoritas terkait tentang hasil pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf. Ini bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Atur sistem pelaporan, proses evaluasi berkala, serta transparansi agar manfaat wakaf terjaga dan dapat dikembangkan sesuai tujuan awal. Sebagai contoh, dimana Yayasan wajib memberikan laporan keuangan dan perkembangan sekolah setiap enam bulan sekali kepada masyarakat setempat dan pejabat berwenang.

6. Persiapkan Rencana Mitigasi Risiko

Perlu disertakan pula rencana mitigasi risiko, misalnya jika terjadi perubahan kebutuhan masyarakat di masa depan atau terdapat kendala teknis pada pemanfaatan aset. Untuk perubahan peruntukan, pasal 22 UU Wakaf mengatur bahwa perubahan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu dan restu otoritas berwenang—dengan prinsip tidak bertentangan dengan syariah dan tetap mengedepankan maslahat umat.

Rancang strategi cadangan jika peruntukan awal harus disesuaikan karena kebutuhan berubah atau terdapat kendala teknis. Pengubahan peruntukan tetap harus mengutamakan manfaat umat dan mengikuti prosedur hukum. *Contoh:* Jika sekolah kurang murid, sebagian ruang digunakan sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja bagi remaja desa.



---

## *Bab 4*

---

# Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Wakif

---

### 4.1 Hak Wakif Menurut Syariah dan Hukum Negara

---

**MENURUT** ketentuan syariah dan hukum negara adalah prinsip dasar yang memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada individu maupun lembaga yang mewakafkan hartanya. Dalam perspektif syariah, hak wakif berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan atas keinginan serta niat mulia wakif untuk mendapatkan pahala amal jariyah serta kemaslahatan bagi umat. Sedangkan menurut hukum negara, hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, dengan tujuan memastikan kejelasan status, perlindungan hukum, serta tertib administrasi dalam praktik perwakafan (UU 41, 2004).

Adapun calon wakif wajib mengetahui dan memahami hak yang dimilikinya sehingga dapat menyeimbangkan perannya sebagai

berikut (Iman et al., 2021; Usanti et al., 2021; Badan Wakaf Indonesia, 2019):

*Pertama*, wakif memiliki hak untuk menentukan jenis wakaf sesuai dengan kehendaknya. Dalam syariah, wakif dapat memilih wakaf abadi (selamanya) maupun wakaf berjangka (periode tertentu). Dalam hukum negara, bentuk pernyataan ini dituangkan secara tegas dalam ikrar wakaf dan dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf. *Contoh konkrit*: Seorang wakif memilih mewakafkan tanah seluas 1.000m<sup>2</sup> untuk dijadikan masjid selamanya, sementara pada kasus lain seorang wakif memberikan wakaf uang selama 10 tahun untuk beasiswa.

*Kedua*, wakif berhak menentukan peruntukan atau tujuan wakaf. Ia dapat menetapkan apakah wakafnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, atau kebutuhan sosial lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Contoh*: Seorang pengusaha mewakafkan uang Rp500 juta dengan tujuan khusus untuk mendanai operasional sekolah gratis di daerah tertinggal.

*Ketiga*, wakif berhak menunjuk dan memilih pengelola wakaf (nazir) yang dianggap cakap, amanah, dan profesional—baik individu, kelompok, maupun organisasi. Hak ini memungkinkan wakif memastikan harta wakafnya dikelola sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang diamanatkan dalam ikrar wakaf. *Contoh*: Wakif menunjuk yayasan tertentu sebagai nazir dengan alasan pengalaman dan integritas dalam mengelola aset wakaf produktif.

*Keempat*, dalam wakaf benda bergerak seperti uang, wakif berhak mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti sah atas wakaf yang telah dilakukan. Selain sebagai legalitas, sertifikat ini juga menjadi media kontrol dan pelaporan yang diakui oleh lembaga keuangan syariah dan pemerintah. *Contoh*: Setelah mewakafkan uang Rp10 juta melalui bank syariah, wakif menerima sertifikat resmi dari lembaga keuangan tersebut sebagai bukti dan pengakuan hak.

*Kelima*, untuk wakaf berjangka, wakif berhak mencairkan dana wakaf yang telah jatuh tempo atau memperpanjang jangka waktu tersebut jika dikehendaki—sesuai dengan perjanjian awal dalam ikrar

wakaf. *Contoh:* Wakif yang mengikrarkan wakaf uang selama lima tahun untuk panti asuhan dapat memperpanjang atau mencairkan wakaf tersebut setelah jatuh tempo.

*Keenam*, wakif memiliki hak untuk memperoleh transparansi pengelolaan dan laporan penggunaan harta wakaf dari nazir. Hak mendapatkan laporan ini bertujuan memberikan kontrol dan kepastian bahwa aset wakaf digunakan sesuai tujuan awal dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat. *Contoh:* Wakif menerima laporan perkembangan pembangunan dan penggunaan dana wakaf dari nazir setiap enam bulan sekali.

*Ketujuh*, wakif berhak mengajukan keberatan atau meminta koreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan pada pelaksanaan tujuan wakaf atau pengelolaan aset oleh nazir. Dalam konteks hukum negara, wakif dapat menempuh jalur mediasi atau pengadilan apabila terjadi sengketa. *Contoh*, seorang wakif di Pontianak mewakafkan tanah untuk pembangunan sekolah gratis, tetapi kemudian mengetahui bahwa nazir justru menyewakan sebagian tanah tersebut untuk kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Merasa terjadi penyimpangan, wakif mengajukan keberatan secara resmi kepada nazir dan meminta pelaporan serta koreksi atas pengelolaan aset. Jika upaya penyelesaian secara internal tidak berhasil, wakif dapat membawa permasalahan ini ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mediasi, dan apabila masih tidak terselesaikan, wakif berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pengelolaan aset kembali mengikuti amanat ikrar wakaf serta menuntut penggantian nazir jika terbukti lalai.

*Kedelapan*, hak-hak wakif yang utama berakhir ketika akad wakaf telah sah dan harta sudah diserahterimakan kepada nazir. Namun demikian, hak moral wakif untuk memastikan aset dikelola secara benar tetap dijaga baik dalam syariah maupun hukum negara. *Contoh:* Setelah tanah diwakafkan dan masjid berdiri, wakif masih berperan menjadi penasihat moral dan sosial agar tujuan wakaf selalu terjaga.

Dengan pemenuhan hak-hak ini, wakif terlindung sekaligus memperoleh kepastian hukum dan kejelasan pengelolaan wakaf. Hak-hak ini dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh administrasi yang baik, otoritas negara, dan kepatuhan syariah sehingga manfaat wakaf mengalir secara abadi kepada penerima manfaat dan masyarakat luas

---

## **4.2 Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral Wakif**

---

Kewajiban dan tanggung jawab moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi dan peran strategis wakif dalam sistem perwakafan, baik dalam perspektif syariah maupun hukum nasional. Untuk itu calon wakif memperhatikan dan mawas diri sehingga terhindar dari kelalaian yang dilakukannya. Kewajiban ini mencerminkan integritas spiritual dan sosial wakif yang tidak sekadar menyelesaikan akad, tetapi juga memastikan kebermanfaatan serta keberlanjutan aset yang diwakafkan. Dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab wakif, aspek ini menekankan pentingnya komitmen, amanah, serta kesadaran etis sebagai landasan setiap tindakan wakaf.

Dalam beberapa kajian yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia, (2019) dan Usanti et al., (2021) menjelaskan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh calon wakif antara lain:

*Pertama*, kewajiban utama wakif adalah meniatkan wakaf semata-mata karena Allah SWT dan untuk kemaslahatan umat. Secara syariat, niat yang ikhlas menjadi syarat mutlak agar amal wakaf diterima dan menjadi amal jariyah. Wakif dituntut untuk membersihkan motivasinya dari niat buruk atau tujuan duniawi seperti mencari pujian atau keuntungan pribadi. *Contoh konkrit*: Seorang wakif menyatakan secara lisan dan tertulis niatnya untuk mewakafkan tanah demi pembangunan madrasah, tanpa menginginkan nama pribadinya diabadikan sebagai nama madrasah.

*Kedua*, wakif berkewajiban memastikan bahwa aset yang diwakafkan adalah milik pribadi dan terbebas dari segala bentuk sengketa atau hutang. Hal ini menegaskan aspek keterbukaan dan integritas dalam akad wakaf, karena harta yang diwakafkan akan



menjadi milik umat secara abadi. *Contoh konkrit:* Wakif meneliti dan melengkapi dokumen kepemilikan tanah hingga tuntas sebelum menyerahkan kepada nazir sebagai aset wakaf.

*Ketiga*, wakif bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan peruntukan wakaf secara spesifik, jelas, dan tidak bertentangan dengan syariat. Wakif harus memastikan manfaat wakaf berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. *Contoh konkrit:* Dalam akta ikrar wakaf, disebutkan bahwa tanah diwakafkan untuk membangun rumah sakit bagi masyarakat kurang mampu, lengkap dengan rincian pengelolaan dan alur manfaatnya.

*Keempat*, wakif wajib menunjuk pengelola wakaf (nazir) yang amanah, profesional, dan memiliki kapasitas pengelolaan sesuai dengan nilai serta visi tujuan wakaf. Pemilihan nazir yang tepat menjadi bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga amanah dan menghindari penyalahgunaan aset. *Contoh:* Wakif memilih sebuah yayasan sosial terkemuka sebagai nazir, bukan secara asal-asalan, dan menetapkan klausul pengawasan dalam akta wakaf.

*Kelima*, wakif memiliki kewajiban memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait seluruh kondisi harta benda yang diwakafkan. Ini mencegah terjadinya konflik atau sengketa di masa mendatang dan menjaga keabsahan administratif serta legalitas objek wakaf. *Contoh:* Wakif memberikan salinan sertifikat tanah, dokumen legal, dan surat keterangan bebas sengketa kepada nazir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

*Keenam*, secara moral, wakif bertanggung jawab mengingatkan atau menegur nazir jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan wakaf. Wakif boleh mengajukan keberatan atau meminta koreksi kepada nazir dan otoritas jika manfaat wakaf tidak digunakan sesuai amanat. *Contoh:* Wakif melaporkan ke Badan Wakaf Indonesia ketika mendapati nazir mengalihkan fungsi tanah wakaf menjadi lahan komersial tanpa seizin atau di luar tujuan awal.

*Ketujuh*, kewajiban wakif adalah tidak membatalkan wakaf secara sepihak setelah ikrar sah dan harta telah beralih kepada nazir, kecuali dalam kasus yang dibenarkan oleh syariat dan hukum negara

(misal: ditemukan cacat hukum berat atau akad batal demi hukum). Sikap ini menegaskan komitmen keberlanjutan dan stabilitas manfaat bagi penerima wakaf. *Contoh:* Wakif tetap memegang prinsip tidak pernah menarik kembali tanah yang telah diwakafkan meskipun mendapat tekanan dari keluarga atau pihak luar.

*Kedelapan*, tanggung jawab moral wakif lainnya adalah menjadi teladan masyarakat, menginspirasi semangat berwakaf, serta membangun budaya filantropi. Peran proaktif wakif mendorong partisipasi masyarakat luas dan memastikan pengelolaan wakaf berjalan optimal melalui pengawasan sosial dan edukasi nilai-nilai wakaf kepada generasi berikutnya. *Contoh:* Wakif aktif membagikan kisah dan pengalaman berwakaf di komunitas, mendorong keluarga serta tetangga untuk mengikuti jejaknya dalam pemberdayaan wakaf produktif bagi kemaslahatan umat.

Dengan melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab moral ini, wakif berkontribusi besar dalam memastikan tujuan wakaf tercapai, pemberdayaan umat berjalan efektif, dan nilai ibadah serta sosial tetap lurus sesuai prinsip syariat serta hukum negara

---

### **4.3 Peran Aktif Wakif dalam Pengelolaan Aset Wakaf**

---

Peran aktif wakif dalam pengelolaan aset wakaf merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan distribusi manfaat serta keberlanjutan tujuan wakaf. Dalam kedudukan wakif tidak berhenti hanya pada tahap penyerahan harta, melainkan berlanjut dalam pengawasan dan keterlibatan konstruktif terhadap pengelolaan aset agar tetap sesuai amanat dan prinsip syariat. Peran ini menjadi kunci tercapainya optimasi penggunaan harta wakaf dalam jangka panjang, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan oleh pihak pengelola (nazir) (Hasanah et al., 2021).

Secara syariat, wakif memiliki hak moral sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang diwakafkan dikelola dengan amanah, profesionalisme, dan orientasi keberlanjutan (Usanti et al., 2021). Wakif dapat memberikan saran, menegur, atau

mengingatkan nazir jika terdapat indikasi pengelolaan yang tidak optimal atau menyimpang dari tujuan wakaf. Keterlibatan ini disyariatkan guna menjaga aset tetap pada jalur kebermanfaatan dan terhindar dari unsur mubazir, manipulasi, atau pemanfaatan untuk kepentingan non-syariah.

Keterlibatan aktif wakif juga terefleksikan dalam hak mereka untuk meminta laporan secara berkala mengenai perkembangan pengelolaan aset wakaf. Dalam praktik di Indonesia, wakif dapat mengajukan permintaan laporan keuangan, kemajuan pembangunan, maupun laporan penyaluran manfaat kepada nazir atau lembaga pengelola (Nadya & Iqbal, 2021). Transparansi dan akuntabilitas yang diminta oleh wakif mendorong terciptanya sistem pengelolaan berbasis *good governance*, sehingga seluruh pihak merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan manfaat harta wakaf tersebut (Fitriani et al., 2025).

Di samping fungsi pengawasan, wakif dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam penyelesaian konflik yang mungkin timbul di antara nazir, penerima manfaat, maupun masyarakat sekitar. Jika terjadi sengketa atau penyelewengan, wakif berdasarkan hukum negara memiliki hak untuk menempuh jalur mediasi melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Upaya ini tidak hanya melindungi objek wakaf, tetapi juga menjaga integritas sistem perwakafan di Indonesia agar tetap kredibel dan terpercaya.

Dalam tataran praktis, peran aktif wakif bukan hanya pada aspek kontrol, tetapi juga partisipasi dalam pengembangan inovasi pengelolaan aset. Banyak wakif yang terlibat dalam transfer pengetahuan, memberikan ide-ide bisnis sosial, serta membantu jejaring pendanaan untuk pengembangan aset wakaf secara produktif (Evrytanadha & Yusnita, 2024). Misalnya, seorang wakif yang berlatar belakang pengusaha dapat mendesain model bisnis berkelanjutan, melakukan pelatihan kepada pengelola, serta mendorong sinergi antara lembaga masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta demi optimalisasi pemanfaatan harta wakaf.

Aspek edukasi juga menjadi ranah peran aktif wakif, di mana mereka dapat memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat terkait manfaat berwakaf, pentingnya pengelolaan aset secara adil, serta mengajak pihak lain turut berpartisipasi dalam gerakan wakaf produktif (Usman, 2016). Sosialisasi yang dilakukan melibatkan calon wakif secara langsung atau melalui keterlibatan komunitas berkontribusi pada peningkatan literasi dan partisipasi publik dalam ekosistem filantropi Islam.

Akhirnya, dengan menjaga peran aktif dalam pengelolaan aset terkini, wakif meneguhkan posisinya sebagai pelopor tata kelola wakaf yang bertanggung jawab, inovatif, dan konsisten pada nilai-nilai syariah serta regulasi negara. Peran ini memastikan aset wakaf tidak hanya menjadi simbol ibadah personal, melainkan juga memberikan daya ungkit sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas lintas generasi.

---

#### **4.4 Peran Ahli Waris Wakif dalam Menjaga Keberlangsungan Wakaf**

---

Peran ahli waris wakif dalam menjaga keberlangsungan wakaf semakin krusial dalam konteks modern, di mana aset wakaf menuntut kelangsungan pengelolaan dan pengawasan lintas generasi. Secara prinsip, ahli waris tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas harta yang diwakafkan sebab kepemilikan telah berpindah menjadi milik Allah dan dikelola nazir. Namun, secara moral, spiritual, dan sosial, ahli waris menempati posisi vital dalam memastikan bahwa amanah dan tujuan mulia wakaf tetap berjalan sesuai niat wakif dan peraturan yang berlaku, baik syariah maupun hukum negara.

Bagaimana calon wakif diberikan edukasi terkait menjaga keberlanjutan wakaf yang diberikan sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang termasuk ahli warisnya memberikan atensi, hal ini diuraikan oleh Bayinah et al., (2021) dan Badan Wakaf Indonesia (2019) sebagai berikut:

*Peran pertama*, sebagai penjaga amanah (*guardian of trust*). Ahli waris bertugas memastikan pelaksanaan wakaf berlanjut sesuai ikrar serta niat asli wakif. Mereka dapat membantu nazir dalam mengelola aset, mengingatkan jika terjadi penyimpangan, dan bersikap proaktif dalam pengawasan. Sifat kepedulian ini menegaskan bahwa amanah wakaf bukan sekadar beban bagi nazir, melainkan tanggung jawab moral keluarga wakif yang berkelanjutan.

*Peran kedua* adalah pelindung legalitas dan kepastian hukum aset wakaf. Ahli waris memiliki hak untuk menjaga keutuhan dokumen wakaf, membantu proses administrasi jika terjadi kendala pada data kepemilikan, hingga menjadi pihak yang proaktif saat terdapat upaya pengklaiman atau persoalan hukum dari pihak luar. Dengan keterlibatan ini, mereka membantu meminimalkan sengketa dan menjaga aset bebas dari klaim waris atau pihak ketiga yang tidak sah.

*Ketiga*, mediator dan penyeimbang konflik, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dengan pengelola (nazir). Dalam praktiknya, konflik mengenai status wakaf kerap terjadi akibat kurangnya sosialisasi atau miskomunikasi internal. Ahli waris dapat menjadi juru damai, memfasilitasi dialog, serta memastikan seluruh pihak memahami status dan tujuan aset wakaf. Dengan begitu, potensi sengketa atau resistensi dari keluarga dan lingkungan sekitar dapat ditekan seminimal mungkin.

*Keempat*, katalisator optimalisasi aset wakaf. Ahli waris diharapkan tidak hanya pasif, tetapi juga aktif memberi gagasan pengembangan dan pemanfaatan aset secara produktif. Mereka dapat mendorong nazir untuk melakukan inovasi, berkolaborasi dengan institusi pendidikan, sosial, atau bisnis syariah, serta memperluas jaringan penerima manfaat. Sebagai generasi penerus, wawasan, jaringan, dan keterampilan yang dimiliki ahli waris sangat dibutuhkan untuk transformasi wakaf menjadi instrumen kesejahteraan berkelanjutan.


*Kelima*, ahli waris menjalankan fungsi penyuluh dan pelestari nilai filantropi keluarga. Mereka menjadi duta nilai—baik ke dalam keluarga maupun masyarakat luas—dalam menanamkan kesadaran

akan pentingnya menjaga aset wakaf serta memperluas partisipasi dalam berwakaf. Dengan edukasi dan teladan, budaya filantropi dan pengelolaan aset umat tumbuh subur secara berjenjang, mendorong keluarga lain untuk mengikuti langkah yang sama.

*Keenam*, pelapor dan pengawas partisipatif (*participatory oversight*). Salah satu hak ahli waris adalah menerima laporan dari nazir tentang perkembangan aset wakaf dan realisasi tujuan manfaatnya. Jika penerapan di lapangan tidak sesuai, ahli waris bisa mengajukan keberatan resmi, meminta koreksi, atau bahkan menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kontrol sosial ini, kepastian kualitas pengelolaan aset wakaf tetap terjaga.

Lebih lanjut, dalam menghadapi dinamika zaman, ahli waris juga harus siap mendukung transformasi aset wakaf supaya tidak stagnan dan tetap relevan. Seringkali, kebutuhan masyarakat berubah, sehingga peran ahli waris penting dalam mengevaluasi dan mengusulkan adaptasi manfaat wakaf—tentu melalui mekanisme hukum yang sah dan restu otoritas terkait. Adaptasi ini bisa berupa diversifikasi usaha wakaf atau perluasan sektor manfaat bagi penerima sasaran yang lebih luas.

Keberlanjutan wakaf juga bergantung pada peran ahli waris sebagai jembatan komunikasi antar pemangku kepentingan, baik dengan nazir, masyarakat penerima manfaat, maupun otoritas pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia. Ahli waris yang komunikatif dapat memastikan pesan, keluhan, atau inovasi berjalan efektif sehingga pengelolaan aset lebih responsif dan adaptif.



---

## Bab 5

---

# Syarat, Rukun, dan Prosedur Menjadi Wakif

---

### 5.1 Syarat Sah Wakif

---

**SYARAT** yang diakui (*syah*) wakif merupakan fondasi utama dalam proses perwakafan yang termaktub dalam syarat, rukun, dan prosedur menjadi wakif. Syarat-syarat ini tidak hanya merujuk pada ketentuan hukum Islam (*syariah*), melainkan juga diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta fikih wakaf. Pemenuhan seluruh syarat ini mutlak agar perbuatan wakaf dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum serta nilai ibadah di sisi Allah SWT.

Komponen yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum dan undang-undang di Indonesia mengikutsertakan keduanya memiliki pengakuan yang diakui negara dan publik, untuk itu menurut UU 41, (2004) dan Kemenag, (2007) sebagai berikut:

*Pertama*, syarat utama wakif adalah kemerdekaan. Wakif wajib merupakan individu yang merdeka sepenuhnya untuk menggunakan

dan menyerahkan hak miliknya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam konteks syariah klasik, hamba sahaya tidak dapat menjadi wakif kecuali mendapat izin tuannya; sementara dalam hukum saat ini hanya mereka yang punya kebebasan hukum bisa menjadi wakif.

*Kedua*, wakif harus *baligh*, yakni telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum (biasanya minimal 21 tahun atau sesuai dengan batasan usia dewasa berdasarkan UU di Indonesia). Anak-anak yang belum *baligh* tidak diperkenankan mewakafkan harta karena dianggap belum memiliki kecakapan penuh dalam bertindak hukum.

*Ketiga*, syarat berikutnya adalah berakal sehat atau tidak dalam keadaan terganggu akalnya. Orang yang gila, mabuk, atau hilang kemampuan berpikir secara rasional tidak sah menjadi wakif. Aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan mewakafkan harta benar-benar diambil secara sadar dan penuh tanggung jawab.

*Keempat*, kriteria kecakapan hukum (*rasyid*) juga wajib dipenuhi. Wakif harus bisa bertindak secara hukum, tidak berada di bawah pengampunan (*kurator* karena kebangkrutan, keborosan, idiot, atau gangguan mental), dan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan matang serta bijaksana. Jika seseorang muflis (*bangkrut*) atau safih (*boros*), wakafnya tidak sah menurut syariah dan regulasi negara.

*Kelima*, wakif harus merupakan pemilik sah serta penuh atas harta yang diwakafkan. Seseorang yang tidak memiliki hak penuh atas harta, atau harta tersebut masih dalam status sengketa, tidak boleh dan tidak sah secara hukum untuk dijadikan objek wakaf. Kepemilikan mutlak ini juga menegaskan bahwa yang boleh diwakafkan adalah harta yang jelas asal-usul dan status hukumnya.

*Keenam*, dalam proses perwakafan, niat yang tulus dan ketulusan hati (*ikhlas* karena Allah) menjadi syarat mutlak. Motif duniawi seperti mencari popularitas, pujian, atau keuntungan pribadi, tidak boleh melandasi niat wakaf. Keikhlasan niat ini dituangkan secara lisan atau tertulis dalam ikrar wakaf yang sah dan disaksikan pihak berwenang.



*Ketujuh*, wakif harus menyerahkan ikrar wakaf secara jelas dan tegas (*shighat*), tanpa syarat penggugur atau yang membatalkan esensi keabadian wakaf. Ikrar ini harus dilakukan langsung, tanpa penundaan atau penggantungan syarat tertentu, serta tidak boleh disertai syarat yang membatalkan akad. Hal ini sesuai prinsip bahwa akad wakaf bersifat *ta'bid* (permanen), *tanjiz* (langsung berlaku), dan pasti.

*Kedelapan*, dalam peraturan Indonesia, selain syarat di atas, pelaksanaan wakaf wajib dilakukan sesuai prosedur formal, yakni di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan saksi, dan didaftarkan secara resmi. Penetapan ini mendukung perlindungan hukum serta mencegah sengketa di kemudian hari. Semua syarat tersebut saling melengkapi dan harus dipenuhi agar wakaf tidak hanya sah secara syariah tetapi juga diakui secara hukum negara.

Prosedur dan peran wakif dalam pelaksanaan wakaf dapat berbeda tergantung pada jenis harta yang diwakafkan, seperti wakaf tanah dan wakaf uang. Wakaf tanah, sebagai benda tidak bergerak, memerlukan proses administrasi yang cukup panjang, seperti pemeriksaan status tanah, kelengkapan dokumen kepemilikan, penetapan lokasi, hingga pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Di sisi lain, wakaf uang bersifat lebih sederhana, terutama jika nominalnya relatif kecil. Proses ini dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk, cukup dengan pernyataan tertulis dan penerbitan sertifikat wakaf uang. Penting untuk dicatat bahwa pada kedua jenis wakaf tersebut, wakif harus memastikan legalitas objek yang diwakafkan dan memilih nazir sesuai kemampuan pengelolaan aset yang diamanahkan.

Peran wakif pun turut menyesuaikan. Pada wakaf tanah, wakif harus memastikan kepemilikan sah, memperjelas peruntukan, serta secara langsung terlibat dalam proses administrasi. Sebaliknya, pada wakaf uang nominal kecil, peran wakif biasanya hanya terbatas pada pilihan jumlah donasi dan niat wakaf, karena proses administratif lebih banyak ditangani lembaga keuangan syariah dan nazir.

Sementara itu, kriteria nazir turut bergantung pada jenis aset: untuk wakaf tanah lazim dipilih nazir berbentuk badan/lembaga yang berpengalaman dalam tata kelola properti, sedangkan wakaf uang lebih cocok dikelola lembaga keuangan syariah berizin dengan kapasitas investasi dan akuntabilitas tinggi.

Agar mudah dipahami, berikut contoh perbandingan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Peran Wakif dan Kriteria pada Jenis Wakaf

Jenis Harta Wakaf	Peran Wakif	Kriteria Nazir	Prosedur Wakaf
Tanah	Memastikan legalitas, hadir di PPAIW,	Lembaga/Badan dengan	Pemeriksaan dokumen kepemilikan, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, pencatatan di KUA/BWI
	menetapkan peruntukan, memilih nazir	pengalaman tata kelola properti	
Uang (Nominal Kecil)	Menyampaikan niat dan dana via LKS	Lembaga keuangan syariah	Pernyataan tertulis, penyaluran melalui lembaga keuangan syariah, penerbitan sertifikat wakaf uang, nazir mengelola secara produktif

Adanya pemahaman variasi prosedur dan tanggung jawab ini, calon wakif dan nazir dapat lebih tepat dalam menentukan langkah dan strategi pengelolaan harta wakaf sesuai karakteristik aset yang

diwakafkan, sehingga manfaat wakaf lebih optimal dan minim masalah di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen syarat wakif yang termaktub dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam UU No.41 Tahun 2004 dan peraturan Kemenag Tahun 2007, memiliki posisi strategis dalam memastikan keabsahan dan perlindungan wakaf. Pemenuhan setiap syarat mulai dari kemerdekaan, kecakapan hukum, kepemilikan penuh atas harta, hingga ketulusan niat, menjadi fondasi utama agar ikrar wakaf tidak hanya sah menurut syariat Islam, tetapi juga memperoleh pengakuan negara serta jaminan perlindungan hukum di ranah publik dan administratif. Kesatuan norma syariah dan formal negara ini pada akhirnya menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta memperkuat legitimasi wakaf sebagai instrumen sosial-keagamaan yang berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat.

---

## **5.2 Rukun Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang**

---

Rukun wakaf merupakan unsur-unsur pokok yang wajib dipenuhi agar sebuah akad wakaf sah baik menurut fikih Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam konteks fikih, mayoritas ulama—termasuk madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali—menetapkan empat rukun wakaf, sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun wakaf dikembangkan menjadi enam unsur untuk menyesuaikan aspek formal dan administratif. Berikut uraian lengkapnya beserta penjelasannya (Kemenag, 2007; UU 41, 2004):

### **1. Orang yang Mewakafkan (*Wakif*)**

Dalam fikih, wakif adalah perorangan yang sah secara hukum untuk mewakafkan hartanya, yaitu harus *baligh* (dewasa), berakal sehat, merdeka, dan memiliki kecakapan bertindak hukum (*rasyid*). Dalam UU Wakaf, wakif dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi ketentuan syarat kepemilikan dan kecakapan hukum. Wakif memegang posisi

sentral karena niat, kesadaran, serta legalitas hak miliknya atas harta wakaf menjadi tolok ukur sahnya wakaf.

2. Harta Yang Diwakafkan (*Mauquf*)

*Mauquf* adalah objek atau harta yang diwakafkan oleh wakif. Dalam fikih, harta harus milik pribadi, jelas zat dan batas-batasnya, serta memberikan manfaat yang terus-menerus (abadi). Harta tersebut bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau benda bergerak dan tidak bergerak selama tidak menyalahi syariat. UU No. 41/2004 menambahkan keharusan legal formal dan pencatatan administratif terkait harta ini untuk perlindungan hukum dan penerbitan sertifikat wakaf.

3. Penerima Manfaat Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Dalam syariat, *mauquf 'alaih* adalah pihak atau lembaga yang menjadi sasaran atau penerima manfaat hasil wakaf. Penerima manfaat bisa individu, kelompok, komunitas, atau umat secara luas, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Undang-undang juga mengatur bahwa peruntukan harta harus dijelaskan dengan spesifik dan tercantum dalam ikrar wakaf agar manfaatnya tepat sasaran dan dapat dievaluasi administrasinya.

4. Ikrar atau Pernyataan Wakaf (*Shighat*)

*Shighat* merupakan pernyataan resmi kehendak wakif, baik secara lisan atau tertulis, untuk mewakafkan hartanya. Dalam fikih, lafaz atau pernyataan harus jelas, tegas (*sharih*), tanpa syarat atau pembatalan, dan disampaikan di hadapan saksi. Dalam praktik di Indonesia, *shighat* dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan disahkan secara hukum supaya mempunyai kekuatan mengikat secara administratif dan legal.

5. Pengelola Wakaf (*Nazir*)

Secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, nazir ditetapkan sebagai rukun tersendiri. Nazir adalah individu, kelompok, maupun lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf guna menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan manfaat. Penetapan nazir yang sah merupakan

bagian dari prosedur formal agar pengelolaan aset transparan dan sesuai amanat wakif.

#### 6. Peruntukan Harta Wakaf

UU Wakaf juga menambahkan unsur peruntukan secara spesifik sebagai rukun. Peruntukan yaitu tujuan dan bentuk pemanfaatan harta wakaf harus dinyatakan jelas—misal untuk masjid, sekolah, layanan sosial, atau pemberdayaan ekonomi umat. Peruntukan menjadi unsur wajib agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk memudahkan pengawasan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan regulator.

Dengan demikian, empat rukun utama menurut fikih adalah wakif, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, dan *shighat*. Adapun dalam kerangka hukum Indonesia ditambah dua unsur formal yaitu nazir dan peruntukan, sehingga total menjadi enam. Setiap rukun dan syarat yang melekat padanya saling melengkapi; apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan wakaf tidak sah baik secara syariat maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi rukun yang lengkap menjamin keabsahan, keberlanjutan, transparansi, serta perlindungan hukum bagi aset wakaf ke masa depan

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

---

### 5.3 Proses Akad/Ikrar Wakaf

---

Proses akad atau ikrar wakaf merupakan rangkaian tindakan hukum yang menandai perpindahan hak milik atas harta benda dari wakif kepada pihak nazir dengan niat hanya untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Dalam proses akad/ikrar wakaf memiliki beberapa tahapan penting yang wajib diikuti agar sah secara syariah dan hukum positif. Setiap langkah mengandung unsur administrasi, legalitas, unsur sosial, dan spiritual yang saling melengkapi, memastikan akad wakaf terlaksana dengan transparansi, kepastian hukum, serta mengikat abadi kepada penerima manfaat.

Bagi calon wakif yang memiliki niat dan sesuatu yang akan diwakafkan perlu mengetahui proses akad wakaf dilakukan sehingga menghindari adanya kesalahan pemahaman atau persepsi, untuk itu

Badan Wakaf Indonesia (2019) dan Kasdi (2021) mensyaratkan pengakuan dalam wakaf sebagai berikut:

*Pertama*, tahap persiapan dilakukan oleh wakif atau kuasanya. Calon wakif menyiapkan dokumen yang membuktikan kepemilikan sah atas harta atau aset yang hendak diwakafkan, seperti sertifikat tanah, surat kepemilikan, serta surat keterangan tidak dalam sengketa yang diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat. Identitas diri wakif, nazir, dan saksi juga harus disiapkan, disertai surat pernyataan kesediaan menjadi nazir serta surat keterangan administrasi lainnya sesuai peraturan.

*Kedua*, penentuan nazir yang akan menerima, mengelola, serta mengembangkan aset wakaf. Nazir bisa perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Wakif memilih dan mengajukan nazir kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. PPAIW kemudian melakukan verifikasi atas surat-surat, identitas, dan memastikan calon nazir layak dan sah.

*Ketiga*, pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan di hadapan PPAIW, nazir, dan minimal dua orang saksi dewasa serta berakal sehat. Ikrar ini bisa diucapkan secara lisan dan/atau tertulis oleh wakif tentang niat mewakafkan harta tertentu kepada nazir, lengkap dengan tujuan serta jangka waktu (wakaf abadi atau berjangka). Untuk wakif yang tidak dapat hadir (seperti bisu atau berhalangan), ikrar bisa diberikan secara tertulis atau menggunakan isyarat yang sah dan diproses secara legal.

*Keempat*, PPAIW mencatat seluruh rangkaian ikrar dalam dokumen resmi bernama Akta Ikrar Wakaf (AIW/Model W-2), yang memuat identitas lengkap wakif, nazir, saksi, data objek wakaf, serta rincian peruntukan dan jangka waktu. Akta ini dibuat rangkap dan didistribusikan kepada beberapa pihak, seperti wakif, nazir, Kantor Urusan Agama, Kantor Pertanahan/Agraria, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan instansi berwenang lain, untuk menjamin ketertiban administrasi serta perlindungan hukum.

*Kelima*, pendaftaran dan sertifikasi harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional/BPN). Setelah

AIW terbit, nazir mengajukan pendaftaran tanah atau aset wakaf ke BPN untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf, yang merupakan bukti kuat pengalihan hak milik dari wakif kepada Allah melalui pengelolaan nazir. Ini pula yang mencegah sengketa, terutama terkait status tanah dan penerima manfaat di kemudian hari.

*Keenam*, pada saat atau setelah penetapan, PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazir, dan nazir didaftarkan kepada BWI sebagai regulator nasional sehingga proses pelaporan dan pengawasan dapat berlangsung secara berkala dan transparan. Nazir bertanggung jawab memberikan laporan tertulis tentang pengelolaan dan realisasi manfaat aset wakaf sesuai perjanjian serta amanat ikrar.

*Ketujuh*, semua tahapan proses disaksikan oleh dua orang saksi muslim dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang oleh aturan hukum (tidak dalam perwalian atau terkena hukuman pidana). Saksi bertugas memastikan ketulusan niat, keabsahan prosedur, dan menjadi rujukan ketika terjadi sengketa di kemudian hari, sejalan dengan aspek syariah dan hukum negara.

*Kedelapan*, akad/ikrar wakaf yang telah dilaksanakan dengan memenuhi segala syarat dan rukun secara syariah dan administratif memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan sepihak. Wakaf berlaku abadi dan mutlak kecuali jika terjadi cacat hukum berat atau pelanggaran syariah. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses akad/ikrar wakaf menjamin harta benda yang diwakafkan benar-benar dialihkan secara sah untuk manfaat umat, dikelola secara amanah, serta terlindungi oleh norma syariat dan hukum positif.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan akad wakaf sangat bergantung pada kepatuhan terhadap setiap tahapan dan persyaratan yang telah diatur secara rinci oleh Badan Wakaf Indonesia dan para ahli hukum Islam. Kepastian dokumen, kejelasan identitas, keterlibatan nazir yang sah, serta legalitas formal melalui pencatatan dan sertifikasi, merupakan kunci utama yang menjamin keabsahan, kesinambungan manfaat, dan perlindungan hukum atas harta benda wakaf. Semua proses ini tidak hanya memastikan bahwa akad wakaf terlaksana secara sah dan amanah, tetapi juga



memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan bersama yang berlandaskan syariat dan hukum negara.

---

## **5.4 Administrasi dan Legalitas Wakaf**

---

Administrasi dan legalitas wakaf merupakan dua aspek vital yang menjamin sahnya perbuatan wakaf baik secara *syar'i* maupun hukum positif di Indonesia. Dalam administrasi dan legalitas muncul sebagai fondasi utama yang menentukan perlindungan hukum, kejelasan status aset, serta ketertiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf. Ketepatan administrasi akan meminimalisir sengketa, sedangkan validitas legalitas memastikan wakaf diakui oleh negara dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan maupun di hadapan publik (Ramadhan, 2022).

Langkah administrasi wakaf dimulai dari persiapan dokumen dasar yang membuktikan kepemilikan sah atas objek wakaf. Wakif harus menyiapkan identitas pribadi, dokumen hak milik (misalnya sertifikat tanah), surat bebas sengketa, dan dokumen lain yang diperlukan. Semua dokumen ini diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk di wilayah domisili aset (Kemenag RI, 2006). Tahap ini krusial untuk memastikan objek wakaf bebas sengketa, legal, dan dapat dialihkan menjadi aset wakaf.

Proses berikutnya adalah pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan PPAIW, dua saksi, dan nazir. Administrasi formal dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW/Model W-2), sebuah dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti sah telah terjadi perpindahan hak dari wakif kepada nazir untuk tujuan wakaf tertentu. AIW mencantumkan detail identitas wakif, nazir, saksi, spesifikasi aset, tujuan peruntukan, serta jangka waktu (abadi/berjangka) (Rahayu & Mustafidah, 2023). Pengisian akta ini dilakukan secara tertulis dan/atau lisan, serta disahkan oleh PPAIW.



Akta Ikrar Wakaf menjadi dokumen utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat. AIW disusun rangkap, satu diberikan kepada wakif, satu untuk nazir, dan sisanya didistribusikan kepada Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya. Penyerahan dokumen ini memastikan semua pihak terkait memiliki akses data, sehingga apabila terjadi sengketa status ataupun kepemilikan di kemudian hari, dokumen ini bisa menjadi dasar penyelesaian secara administratif dan yuridis.

Setelah AIW diterbitkan, tahap legalitas selanjutnya adalah pendaftaran objek wakaf ke instansi berwenang. Untuk tanah wakaf, nazir wajib mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf (Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf/SHATW). Sertifikat ini menjadi bukti yuridis tertinggi bahwa aset telah resmi dialihkan dari milik pribadi menjadi milik Allah untuk kemaslahatan umat, dikelola oleh nazir sesuai tujuan awal.

Keberadaan sertifikat wakaf sangat signifikan dalam menjamin status hukum tanah/objek wakaf. Sertifikat ini melindungi aset dari klaim waris, sengketa, pengalihan atau penggunaan di luar tujuan wakaf. Proses penerbitan sertifikat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf serta Peraturan Kepala BPN, yang secara detail mengatur prosedur pendaftaran, syarat dokumen, biaya, dan waktu penerbitan. Dengan sertifikat ini, keamanan dan keabadian aset wakaf dapat dijaga secara optimal.

Aspek legalitas juga menegaskan bahwa setiap perubahan atas status aset wakaf, baik perubahan bentuk pemanfaatan maupun pengelolaan, harus disesuaikan kembali secara administratif dan memerlukan persetujuan dari pihak terkait (misal: BWI, KUA, BPN), dengan tetap berpijak pada ketentuan syariat. Apabila terjadi sengketa, pelanggaran, atau penyelewengan dalam pengelolaan, keberadaan akta dan sertifikat menjadi bukti utama dalam penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan agama.


Dengan sistem administrasi dan legalitas yang kokoh, kepastian hukum dan efektivitas manfaat wakaf dapat diwujudkan secara

berkelanjutan (Noviana et al., 2022). Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi wakif dan nazir, tetapi juga memastikan tujuan sosial-keagamaan dari harta wakaf benar-benar tercapai, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perwakafan di Indonesia.



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



## *Bab 6*

# Peran dan Fungsi Strategis Wakif Menciptakan Kesejahteraan

INDONESIA

[www.penerbithukumurah.com](http://www.penerbithukumurah.com)

### 6.1 Wakif Sebagai Agen Perubahan

**WAKIF** sebagai agen perubahan menempati posisi sentral dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen wakaf. Peran ini tidak sekadar bersifat administratif—sebagai pemberi harta—namun mencakup dimensi transformasional yang dapat mendorong berbagai inovasi dan perubahan sosial berkelanjutan. Wakif melalui niat, visi sosial, serta keteladanan, menjadi pelopor lahirnya gerakan filantropi produktif dalam Islam yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup individu maupun kolektif.

Sebagai pihak yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, wakif memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial di masyarakat dan dunia. Dengan menyalurkan aset untuk tujuan kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan

ekonomi, wakif bukan hanya memberikan dampak langsung pada penerima manfaat, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui keikhlasan dan kesadaran kolektif, para wakif mendorong transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, menegaskan bahwa praktik wakaf adalah salah satu motor penggerak perubahan positif yang melampaui batas-batas individu, komunitas, bahkan negara. Beberapa kajian menyebutkan wakif sebagai agen perubahan sosial yang diungkap Nimah (2023), Abd Jalil et al. (2019) dan Noufal (2012) sebagai berikut:

*Pertama*, wakif berperan sebagai inisiator transformasi sosial. Dengan mengalihkan sebagian harta kepemilikan pribadi ke dalam skema wakaf, wakif mendorong terciptanya fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi yang terbuka bagi semua golongan. Aset wakaf yang dikelola baik akan menghasilkan *multiplier effect* bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memberikan akses lebih luas terhadap hak-hak dasar warga.

*Kedua*, kehadiran wakif mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf. Wakif yang visioner tidak berhenti pada pola wakaf tradisional (tanah atau bangunan) tetapi juga mengembangkan aset wakaf produktif, seperti wakaf uang, saham, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Dengan dukungan teknologi digital, wakif generasi baru menghadirkan efisiensi, partisipasi luas, serta transparansi pengelolaan yang memperkuat ekosistem wakaf nasional.

*Ketiga*, sebagai agen perubahan, wakif menanamkan budaya gotong royong dan solidaritas sosial. Proses wakaf tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya berbagi dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Nilai-nilai ini memperkuat jaringan sosial, membangun kepercayaan, serta mempererat hubungan antarkelompok dalam masyarakat.

*Keempat*, wakif berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui perencanaan dan penetapan tujuan wakaf yang tepat

sasaran, wakif memastikan manfaat aset dapat dirasakan kelompok rentan—seperti anak yatim, dhuafa, dan warga miskin. Pengelolaan wakaf produktif, misalnya lahan pertanian wakaf yang hasilnya didistribusikan sebagai beasiswa, bantuan modal usaha, atau layanan kesehatan gratis, menjadi bukti nyata kontribusi wakif sebagai agen perubahan sosial-ekonomi.

*Kelima*, wakif turut menghasilkan dampak berkelanjutan dengan mendorong integrasi program wakaf ke berbagai agenda kebijakan publik. Sinergi antara wakif, nazir, pemerintah, dan swasta dapat menghasilkan program-program inovatif yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), misal dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan.

*Keenam*, peran edukatif wakif juga tidak kalah penting. Wakif mampu menjadi role model yang menginspirasi masyarakat luas untuk berwakaf, memanfaatkan aset secara produktif, serta meningkatkan literasi filantropi Islam. Melalui advokasi, testimoni, maupun gerakan kolektif, wakif mendorong terbentuknya budaya filantropi yang inovatif dan solutif.

*Ketujuh*, sebagai agen perubahan yang adaptif, wakif mampu merespons tantangan zaman, seperti perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi. Kemampuan beradaptasi inilah yang menjamin bahwa manfaat wakaf selalu relevan dan memberikan dampak positif lintas generasi. Wakif yang terus belajar dan berinovasi dapat mendorong reformasi kebijakan serta model-model baru pemberdayaan sosial.

*Kedelapan*, pada akhirnya, melalui peran aktif, kepeloporan, dan visi keumatan, wakif bukan hanya subjek seremonial dalam praktik wakaf, melainkan kekuatan utama yang mentransformasikan potensi wakaf menjadi pendorong perubahan sosial yang dinamis, inklusif, serta berkelanjutan. Agen perubahan ini menegaskan bahwa keberhasilan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kemuliaan peran wakif dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara praktis, wakif sebagai agen perubahan pencipta kesejahteraan tampak dari keterlibatan aktif mereka dalam mendukung pendirian dan pengembangan program wakaf produktif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, klinik kesehatan gratis, dan pembiayaan usaha ekonomi mikro berbasis wakaf yang langsung memberdayakan masyarakat kurang mampu. Melalui pemantauan, kolaborasi dengan nazir, serta edukasi publik tentang pentingnya partisipasi wakaf, wakif berperan konkret mengatasi ketimpangan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi komunitas, sehingga cita-cita kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan benar-benar dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

---

## **6.2 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Sosial**

---

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan kesejahteraan sosial menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui instrumen wakaf. Wakif tidak hanya berperan sebagai donatur, melainkan agen perubahan yang mampu mentransformasi harta pribadi menjadi modal sosial untuk pengentasan kemiskinan, pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan ekonomi umat (Nabi et al., 2019). Dengan demikian, kedudukan wakif berada pada garda depan pergerakan filantropi Islam yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Wakif memiliki fungsi strategis sebagai inisiator program sosial yang berkelanjutan (Midia, 2021). Melalui penetapan tujuan dan peruntukan wakaf yang jelas—seperti membangun sekolah, klinik kesehatan, atau rumah yatim—wakif memastikan harta yang diwakafkan benar-benar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak di masyarakat. Fungsi ini menegaskan wakif sebagai aktor utama dalam menciptakan fasilitas publik yang bermanfaat lintas generasi, bukan sekadar penyerahan aset secara pasif.

Pengelolaan wakaf produktif menjadi gambaran nyata peran strategis wakif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakif dapat mendorong pengelolaan aset secara profesional bersama nazir

untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan—misalnya, pendirian ruko, perkebunan, atau unit usaha yang hasilnya digunakan untuk membiayai layanan sosial. Dampak langsung dari model wakaf produktif adalah terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan kelompok rentan, dan tumbuhnya kemandirian ekonomi berbasis komunitas (Jazil et al., 2019).

Selain aspek ekonomi, wakif juga menanamkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial melalui tindakan berwakaf. Praktik wakaf mengajarkan masyarakat pentingnya berbagi, nilai kebersamaan, dan kepedulian sosial—semua ini adalah modal utama dalam memperkuat jaringan sosial serta kohesi komunitas. Semangat kolektif yang dibangun dari gerakan wakaf mampu mempertegas identitas sosial masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan sosial keagamaan (Badan Wakaf Indonesia, 2018).

Fungsi strategis wakif berikutnya adalah sebagai pengawas (kontrol sosial) dan pemberi advokasi terhadap tata kelola aset wakaf. Dengan hak memperoleh laporan berkala dari nazir, wakif memastikan bahwa aset benar-benar dimanfaatkan sesuai ikrar dan tujuan wakaf. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, wakif dapat mencegah penyimpangan, mendorong transparansi, dan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Wakif juga membawa peran penting dalam pembangunan manusia melalui dukungan langsung terhadap pendidikan, literasi, dan pelatihan keterampilan. Harta wakaf yang dialokasikan untuk beasiswa, pelatihan kerja, atau pembangunan sarana pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk generasi penerus bangsa (Syarief, 2021). Dengan demikian, wakif turut memutus mata rantai kemiskinan struktural dengan memberikan akses kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konektivitas antara visi sosial wakif dan sinergi kebijakan publik pun menjadi aspek strategis lain. Wakif yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, atau lembaga swadaya masyarakat memperluas jangkauan manfaat wakaf. Integrasi program wakaf dengan agenda pembangunan berkelanjutan seperti SDGs semakin memperkuat kontribusi wakif

dalam penciptaan kesejahteraan nasional yang inklusif dan adaptif menghadapi tantangan zaman (Ali & Oseni, 2022).

Akhirnya, peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan kesejahteraan sosial mengafirmasi pentingnya keberanian, keikhlasan, serta visi jangka panjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk kemaslahatan umat. Wakif sebagai inovator, penggerak transformasi sosial, dan katalisator perubahan menjadikan wakaf bukan hanya sebagai instrumen ibadah, melainkan sebagai kekuatan penggerak kesejahteraan yang dinamis, berkeadilan, dan terus memberi manfaat abadi bagi masyarakat luas.

---

### **6.3 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Ekonomi**

---

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan kesejahteraan ekonomi menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Melalui instrumen wakaf, wakif mentransformasikan kepemilikan privat menjadi aset sosial yang produktif, dapat dikelola untuk menghasilkan sumber pendapatan baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Peran ini bukan hanya simbol derma, melainkan penggerak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Wakif secara langsung atau tidak langsung sebagai salah satu pembuka pilar potensi ekonomi, untuk itu Syaiin et al., (2024a) dan Jazil et al., (2019) menyebutkan dan menguraikan sebagai membangun kekuatan ekonomi Islam dan memperkuat peran strategis di masyarakat sebagai berikut:

*Pertama*, wakif memiliki fungsi sebagai inisator kapital sosial yang dapat diolah menjadi aset ekonomi produktif. Contohnya adalah wakaf tanah yang kemudian dikembangkan menjadi lahan pertanian, pusat perdagangan, rumah sewa, atau bisnis syariah lainnya. Hasil dari pengelolaan produktif inilah yang dialirkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan,



kesehatan, dan bantuan langsung bagi kaum dhuafa, sekaligus memperkuat sirkulasi ekonomi lokal.

*Kedua*, wakif menjadi penghubung antara modal sosial dan modal ekonomi. Dengan mengelola aset wakaf secara profesional bersama nazir, wakif membantu menciptakan bisnis-bisnis yang beretika dan berkelanjutan, seperti koperasi wakaf, usaha mikro, dan proyek-proyek usaha bersama berbasis komunitas. Aktivitas ekonomi produktif melalui wakaf dapat memberikan sumber penghidupan jangka panjang bagi masyarakat, memajukan desa, dan memperluas akses kelompok rentan pada sumber daya ekonomi.

*Ketiga*, peran strategis wakif juga terlihat pada pemberdayaan kelompok ekonomi lemah melalui skema wakaf produktif. Misalnya, pendirian rumah produksi, pelatihan kewirausahaan, atau pemberian modal usaha berbasis wakaf dapat mengangkat taraf hidup keluarga miskin dan dhuafa. Keberadaan aset wakaf yang dikelola secara ekonomi memberikan peluang masyarakat meningkatkan pendapatan tanpa harus bergantung pada bantuan konvensional pemerintah.

*Keempat*, wakif dapat mendorong terjadinya inovasi ekonomi melalui pemanfaatan aset wakaf berbasis digital atau investasi keuangan syariah, seperti wakaf uang (*cash waqf*), sukuk wakaf, atau *crowd funding* filantropi. Inovasi ini memperluas partisipasi publik dalam berwakaf, membuka peluang penggunaan wakaf sebagai modal usaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi umat melalui ekosistem digital yang moderat dan inklusif.

*Kelima*, fungsi wakif sebagai pengawas dan penjamin transparansi juga penting dalam menjaga keberlanjutan dampak ekonomi wakaf. Dengan keterlibatan wakif dalam pemantauan kinerja ekonomi aset wakaf, laporan keuangan, dan pelaporan manfaat kepada masyarakat, terciptalah kepercayaan publik dan akuntabilitas yang tinggi. Akibatnya, semakin banyak individu maupun institusi terdorong untuk ikut serta dalam gerakan wakaf produktif.

*Keenam*, sinergi antara wakif, nazir dan pemerintah atau swasta berpotensi memperbesar manfaat ekonomi wakaf. Program

wakaf yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah maupun penyediaan infrastruktur publik dapat mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketimpangan, sekaligus memperkuat jejaring ekonomi syariah. Kolaborasi ini menjadi motor penggerak inovasi serta optimalisasi pemanfaatan aset umat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

*Ketujuh*, peran edukatif dan advokasi wakif dalam mengkampanyekan pentingnya wakaf produktif juga berdampak besar pada literasi ekonomi umat. Dengan mendidik masyarakat mengenai potensi wakaf sebagai investasi sosial sekaligus instrumen pembangunan ekonomi, wakif membangun kesadaran kolektif dan memperluas basis partisipasi publik dalam ekonomi berbasis syariah. Dampaknya adalah munculnya komunitas-komunitas pengusaha baru dan akses ekonomi yang lebih demokratis.

*Kedelapan*, keseluruhan peran dan fungsi strategis wakif dalam penciptaan kesejahteraan ekonomi membawa transformasi signifikan bagi umat. Wakaf bukan hanya instrumen ibadah abadi, melainkan juga jalan keluar konkret mengatasi kemiskinan, menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Wakif adalah katalis penting yang menginisiasi perubahan dan memastikan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka peradaban Islam yang maju dan berdaya saing.

Implikasi strategis dari peran wakif dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi terletak pada kemampuannya mengubah kepemilikan pribadi menjadi aset produktif yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya sebagai amal ibadah, melainkan juga dorongan pemberdayaan masyarakat luas. Wakif yang aktif dan inovatif secara strategis dapat menginisiasi pengelolaan wakaf produktif, mendukung program-program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, serta memastikan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel. Hal ini memperkuat sinergi antara wakif, nazir, dan pemerintah dalam menghadirkan dampak sosial yang nyata serta berkelanjutan secara ekonomi, sekaligus membangun budaya filantropi Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan

zaman. Dengan demikian, wakif berperan sebagai motor penggerak yang menyejahterakan umat melalui instrumen wakaf dari tingkat lokal hingga nasional, yang mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara holistik dan strategis.

---

## **6.4 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Spiritual**

---

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan kesejahteraan spiritual memiliki dimensi sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara lahir, tetapi juga batin. Wakaf, sebagai instrumen ibadah dalam Islam, memungkinkan wakif berkontribusi menguatkan aspek spiritual umat melalui pengelolaan harta yang diarahkan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus menumbuhkan nilai-nilai luhur keagamaan.

Dalam kajian Gustina dan Della Sari (2024) dan Syaiin et al., (2024b) bahwa wakif sebagai individu atau kelompok yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat luas dampak memberikan kesejahteraan spiritual agamis bagi wakif saja sebagai pondasi dasar motifnya, tetapi memberikan kekuatan spiritual di kalangan masyarakat, sebagai berikut:

*Pertama*, wakif berperan sebagai penggerak semangat spiritual (ruhani) yang menular dalam masyarakat. Dengan menyerahkan sebagian hartanya sebagai wakaf, wakif merealisasikan nilai tauhid dan kepatuhan kepada Allah SWT, menegaskan keikhlasan dan keimanan yang mendalam. Tindakan ini menjadi manifestasi nyata bahwa harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga media ibadah yang membawa manfaat abadi di dunia dan akhirat.

*Kedua*, peran wakif dalam membangun fasilitas ibadah—seperti masjid, mushala, pesantren, atau tempat pengajian—membuka akses masyarakat untuk beribadah dan memperdalam pengetahuan agama. Wakaf jenis ini mendorong pembiasaan ibadah

kolektif, merajut ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat tradisi keagamaan yang mengakar kuat dalam kehidupan umat.

*Ketiga*, fungsi wakif juga terlihat dalam penyebaran literasi dan pendidikan spiritual. Wakif yang mewakafkan aset untuk pengembangan pendidikan agama membantu mencetak generasi berakhlak mulia, cerdas secara spiritual, dan visioner. Wakaf untuk madrasah, kitab suci, atau literasi keagamaan menyediakan ruang belajar bersama untuk transformasi nilai moral dan penguatan identitas keagamaan.

*Keempat*, wakif menegakkan nilai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir walaupun wakif telah wafat. Dengan niat tulus, setiap kemanfaatan dari harta wakaf—baik secara langsung (fasilitas ibadah) maupun tidak langsung (pendidikan, dakwah)—mengalirkan pahala yang tak terputus dan memperkokoh keimanan wakif serta masyarakat penerima manfaat.

*Kelima*, dari perspektif psikologis dan sosial, tindakan wakif berkontribusi menumbuhkan rasa syukur, ketenangan batin, serta kebahagiaan spiritual. Wakif yang berpartisipasi aktif dalam gerakan wakaf akan merasakan kepuasan batin atas kontribusi terhadap kemaslahatan umat, dan terhindar dari kecenderungan materialisme yang berlebihan.

*Keenam*, peran strategis wakif turut menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penanaman dan pengembangan nilai spiritual yang sehat. Wakaf untuk kegiatan dakwah, pengajian, dan pembinaan rohani menjadikan masyarakat lebih religius, saling peduli, dan mengutamakan kejujuran serta solidaritas antar sesama. Lingkungan berbasis wakaf akan semakin kuat menghadapi tantangan zaman yang kerap menekan nilai-nilai spiritual.

*Ketujuh*, wakif yang ikhlas juga memberi teladan moral dan spiritual bagi masyarakat sekitarnya. Sikap dermawan, amanah, dan rendah hati yang ditunjukkan dalam proses berwakaf membangkitkan inspirasi bagi individu lain untuk mengikuti jejak kebaikan serta menanamkan kesadaran spiritual kolektif. Dengan demikian, gerakan wakaf menjadi sarana efektif *dakwah bil hal* (mengajak dalam kebaikan melalui perbuatan nyata).

*Kedelapan*, fungsi strategis wakif juga mendorong integrasi dimensi spiritual dengan pembangunan sosial-ekonomi. Melalui pengelolaan aset wakaf yang profesional, bukan hanya kesejahteraan lahiriah yang tercapai, melainkan juga sistem nilai spiritual terbangun kokoh di masyarakat—menjadikan kesejahteraan sebagai harmoni antara kebahagiaan duniawi dan ketenangan batin yang abadi.

Implikasi strategis dari peran wakif dalam membangun kesejahteraan spiritual adalah terciptanya masyarakat yang religius, harmonis, dan berkarakter luhur. Wakaf tidak hanya menghadirkan fasilitas dan layanan untuk ibadah, tetapi juga memperkuat fondasi moral serta budaya spiritual umat yang berkelanjutan. Peran wakif sebagai inspirator dan penggerak nilai spiritual menegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta penguatan ikatan manusia dengan Tuhannya dalam seluruh aktivitas kehidupan.

---

## **6.5 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Lingkungan**

---

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan kesejahteraan lingkungan memiliki posisi vital dalam membangun harmoni antara manusia, sumber daya alam, dan keberlanjutan ekosistem. Wakaf yang diarahkan untuk pelestarian lingkungan tidak hanya merespons kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi juga memperluas cakupan manfaat ke aspek ekologis yang sangat penting di tengah ancaman kerusakan lingkungan saat ini. Dalam konteks ini, wakif berperan sebagai pelopor gerakan filantropi Islam yang sadar lingkungan, dimana harta yang diwakafkan dijadikan sarana perbaikan lingkungan sekitar, mendukung pembangunan berwawasan ekologi, dan menanamkan nilai tanggung jawab lingkungan kepada masyarakat.

Untuk itu Anam et al., (2022), Mahardika dan Tanweer (2025) dan Rusydiana et al., (2023) mengungkapkan wakif sebagai salah satu peran strategis menjaga, melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan bagi masyarakat luas, dimana dengan

lingkungan yang baik akan mendukung peran wakif yang lebih baik, sebagaimana dijelaskan berikut:

*Pertama*, wakif dapat memprakarsai pendirian taman kota, ruang terbuka hijau, atau kawasan konservasi berbasis wakaf yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan pelindung keanekaragaman hayati. Wakaf jenis ini mencegah konversi lahan yang merusak, menyediakan ruang bagi rekreasi sehat masyarakat, serta menjaga kualitas udara dan kelestarian flora-fauna. Fungsi ini penting khususnya di perkotaan yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi, seperti Pontianak, di mana ruang hijau menjadi sangat terbatas.

*Kedua*, peran wakif juga sangat strategis dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah dan sanitasi berbasis wakaf. Dengan menyalurkan dana atau lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah, fasilitas sanitasi umum, atau sistem pengolahan sampah terpadu, wakif membantu masyarakat memperoleh akses lingkungan bersih dan sehat. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup, menurunkan risiko penyakit, serta mendorong perubahan perilaku komunitas dalam menjaga kebersihan.

*Ketiga*, wakif dapat turut mengembangkan kawasan pertanian atau sumber air bersih melalui pendekatan wakaf produktif berbasis ekologi. Misalnya, mewakafkan lahan untuk pertanian organik, danau buatan penyangga banjir, hingga hutan rakyat yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Inovasi ini tak hanya menguatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat fungsi ekologis alam sebagai penyerap karbon dan penahan banjir.

*Keempat*, fungsi wakif sebagai penggerak edukasi lingkungan perlu mendapat perhatian. Dukungan terhadap program pendidikan literasi, pelatihan sabuk hijau, atau pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dibiayai dari dana wakaf. Wakif bisa bermitra dengan sekolah, pesantren, atau kelompok masyarakat untuk menanamkan kebiasaan ramah lingkungan generasi muda, menciptakan komunitas peduli lingkungan, serta memperkuat aksi kolektif terhadap isu ekologis.

*Kelima*, wakif juga berfungsi sebagai agen advokasi dan penjaga keadilan lingkungan hidup. Keterlibatan dalam pemberian bantuan hukum atau advokasi bagi komunitas yang terdampak pencemaran, serta mendukung riset dan inovasi lingkungan berbasis wakaf, dapat memperkuat daya tawar masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*—menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan umat.

*Keenam*, keterpaduan seluruh fungsi ini memperkuat posisi wakif sebagai katalis perubahan dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kolaborasi antara wakif, nazir, pemerintah, dan masyarakat sipil memungkinkan optimalisasi manfaat wakaf tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Dengan tata kelola profesional dan pengawasan berkelanjutan, aset wakaf lingkungan menjadi instrumen ampuh dalam memperkuat ketahanan dan kesejahteraan lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem.

Implikasi strategis dari peran wakif dalam menciptakan kesejahteraan lingkungan adalah terwujudnya ekosistem sosial yang hijau, sehat, dan berkelanjutan, di mana kepedulian terhadap bumi menjadi bagian dari amal jariyah dan peradaban Islam. Dengan mendorong program wakaf lingkungan, wakif memberikan kontribusi nyata pada perlindungan alam, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun warisan ekologis yang dapat dinikmati lintas generasi, menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan yang inklusif, adil, dan lestari bagi seluruh umat.

---

## **6.6 Peran Strategis dan Fungsi Penciptaan Kesejahteraan Pekerjaan**

---

Peran strategis dan fungsi wakif dalam penciptaan kesejahteraan pekerjaan memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan ekosistem kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Wakif, melalui penyerahan harta benda sebagai



wakaf, menciptakan peluang baru dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Aset wakaf yang dikelola secara produktif seperti lahan pertanian, gedung usaha, ruko, atau unit produksi, menjadi sumber ekonomi yang menghasilkan banyak pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi komunitas di sekitarnya. Hal ini menegaskan pentingnya peran wakif sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor tenaga kerja melalui instrumen filantropi yang berbasis nilai syariah.

Wakif dalam cipta kerja atau kesempatan kerja memberi peluang besar bagi masyarakat mendapatkan pekerjaan baik formal atau nonformal, dalam kajian Ab. Aziz & Yusof (2019) dan Fauzi et al., (2023) menguraikan bahwa wakif menyertakan harta dan bendanya bagi umat memberikan peluang pekerjaan yang bervariasi, hal ini tentunya akan menciptakan ekonomi dalam jangka panjang sebagai berikut:

*Pertama*, wakif memungkinkan terciptanya unit-unit usaha sosial berbasis wakaf yang mampu menampung tenaga kerja lokal secara optimal. Usaha yang lahir dari aset wakaf, seperti koperasi, usaha mikro, atau sentra kerajinan, akan merekrut masyarakat yang sebelumnya menganggur atau memiliki keterbatasan akses kerja, sehingga menurunkan angka pengangguran di wilayah tersebut. Selain itu, program pemberdayaan pemuda dan perempuan yang dibiayai melalui hasil usaha wakaf turut memperluas spektrum penerima manfaat dunia kerja.

*Kedua*, melalui aset pendidikan dan pelatihan kerja yang bersumber dari wakaf, seperti sekolah vokasi, balai latihan kerja, atau pusat pengembangan keterampilan, wakif secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM. Lembaga-lembaga ini membekali masyarakat dengan keahlian yang relevan sesuai kebutuhan pasar, sehingga lulusan siap kerja dan mampu bersaing secara profesional. Keberadaan fasilitas pelatihan dari wakaf membantu mengatasi persoalan *mismatch* antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

*Ketiga*, pengelolaan aset wakaf secara profesional membuka peluang kerja baru di bidang manajemen, akuntansi syariah, pemasaran, pertanian, peternakan, hingga industri kreatif. Setiap



proses pengelolaan, distribusi manfaat, hingga pelaporan aset wakaf membutuhkan tenaga ahli dan administratif, sehingga memperkaya ragam profesi serta meningkatkan daya serap tenaga kerja, terutama bagi lulusan perguruan tinggi Islam maupun umum.

*Keempat*, dampak domino dari aktivitas ekonomi wakaf produktif mendorong pertumbuhan usaha-usaha pendukung, seperti jasa logistik, perdagangan lokal, dan layanan keuangan syariah. Sinergi antara pengelolaan aset wakaf dan aktivitas ekonomi sekitar memunculkan ekosistem bisnis yang dinamis, ramah tenaga kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis filantropi.

*Kelima*, fungsi strategis lain, wakif turut memberikan contoh praktik etika kerja Islami yang berkeadilan. Dalam usaha yang dibiayai dari hasil wakaf, diterapkan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan kepedulian sosial sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Praktik pemberian upah layak, perlakuan adil tanpa diskriminasi, serta perlindungan hak pekerja menjadi nilai tambah yang membedakan ekosistem pekerjaan berbasis wakaf dengan sistem konvensional.

*Keenam*, wakif melalui perannya sebagai pengawas dan penyambung jejing, memastikan agar hasil usaha yang dikelola dari aset wakaf terus berkembang dan selalu adaptif terhadap perubahan zaman. Wakif dapat mendorong inovasi model bisnis, memperluas kolaborasi dengan sektor swasta, atau mendorong digitalisasi pengelolaan usaha, sehingga peluang kerja modern tetap terbuka dan dapat diakses oleh generasi muda.

Implikasi strategis dari peran wakif dalam penciptaan kesejahteraan pekerjaan adalah terciptanya peluang kerja yang luas, berdaya saing, serta berlandaskan etika spiritual. Melalui aset wakaf yang dikelola produktif, wakif tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat basis ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

---

## 6.7 Studi Kasus Wakif Sukses dalam Penciptaan Kesejahteraan

---

Studi kasus wakif sukses dalam penciptaan kesejahteraan di Indonesia telah membuktikan bahwa pemberdayaan aset wakaf dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Salah satu fakta kasus sukses adalah program wakaf produktif oleh Dompot Dhuafa di Kabupaten Cirebon (Wahyuningsih et al., 2025). Melalui pengelolaan wakaf di sektor pertanian dan peternakan, Dompot Dhuafa memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nazir dan masyarakat, sehingga hasilnya mampu meningkatkan pendapatan dan menyejahterakan petani setempat. Program ini tidak hanya menciptakan sumber penghasilan baru, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi keluarga kurang mampu.

*Fakta kedua* terlihat dari pengelolaan tanah wakaf produktif di bawah Lazismu Cabang Wangon, Banyumas (Saepudin & Utami, 2023). Tanah wakaf tersebut dikembangkan menjadi kebun jeruk yang dikelola oleh petani lokal. Hasilnya, para petani kurang mampu mendapat manfaat secara ekonomi; mereka memperoleh pendapatan dari penjualan jeruk, serta dapat menanam tanaman tumpang sari untuk menambah penghasilan. Inisiatif ini datang dari kolaborasi strategis antara wakif, nazir, dan lembaga sosial, menjadi contoh pemberdayaan produktif berbasis wakaf yang langsung dirasakan masyarakat.

*Fakta ketiga* adalah pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-Musyawah, Kota Jambi (Yani et al., 2024). Wakif menyumbangkan dana tunai yang kemudian dikelola secara profesional oleh pengurus masjid. Dana tersebut dialokasikan sebagian untuk pendidikan anak yatim piatu, dan sebagian lagi untuk membantu fakir miskin. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel memastikan manfaat wakaf uang ini terdistribusi tepat sasaran serta mendukung perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi jamaah maupun warga sekitar.

*Fakta keempat* ditemukan pada pengelolaan aset wakaf oleh Yayasan Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah (Afisna et al.,

2023). Di sini, tanah wakaf dikembangkan menjadi perkebunan sawit, pisang, dan kelapa, serta penyewaan toko dan rumah. Hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, pendidikan, serta pemberian modal usaha kecil untuk masyarakat. Melalui pemanfaatan aset wakaf menjadi unit usaha produktif ini, kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar meningkat, dan banyak keluarga memperoleh akses pekerjaan baru serta bantuan sosial yang berkelanjutan.

Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan bahwa kreatifitas, pengelolaan yang profesional, serta sinergi antara wakif, nazir, dan masyarakat adalah kunci utama suksesnya penciptaan kesejahteraan berbasis wakaf. Para wakif tidak hanya menyerahkan aset, tapi ikut berperan aktif dalam merancang peruntukan, memantau pelaksanaan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di komunitas. Pelibatan masyarakat penerima manfaat serta transparansi dalam pelaporan juga menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan dampak positif wakaf terhadap kesejahteraan.


Keempat fakta ini menegaskan bahwa model wakaf produktif mampu mengembangkan aset tidak hanya bagi keperluan ibadah, tapi juga mendorong transformasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Dengan pendekatan inovatif dan partisipatif, wakaf sukses menjadi instrumen strategis dalam memperkecil kesenjangan sosial—mewujudkan masyarakat madani yang mandiri serta sejahtera secara berkelanjutan.

Implikasi strategis dari studi kasus-kasus tersebut adalah bahwa peran aktif wakif dibutuhkan tidak hanya sebagai donatur, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. Ketika wakaf dikelola secara produktif, profesional, dan inovatif, manfaatnya mampu menjangkau lebih luas, menanamkan kultur kolaborasi, sekaligus membuktikan bahwa aset wakaf dapat menjadi solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



## *Bab 7*

# Tantangan dan Masalah Pokok Wakif di Indonesia

---

### 7.1 Pemahaman dan Literasi yang Rendah

---

**PEMAHAMAN** dan literasi yang rendah tentang wakaf masih menjadi tantangan besar dalam mengembangkan potensi wakaf di Indonesia. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020 menunjukkan bahwa skor indeks literasi wakaf nasional baru mencapai 50,48, yang dikategorikan rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan literasi zakat yang mencapai angka 66,78 (BWI & Kemenag, 2020). Rendahnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat banyak yang belum mengetahui secara jelas konsep, hukum, rukun, dan bentuk wakaf yang beragam. Mayoritas masyarakat lebih akrab dengan wakaf tradisional seperti masjid, madrasah, atau makam (3M), dan belum memahami potensi wakaf produktif maupun bentuk wakaf benda bergerak seperti uang, saham, ataupun aset digital (Soraya & Zulfikar, 2023).

Salah satu dampak langsung dari rendahnya literasi tersebut adalah pemanfaatan dan penghimpunan aset wakaf yang jauh dari

potensi maksimal. Banyak masyarakat beranggapan bahwa hanya orang kaya yang dapat berwakaf, sementara padahal setiap muslim yang memiliki harta, dalam jumlah kecil pun, dapat ikut berpartisipasi dalam wakaf—bahkan non-muslim pun diperbolehkan menurut ketentuan tertentu. Persepsi yang sempit terhadap objek dan pelaku wakaf ini diperparah oleh minimnya sosialisasi yang efektif dari otoritas keagamaan maupun lembaga wakaf kepada masyarakat umum (Fauzi et al., 2024).

Selain itu, rendahnya pemahaman dan literasi wakaf juga menyebabkan pengelolaan wakaf berjalan kurang profesional dan tidak optimal. Banyak nazir atau pengelola wakaf yang menjalankan tugas secara konvensional, bahkan konservatif, sehingga fungsi wakaf hanya sebatas menjaga aset bukan memberdayakan dan mengembangkan nilai manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat (Mohd Sharif et al., 2023). Praktik pengelolaan yang tidak inovatif ini tidak hanya membatasi realisasi potensi ekonomi dan sosial wakaf, tetapi juga turut menyumbang pada munculnya berbagai sengketa dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Keterbatasan edukasi serta buruknya distribusi informasi mengenai prinsip, manfaat, serta tata kelola wakaf juga menjadi akar persoalan rendahnya literasi. Kurikulum pendidikan formal umumnya belum mengintegrasikan secara memadai materi tentang wakaf, sementara media massa pun lebih banyak menyoroti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dibandingkan wakaf (Akbar & Kassim, 2023). Hal ini semakin menegaskan perlunya upaya edukasi sistematis, baik melalui sektor pendidikan, dakwah, maupun pemanfaatan media digital yang efektif agar masyarakat memiliki pengetahuan yang utuh tentang mekanisme dan keutamaan wakaf.

Konsekuensi lain dari rendahnya literasi wakaf adalah tidak optimalnya pengelolaan registrasi dan legalitas aset. Banyak aset wakaf tidak memiliki sertifikat resmi sehingga rawan terjadi sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak luar (Abbasi, 2012). Masalah administrasi juga ditambah dengan kurangnya inovasi digital pada pencatatan dan promosi program wakaf, padahal keberadaan platform digital dapat memperluas jangkauan edukasi

maupun penghimpunan aset wakaf secara modern (Rahayu & Mustafidah, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi edukasi antara pemerintah, otoritas wakaf, lembaga zakat, dan media massa, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan inovasi platform daring sebagai alat edukasi dan transparansi (Rashid, 2018). Tanpa perbaikan literasi, potensi besar wakaf yang bisa menopang berbagai aspek kesejahteraan masyarakat akan terus belum tergarap maksimal. Penguatan literasi wakaf bukan hanya soal meningkatkan pemahaman individual, tapi juga tentang membangun budaya partisipasi, tata kelola yang profesional, serta kesiapan menghadapi tantangan era digital dalam penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf di Indonesia.

---

## **7.2 Ketidakjelasan Motivasi dan Tujuan**

---

Ketidakjelasan motivasi dan tujuan wakif merupakan salah satu tantangan mendasar dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa wakif melaksanakan wakaf tanpa pondasi motivasi yang kuat dan tujuan yang jelas, sehingga dampaknya tidak optimal bagi kesejahteraan umat maupun pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Pada umumnya, motivasi wakif cenderung hanya mengikuti tradisi atau sekadar ingin memperoleh pahala tanpa memahami urgensi strategis, nilai produktif, atau peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan (Rahmah, 2022). Hal tersebut menyebabkan aset wakaf banyak yang hanya dikhususkan untuk fungsi-fungsi konservatif seperti pembangunan masjid atau makam, dan kurang diarahkan pada solusi konkret pemberdayaan umat.

Ketidakjelasan motivasi ini diperparah oleh rendahnya literasi dan pemahaman wakif mengenai konsep serta manfaat luas wakaf. Sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara sedekah, infak, dan wakaf, apalagi dalam menentukan tujuan spesifik yang akan dicapai dengan harta yang diwakafkan. Banyak wakif tidak menyebutkan secara tegas kepada siapa dan untuk apa wakaf itu diperuntukkan. Bahkan, menurut beberapa madzhab,

wakaf menjadi tidak sah jika tidak jelas peruntukannya, sehingga harta berisiko tidak termanfaatkan secara optimal atau berpindah fungsi dari tujuan awal (Fauzia et al., 2016).

Selain itu, motivasi yang tidak jelas seringkali berujung pada pengelolaan yang juga tidak terarah. Nazir sebagai pengelola aset wakaf kerap kebingungan dalam menentukan prioritas penggunaan hasil wakaf, sehingga manfaatnya hanya sebatas pemeliharaan fisik tanpa inovasi untuk pengembangan ekonomi ataupun pendidikan. Akibatnya, banyak aset wakaf terbengkalai, tidak bernilai tambah, atau malah menjadi sumber konflik di masyarakat. Fenomena ini menghambat potensi besar wakaf yang seharusnya bisa menjadi fondasi pembiayaan sosial dan pembangunan nasional secara inklusif (Rispan & Nasution, 2025).

Dampak dari ketidakjelasan motivasi dan tujuan ini juga terlihat pada rendahnya partisipasi dan antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berwakaf secara produktif. Sikap apatis bisa muncul akibat kurangnya sosialisasi tentang pentingnya memilih tujuan wakaf yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti pendirian sekolah, klinik, modal usaha produktif, atau pemberdayaan petani dan pelaku ekonomi lemah. Selain itu, belum optimalnya peraturan serta kurang sosialisasinya kebijakan wakaf di tingkat lokal dan nasional turut memberi ruang pada sikap pragmatis yang enggan merumuskan tujuan secara visioner (Badan Wakaf Indonesia, 2018).

Ketidakjelasan motivasi dan tujuan juga menjadi salah satu pemicu berkembangnya sengketa ataupun klaim ulang dari ahli waris, terutama jika tidak ada kejelasan dalam akta ikrar wakaf. Konflik seperti penarikan kembali tanah wakaf oleh keluarga wakif, aset yang digugat karena tidak jelas penerima manfaatnya, hingga penyalahgunaan oleh nazir, kerap muncul karena tidak adanya kejelasan sejak awal dalam dokumen atau perumusan tujuan (Kasdi, 2021). Akibatnya, nilai abadi dan manfaat sosial wakaf berpotensi hilang atau menjadi sumber masalah baru di kemudian hari.

Menghadapi situasi tersebut, diperlukan perbaikan budaya perumusan motivasi dan tujuan wakaf yang lebih visioner dan



strategis. Wakif disarankan merumuskan niat serta tujuan wakaf secara spesifik dan legal, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat jangka panjang dan peluang pemberdayaan yang terukur. Dukungan edukasi, sosialisasi, serta sistem legal yang memadai menjadi instrumen penting agar motivasi dan tujuan wakif berkembang tidak hanya secara spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi. Dengan demikian, wakaf akan benar-benar bertransformasi menjadi fondasi kesejahteraan umat di Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

---

### 7.3 Minimnya Pengetahuan Syarat dan Rukun

---

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai syarat dan rukun wakaf di Indonesia masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam perkembangan perwakafan nasional. Banyak masyarakat termasuk calon wakif dan ahli warisnya yang belum memahami dengan baik unsur-unsur pokok serta ketentuan yang melegitimasi keabsahan sebuah praktik wakaf (Muntaqo, 2015). Seringkali, mereka hanya mengenal istilah wakaf secara umum sebagai amal kebajikan atau penyerahan tanah untuk tempat ibadah, namun belum mengetahui secara rinci mekanisme syariat dan hukum formal yang harus dipenuhi agar wakaf sah menurut agama dan negara.

Secara fikih Islam, terdapat empat rukun utama dalam wakaf: *waqif* (pemberi wakaf), *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf), dan *sighat* (ikrar/ Pernyataan wakaf). Setiap rukun memiliki syarat-syarat yang mendetail, misalnya wakif harus *baligh*, berakal sehat, merdeka, dan memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan. Namun, dalam praktik di lapangan, pemahaman masyarakat terhadap rukun dan syarat ini masih sangat terbatas. Contohnya, tidak semua wakif memahami bahwa tanah atau harta yang diwakafkan harus merupakan milik mutlak tanpa sengketa dan pemilikan tersebut dibuktikan secara legal.

Minimnya pengetahuan juga terlihat pada pelaksanaan ikrar wakaf. Banyak masyarakat termasuk calon wakif yang melaksanakan

wakaf hanya secara lisan atau melalui sistem kepercayaan tanpa disertai prosedur resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Noviana et al., 2022). Proses formal seperti pembuatan akta ikrar wakaf dan pencatatan di lembaga negara sering diabaikan, sehingga rawan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini juga berdampak pada status hukum aset wakaf yang tidak kuat, sehingga mudah disengketakan baik oleh ahli waris maupun pihak luar.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari otoritas terkait juga memperparah situasi. Banyak pengelola wakaf (nazir) yang sebetulnya belum memahami tugas, wewenang, dan syarat formal sebagai nazir, serta sering mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola dan pemberdayaan wakaf (Yumarni et al., 2020). Implikasinya, aset wakaf justru tidak berkembang, bahkan bisa dialihkan, diperjualbelikan, atau diwariskan secara turun-temurun secara informal, padahal secara hukum wakaf, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Rendahnya pengetahuan tentang syarat dan rukun wakaf juga menyebabkan masyarakat cenderung membatasi wakaf hanya untuk bentuk-bentuk konvensional seperti tanah dan bangunan masjid (wakaf konsumtif), belum berkembang ke jenis-jenis baru seperti wakaf uang, saham, atau aset bergerak lainnya yang sebenarnya diakomodasi undang-undang (Rusydiana & Mi'raj, 2022). Padahal peningkatan literasi wakaf sangat penting agar aset wakaf yang dihasilkan bisa lebih bervariasi, memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, dan dikelola secara profesional sesuai kebutuhan zaman.

Akhirnya, minimnya pemahaman syarat dan rukun wakaf menyebabkan tujuan mulia dari wakaf—baik spiritual, sosial, maupun ekonomi—tidak optimal tercapai. Tanpa pemenuhan unsur rukun dan syarat dengan baik, wakaf bisa batal atau menjadi sumber sengketa, sehingga kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat luas tidak terwujud. Untuk itu, penguatan literasi, sosialisasi intensif, dan pembinaan kepada calon wakif serta nazir menjadi hal yang *urgent* demi membangun ekosistem wakaf yang produktif dan terpercaya

---

## **7.4 Prosedur dan Legalitas yang Kurang Dipahami**

---

Kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan legalitas wakaf masih menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Banyak masyarakat, termasuk calon wakif dan nazir, kerap melaksanakan wakaf hanya sebatas tradisi lisan atau kepercayaan tanpa memahami tata hukum dan administratif yang benar. Padahal, prosedur formal sangat penting karena menyangkut perlindungan objek wakaf dari sengketa di masa depan serta memastikan pengelolaannya berjalan sesuai amanat syariah dan hukum negara.

Secara prosedural, wakif diwajibkan membawa dokumen lengkap seperti sertifikat atau bukti kepemilikan sah atas aset, surat keterangan bebas sengketa, serta identitas diri ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya kepala kantor urusan agama setempat. Di hadapan PPAIW, wakif mengikrarkan wakaf secara tertulis atau lisan di hadapan minimal dua saksi dewasa dan berakal sehat. Selanjutnya, PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan mendistribusikannya ke berbagai pihak terkait, termasuk Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, dan Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk pengakuan resmi.

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 telah menyediakan garis besar prosedur dan legalitas wakaf, pelaksanaannya kerap tidak berjalan optimal. Banyak aset wakaf, terutama tanah, yang belum disertifikasi sesuai ketentuan. Ketiadaan sertifikat wakaf menyebabkan status tanah rentan diklaim ulang oleh ahli waris atau pihak luar, bahkan menjadi objek sengketa yang berlarut-larut. Hal ini menunjukkan perlunya legalitas formal berupa sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat posisi hukum aset wakaf.

Tantangan lainnya adalah kerumitan prosedur administrasi dan biaya yang dianggap tinggi, sehingga masyarakat enggan atau menunda pengurusan dokumen legal wakaf (Muntaqo, 2015).

Ditambah dengan kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM kompeten di level desa atau kelurahan, dan sebagian nazir yang belum memahami pentingnya legalitas, menyebabkan banyak kasus pencatatan yang tertunda atau proses tidak dilanjutkan hingga terbit sertifikat resmi. Masalah birokrasi ini juga membuat proses pendataan dan pelaporan wakaf kepada instansi terkait menjadi lemah dan kurang transparan.

Kurangnya pemahaman tentang keharusan aspek legal ini juga diperparah oleh persepsi keagamaan yang masih dominan: banyak pihak berasumsi bahwa ucapan dan niat semata sudah cukup untuk sahnyanya wakaf menurut syariat. Di era sekarang, aspek kepercayaan harus diimbangi aspek legal agar aset wakaf benar-benar memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa digugat oleh siapapun, sekaligus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat (R. Hasan et al., 2017). Hanya dengan prosedur yang ditempuh secara benar menurut undang-undang, status wakaf dapat bersifat permanen dan bermanfaat jangka panjang.

Akhirnya, untuk mengatasi masalah minimnya pemahaman prosedur dan legalitas wakaf, diperlukan edukasi sistematis dari pemerintah, otoritas wakaf, dan lembaga keagamaan kepada masyarakat dan para pengelola. Meningkatkan literasi wakaf tidak cukup hanya pada aspek spiritual, tetapi harus menyentuh aspek formal hukum; mulai dari pentingnya pembuatan AIW, kewajiban pendaftaran ke BPN, hingga pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia. Proses yang benar dan legal inilah yang akan menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan aset wakaf bagi generasi sekarang dan mendatang

---

## **7.5 Lemahnya Kesadaran Hak dan Fungsi Wakif**

---

Lemahnya kesadaran hak dan fungsi wakif merupakan salah satu masalah pokok yang menghambat optimalisasi potensi wakaf di Indonesia. Banyak calon wakif maupun masyarakat umum masih memandang wakaf sebatas amal kebajikan tradisional, tanpa memahami lebih jauh tentang hak-hak yang dapat diperjuangkan maupun fungsi strategis yang seharusnya dijalankan sebagai bagian

dari sistem filantropi Islam. Kondisi ini menyebabkan peran wakif sering tidak berkembang secara proaktif, bahkan cenderung pasif hanya sebagai “penyerah harta”, tanpa keterlibatan dalam pengawasan atau advokasi peruntukan aset wakaf.

Salah satu akar permasalahan adalah minimnya sosialisasi dan edukasi terkait hak-hak wakif, seperti hak menentukan tujuan wakaf, hak memilih nazir, hak menerima laporan pengelolaan, hingga hak mengajukan keberatan jika terjadi penyimpangan oleh nazir. Banyak wakif tidak tahu bahwa hak-hak ini dijamin oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, sehingga sikap mereka terhadap pengelolaan aset cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain tanpa kontrol atau evaluasi—padahal partisipasi ini justru diperlukan untuk memastikan manfaat wakaf sesuai amanat awal (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Kurangnya kesadaran hak dan fungsi juga berdampak pada lemahnya posisi tawar wakif dalam menghadapi berbagai permasalahan, seperti kasus penyalahgunaan aset, pengalihan yang tidak sesuai ikrar, atau masalah administratif. Wakif yang tidak memahami bahwasanya mereka punya hak untuk mengajukan koreksi atau menuntut transparansi, seringkali diam saat aset wakaf tidak digunakan optimal atau terjadi penyimpangan. Imbasnya, banyak program wakaf yang kehilangan efektivitas dan akuntabilitas, karena fungsi pengawasan oleh pihak wakif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, lemahnya kesadaran akan fungsi strategis juga menyebabkan peran sosial wakif tidak berkembang. Seharusnya, fungsi wakif bukan sekedar penghibah, melainkan juga sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan aset secara profesional. Kurangnya pemahaman ini membuat potensi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun dukungan pendidikan dan kesehatan belum terwujud secara optimal, terutama di tingkat lokal dan pedesaan.

Upaya singkat yang perlu dilakukan untuk menguatkan peran strategis wakif adalah dengan meningkatkan literasi dan edukasi

wakaf melalui sosialisasi yang mudah dipahami, khususnya di tingkat lokal dan pedesaan. Program pelatihan mengenai tata kelola wakaf yang profesional, model pemanfaatan aset wakaf, serta kisah sukses inovasi pengelolaan wakaf harus digencarkan oleh pemerintah, lembaga wakaf, dan ormas Islam. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama agar pesan tentang peran wakif sebagai agen perubahan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan semakin tersampaikan. Pendampingan teknis bagi calon wakif, digitalisasi layanan wakaf, serta pembuatan modul sederhana kewirausahaan berbasis wakaf bisa secara langsung meningkatkan partisipasi serta memperkuat dampak sosial dan ekonomi wakaf di masyarakat.

Persepsi sempit terhadap fungsi sosial wakaf cenderung mematikan inisiatif kolaborasi antara wakif dengan nazir maupun pemerintah daerah (Syarief, 2021). Wakif sering merasa tugasnya selesai setelah aset diserahkan, tanpa keinginan untuk terlibat dalam perencanaan, monitoring, atau advokasi program berkelanjutan. Padahal, kolaborasi dan keberlanjutan aksi sangat dibutuhkan agar manfaat wakaf berkembang responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

Akhirnya, lemahnya kesadaran hak dan fungsi ini turut memperbesar peluang terjadinya sengketa, penyalahgunaan, serta ketidakberlanjutan aset wakaf. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya sistematis dari pemerintah, otoritas wakaf, lembaga pendidikan, dan media massa guna meningkatkan literasi hak dan fungsi wakif. Kesadaran kolektif tentang pentingnya partisipasi aktif, kontrol sosial, serta pemberdayaan dalam setiap tahap wakaf sangat esensial agar wakaf menjadi instrumen strategis yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

---

## **7.6 Praktik Partisipasi dalam Penentuan Nazir dan Peruntukan**

---

Praktik partisipasi wakif dalam penentuan nazir dan peruntukan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai

tantangan struktural, kultural, dan teknis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan serta optimalisasi manfaat wakaf. Secara ideal, wakif memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi nazir serta untuk apa harta wakaf diperuntukkan. Hak ini telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun implementasinya di lapangan kerap belum berjalan konsisten karena rendahnya literasi, minimnya regulasi terstruktur, dan lemahnya sistem pengawasan.

Pada tahap penentuan nazir, partisipasi wakif tercermin dalam proses pemilihan individu, kelompok, atau lembaga sebagai nazir yang dinilai amanah, profesional, dan mampu mengelola aset wakaf secara optimal. Namun, masih banyak terjadi penunjukan nazir secara informal atau hanya berdasarkan relasi personal, tanpa verifikasi kapasitas dan profesionalisme. Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak berkembang karena nazir tidak memiliki pelatihan, sertifikasi, atau pengalaman memadai dalam tata kelola aset produktif. Selain itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian nazir belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga kadang sulit melakukan evaluasi atau pergantian bila performa nazir dinilai kurang maksimal.

Dalam aspek penetapan peruntukan, wakif pada prinsipnya berwenang menentukan secara rinci tujuan harta wakaf—misalnya untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau kesejahteraan sosial. Peruntukan harus dinyatakan secara tegas dalam ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan menjadi acuan nazir dalam pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf. Namun, dalam praktiknya masih banyak wakaf yang peruntukannya tidak jelas, terlalu umum, atau bahkan tidak disebutkan secara spesifik. Hal ini membuat nazir sering kebingungan menentukan prioritas penggunaan hasil wakaf, dan aset menjadi kurang produktif secara sosial maupun ekonomi.

Tantangan lain adalah masih lemahnya edukasi dan keterlibatan publik dalam proses sosialisasi penentuan nazir dan peruntukan. Banyak calon wakif dan masyarakat kurang memahami pentingnya memilih nazir yang kompeten atau merumuskan



peruntukan secara spesifik dan terukur. Kurangnya partisipasi aktif wakif menyebabkan pengelolaan aset lebih bersifat konservatif dan seringkali hanya untuk fungsi konsumtif tradisional—seperti masjid atau makam—tanpa inovasi untuk pemberdayaan atau pengembangan wakaf produktif. Akibatnya, potensi besar wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan belum benar-benar terwujud.

Secara kelembagaan, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat sentral dalam pembinaan, pembaruan, serta pemberdayaan nazir. BWI juga memiliki wewenang melakukan pengawasan, memberi persetujuan perubahan peruntukan, serta intervensi terhadap penggantian nazir jika terjadi penyimpangan atau ketidakmampuan pengelolaan. Namun, proses pembinaan dari BWI masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya integrasi kelembagaan di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan tidak semua nazir terakses program pemberdayaan atau *capacity building* secara rutin.

Pada akhirnya, memperkuat praktik partisipasi wakif dalam penentuan nazir dan peruntukan memerlukan upaya bersama antara pemerintah, BWI, lembaga keagamaan, serta masyarakat luas. Edukasi dan pelatihan calon wakif mengenai hak, kewajiban, serta pentingnya perencanaan peruntukan dan pemilihan nazir yang profesional harus ditingkatkan melalui berbagai kanal. Selain itu, penguatan regulasi, transparansi mekanisme pengangkatan nazir, dan pengawasan pelaporan wajib dikembangkan agar partisipasi wakif tidak sebatas formalitas, melainkan nyata menjadi pondasi pengelolaan wakaf yang akuntabel dan produktif, serta membawa manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

---

## **7.7 Adaptasi Wakif terhadap Era Digital, Fintech, dan Wakaf Modern**

---

Adaptasi wakif terhadap era digital, *fintech*, dan wakaf modern di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam optimalisasi praktik perwakafan. Di tengah penetrasi internet yang sangat luas, khususnya di kalangan generasi muda, platform digital



telah menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk berwakaf secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Keberadaan aplikasi ponsel, layanan pembayaran digital, serta *website* wakaf milik lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan platform inovatif seperti *WaqfLink*, mengubah pola berwakaf dari sekadar tatap muka tradisional menjadi aktivitas daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Dalam konteks *fintech*, peran teknologi finansial sangat signifikan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. *Fintech* memberikan kemudahan akses, mempercepat proses transaksi, dan menawarkan transparansi pengelolaan yang lebih tinggi bagi wakif (Syaiin et al., 2024b). Melalui integrasi sistem pembayaran digital, crowdfunding, dan bahkan penggunaan teknologi *blockchain*, publik dapat melihat secara waktu nyata (*real-time*) arus pengumpulan serta penggunaan dana wakaf, meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program wakaf produktif.

Wakaf modern tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi semakin meluas ke instrumen wakaf uang, saham, bahkan aset digital. Digitalisasi memperluas cakupan partisipasi karena nominal wakaf bisa sangat fleksibel dan inklusif, mencakup berbagai lapisan masyarakat (Iskandar & Sungit, 2023). Banyak platform memberikan edukasi, fitur laporan transparan, dan pilihan peruntukan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban dan milenial, sekaligus menjangkau komunitas Muslim nasional—bahkan diaspora—dirantai satu ekosistem digital.


Namun demikian, penerapan inovasi ini tetap menemui tantangan penting. Tingkat literasi digital dan keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah, khususnya di wilayah pedesaan atau bagi kelompok usia tua (Syaiin et al., 2024b). Isu kepercayaan terhadap pengelolaan aset melalui platform digital juga menjadi hambatan, mengingat transaksi wakaf menyangkut harta berharga dan misi sosial-keagamaan jangka panjang. Pengawasan akuntabilitas lembaga pengelola serta kejelasan regulasi yang sinkron dengan

kebutuhan era digital harus terus diperkuat agar tidak terjadi penyelewengan atau kebingungan dalam praktik berwakaf daring.

Di sisi internal, lembaga wakaf nasional juga tengah berbenah melalui digitalisasi prosedur dan integrasi data nasional. BWI, sebagai regulator utama, mendorong digitalisasi internal, penguatan kapasitas nazir, dan inovasi pengelolaan dana agar pencatatan serta pelaporan semakin transparan dan akurat. Kecanggihan Big Data dan AI pun mulai dimanfaatkan untuk perencanaan investasi syariah dan identifikasi kebutuhan masyarakat yang lebih strategis sehingga manfaat wakaf bisa tersebar dan teralokasi lebih optimal.

Kesimpulannya, adaptasi wakif terhadap era digital dan perkembangan *fintech* telah mempercepat reformasi praksis wakaf menuju modernisasi dan kolaborasi inklusif di masyarakat. Perubahan pola partisipasi, kemudahan akses, serta transparansi digital adalah modal penting menuju optimalisasi peran wakaf dalam membangun kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual Indonesia. Namun, perlunya peningkatan literasi, penguatan kepercayaan publik, serta sinkronisasi regulasi dan inovasi teknologi tetap menjadi tugas kolektif seluruh pemangku kepentingan agar transformasi ini benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan wakaf era modern

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



---

## *Bab 8*

---

# Menjadi Wakif Cerdas di Era Modern

---

### 8.1 Strategi Peningkatan Literasi Wakaf

---

**STRATEGI** peningkatan literasi wakaf bagi calon wakif menjadi sangat krusial di era modern untuk memastikan setiap individu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang memadai dalam berwakaf secara benar serta produktif. Literasi wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek syariah dan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman tentang tata cara administrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pentingnya kolaborasi dengan nazir profesional. Melalui berbagai upaya edukasi seperti penyuluhan, pengembangan konten kreatif, pemanfaatan media sosial, platform digital, serta sistem pendampingan, calon wakif didorong untuk lebih kritis, cerdas, dan terlibat aktif dalam perwakafan. Penguatan literasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi wakif yang visioner, adaptif terhadap perubahan zaman, dan mampu turut mewujudkan kemanfaatan wakaf yang berkelanjutan untuk kebaikan masyarakat luas.

Upaya yang perlu dilakukan calon wakif meningkatkan strategi literasi wakaf menurut Fiqran et al. (2024), Khairani et al. (2023), Akbar dan Kassim, (2023), serta BWI dan Kemenag (2020) antara lain:

#### 1. Penyuluhan dan Sosialisasi

Penyuluhan dan sosialisasi adalah fondasi penting dalam strategi peningkatan literasi wakaf, terutama jika calon wakif terlibat aktif sebagai peserta maupun pelaksana. Kegiatan penyuluhan memberi ruang dialog dan tanya jawab, sehingga masyarakat dapat memahami konsep dasar, hukum, dan prosedur wakaf secara langsung dari para ahli serta praktisi. Keterlibatan calon wakif dalam penyuluhan tidak hanya menguatkan pengetahuan mereka, tetapi juga memperluas pengaruh edukasi ke lingkungan sekitarnya.

Aktifnya calon wakif dalam kegiatan sosialisasi mempercepat perluasan wawasan dan memperkuat jejaring antar individu yang peduli pada wakaf. Melalui diskusi kelompok atau seminar, peserta dapat berbagi pengalaman dan solusi praktis terkait tantangan berwakaf, baik dari sisi administrasi, regulasi, maupun optimalisasi manfaat sosial. Ini akan membangun komunitas yang saling mendukung dan menciptakan efek domino penyebaran pemahaman wakaf di masyarakat.

Selain sebagai peserta, calon wakif juga diharapkan menjadi agen sosialisasi—misalnya menjadi relawan, narasumber lokal, atau pembawa materi di komunitas dan institusi pendidikan. Dengan aktif mengambil peran, mereka turut mengedukasi publik tentang pentingnya berwakaf secara cerdas dan profesional, serta mendorong terciptanya ekosistem perwakafan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 2. Media Sosial

Penggunaan media sosial secara aktif oleh calon wakif menjadi alternatif efektif dalam mengampanyekan edukasi perwakafan. Dengan membagikan konten, cerita inspiratif, atau tips wakaf melalui akun pribadi atau komunitas, pesan edukatif bisa menyebar cepat dan menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda yang lekat dengan teknologi. Hal ini berpotensi

memviralkan semangat berwakaf dan menumbuhkan tren filantropi digital yang positif.

Calon wakif yang aktif di media sosial dapat memanfaatkan fitur interaktif, seperti *live streaming*, *polling*, atau diskusi daring, untuk memfasilitasi pertanyaan publik mengenai wakaf. Respon yang cepat dan dialog yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan serta mematahkan mitos atau kebingungan seputar perwakafan, sehingga proses edukasi berlangsung dua arah dan lebih aplikatif. Selain itu, kolaborasi dengan *influencer*, tokoh agama, ataupun lembaga wakaf dapat dilakukan dengan kampanye *hashtag*, *challenge*, maupun konten *viral*. Peran aktif calon wakif dalam mengelola dan menyebarkan konten edukatif memperluas cakupan literasi, mengoptimalkan pendekatan personalisasi pesan, dan menimbulkan dorongan bagi orang lain untuk terlibat dalam dunia perwakafan.

### 3. Platform Digital

Platform digital menyediakan beragam kemudahan bagi calon wakif yang ingin terlibat dalam kampanye edukasi perwakafan. Melalui aplikasi atau *website* edukasi, calon wakif bisa berpartisipasi sebagai narasumber webinar, admin forum diskusi, hingga kontributor artikel wakaf. Keterlibatan aktif ini memperkaya materi literasi, menambah referensi aktual, dan membangun komunitas digital yang solid.

Dengan adanya fitur interaktif seperti chat bot, forum tanya jawab, dan *dashboard* transparansi, calon wakif dapat membantu pengguna lain menemukan informasi yang akurat dan menyelesaikan kendala seputar prosedur dan regulasi wakaf. Fungsi *peer-to-peer learning* juga tercipta, di mana sesama calon wakif saling membimbing melalui platform yang sama, sehingga transfer pengetahuan terjadi secara inklusif.

Integrasi antara platform digital dan layanan keuangan syariah, lembaga sosial, dan pemerintah, memungkinkan calon wakif yang aktif untuk berkontribusi dalam pengembangan fitur, kurasi konten, serta peningkatan *user experience*. Peran aktif ini sangat strategis untuk mempercepat digitalisasi perwakafan sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan wakaf yang adaptif dengan perkembangan zaman.

#### 4. Penciptaan Konten Kreatif

Aktivitas kreatif dalam penciptaan konten sangat penting agar pesan edukasi wakaf dapat diterima secara luas dan menarik. Calon wakif yang aktif menciptakan video pendek, animasi, infografis, maupun artikel ringan dengan gaya kekinian akan memudahkan masyarakat memahami konsep serta manfaat wakaf. Konten yang menarik dan mudah dipahami membantu menurunkan resistensi terhadap isu kompleks dan meningkatkan minat belajar.

Melalui kampanye konten kreatif di berbagai platform digital, calon wakif mampu mengemas pesan edukatif yang informatif sekaligus menginspirasi. Misalnya, mereka bisa menampilkan kisah sukses pemanfaatan wakaf, tutorial langkah-langkah wakaf uang, atau testimoni dari penerima manfaat. Variasi format dan pendekatan visual akan memperluas jangkauan literasi dan meningkatkan *engagement audiens*.

Selain memperkuat literasi, penciptaan konten kreatif bisa mengajak kolaborasi dengan desainer, videografer, hingga komunitas kreator digital, membentuk ekosistem edukasi wakaf yang inovatif. Dengan aktif mengedukasi melalui karya, calon wakif membuka ruang partisipasi baru dalam perwakafan—merekrut generasi kreatif untuk bersama mendorong gerakan sosial yang berdampak luas.

#### 5. Literasi Wakaf

Peningkatan literasi wakaf bukan hanya tugas lembaga, tetapi juga dapat didorong dari bawah secara aktif oleh calon wakif dalam komunitas masing-masing. Aktif mengadakan diskusi rutin, membuat kelompok belajar, atau menjadi narasumber lokal membantu memperkuat pemahaman kolektif tentang konsep, hukum, serta praktik wakaf produktif. Upaya ini sangat penting untuk meminimalisasi miskonsepsi dan praktik yang tidak sesuai syariah.

Calon wakif yang berperan sebagai penggerak literasi bisa menggandeng lembaga pendidikan, pesantren, hingga lingkungan pekerjaan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan singkat. Literasi yang diperluas ke generasi muda membantu menanamkan

nilai-nilai filantropi, meningkatkan kepekaan sosial, serta menyiapkan kader penggerak perwakafan di masa depan.

Selain sebagai penyuluh, calon wakif juga sebaiknya berperan aktif sebagai fasilitator—menghubungkan masyarakat dengan sumber belajar, memastikan akses informasi mudah, dan menyediakan dukungan konsultasi. Peran aktif ini akan mempercepat capaian pemerataan literasi dan memperkuat ekosistem perwakafan yang berbasis ilmu pengetahuan.

#### 6. Pendampingan

Pendampingan menjadi kunci dalam memastikan pendidikan wakaf tidak hanya bersifat teoretis, tetapi benar-benar diterapkan. Calon wakif yang aktif dapat menjadi mentor atau fasilitator pendamping bagi masyarakat yang masih awam atau ragu dalam berwakaf. Melalui *one-on-one guidance*, simulasi langsung, atau klinik konsultasi, proses belajar menjadi lebih personal dan terarah.

Keberadaan calon wakif dalam struktur pendampingan meminimalisasi risiko kekeliruan administratif maupun penyimpangan hukum dalam praktik wakaf. Pendamping membantu menyiapkan dokumen, memilih nazir, hingga memverifikasi legalitas, dan memastikan seluruh proses berjalan transparan serta sesuai regulasi. Ini penting terutama bagi masyarakat yang kurang akrab dengan prosedur hukum atau platform digital.

Dengan aktifnya calon wakif dalam pendampingan, tercipta jaringan *support system* yang solid, di mana masyarakat merasa lebih mudah, aman, dan percaya dalam berwakaf. Pendampingan yang efektif juga memunculkan keteladanan dan motivasi bagi masyarakat luas, mendorong lebih banyak individu teredukasi dan terlibat dalam pembangunan ekosistem wakaf yang berintegritas dan berkelanjutan.

---

## **8.2 Tips Menemukan dan Memilih Nazir Profesional**

---

Menjadi wakif cerdas di era modern menuntut peningkatan literasi dan kehati-hatian dalam memilih nazir profesional sebagai pengelola wakaf. Transformasi digital dan berkembangnya model pengelolaan wakaf terkini menuntut setiap calon wakif memahami peran penting nazir dalam memastikan keberlanjutan dan manfaat maksimal dari aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, atau wakaf uang. Nazir bertugas menjaga amanat, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, pemilihan nazir yang tepat adalah langkah pertama dan utama agar wakaf tidak hanya sekadar niat baik, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Nazir adalah pihak yang menerima, mengelola, dan menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai tujuan yang telah ditetapkan wakif. Agar harta wakaf dapat dikelola secara profesional, amanah, dan berkelanjutan, kriteria nazir dalam regulasi Indonesia, khususnya untuk bentuk organisasi atau badan hukum, mensyaratkan bahwa nazir harus berasal dari lembaga yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Kelembagaan ini penting karena lembaga-lembaga tersebut dinilai memiliki visi sosial yang kuat, struktur pengelolaan yang jelas, serta pengalaman dalam pelayanan masyarakat, sehingga dapat menjamin kemanfaatan dan keberlanjutan aset wakaf.

Selain itu, lembaga yang akan menjadi nazir harus berbadan hukum Indonesia yang sah dan terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. Pengurusnya juga wajib memenuhi seluruh syarat sebagai nazir perorangan, seperti beragama Islam, dewasa, amanah, dan memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, hanya lembaga formal dengan reputasi baik dan pengelolaan profesional yang dapat diamanahi sebagai nazir, guna memitigasi risiko penyalahgunaan, serta memastikan harta wakaf memberikan manfaat optimal sesuai amanah wakif dan prinsip syariah.



Adapun tips yang perlu di lakukan calon wakif menurut pendapat Rispan dan Nasution (2025), Baharuddin dan Iman (2018), Mohd Sharif et al., (2023) dan Munawar et al., (2022) antara lain:

1. Pilih nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai jaminan legalitas dan profesionalisme pengelolaan wakaf.
2. Pastikan nazir memiliki integritas dan amanah, yaitu mampu mengelola harta wakaf sesuai syariat dan perundang-undangan dengan transparansi keuangan dan pelaporan berkala.
3. Pilih nazir yang memiliki sertifikasi atau pelatihan kompetensi dari lembaga resmi seperti BWI untuk menjamin keahlian dan profesionalitasnya.
4. Pastikan nazir memiliki pengetahuan syariah, hukum wakaf, manajemen, keuangan, dan ekonomi Islam agar mampu menjalankan fungsi wakaf secara komprehensif dan sesuai aturan.
5. Pilih nazir yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan aset wakaf kepada wakif dan masyarakat penerima manfaat.
6. Cari nazir yang mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan pelaporan, monitoring, dan pengembangan aset wakaf secara modern.
7. Pilih nazir berbentuk kelompok, organisasi, atau badan hukum sesuai ketentuan agar kerja pengelolaan wakaf lebih profesional dan terorganisir.
8. Pastikan nazir aktif berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas filantropi untuk memperluas jaringan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf.
9. Wakif harus melakukan edukasi dan evaluasi dengan mengkaji rekam jejak, program, dan komunikasi langsung dengan nazir sebelum memutuskan mewakafkan asetnya

Nazir adalah pihak yang menerima tanggung jawab penuh dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan aset wakaf setelah proses akad atau ikrar wakaf selesai dilakukan oleh wakif. Setelah penandatanganan akta ikrar wakaf, seluruh wewenang untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan pelaporan aset wakaf beralih sepenuhnya kepada nazir, baik berbentuk individu maupun

lembaga. Nazir wajib menjaga aset yang diwakafkan sesuai dengan tujuan dan syarat yang telah disepakati serta bertanggung jawab untuk memastikan manfaat wakaf terus berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pemanfaatan aset wakaf sangat bergantung pada profesionalisme dan amanah nazir dalam menjalankan perannya.

Di sisi lain, tugas pokok wakif sesungguhnya hanya sampai pada tahap penyerahan harta dan penetapan tujuan wakaf, termasuk memilih nazir yang dianggap kredibel dan kompeten. Wakif perlu memastikan bahwa nazir yang dipilih mampu menjalankan amanah dan mengelola harta wakaf secara tepat sesuai tujuan yang diharapkan. Setelah penandatanganan akad dan penetapan peruntukan aset, wakif tidak lagi memiliki kewenangan langsung atas harta yang diwakafkan, sehingga fokus utama wakif adalah memilih dan mengamankan harta kepada nazir yang dapat dipercaya.

Implikasi dari penerapan tips dalam memilih nazir profesional tersebut adalah terciptanya sistem pengelolaan wakaf yang lebih transparan, terpercaya, dan berkelanjutan di era modern. Dengan nazir yang memiliki integritas, kompetensi, serta kemampuan mengadopsi teknologi digital, aset wakaf dapat dikelola secara optimal sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan edukasi wakif yang baik akan memperkuat ekosistem wakaf nasional, mendorong inovasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, wakif tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial, tetapi juga mengambil peran strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

---

### **8.3 Kriteria dan Tata Cara Memilih Nazir**

---

Kriteria dan tata cara memilih nazir, yakni pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Memilih nazir yang tepat sangat penting demi menjamin perlindungan aset wakaf, keberlanjutan manfaat, serta tercapainya

tujuan sosial maupun keagamaan yang diharapkan oleh wakif. Dengan pemahaman yang baik mengenai syarat dan proses pemilihan nazir, calon wakif dapat memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan amanah, transparan, dan profesional sesuai prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

### 1. Pentingnya Memilih Nazir Secara Tepat

Pemilihan *nazir* (pengelola wakaf) adalah faktor krusial dalam memastikan aset wakaf tetap produktif, aman, dan memberikan manfaat sesuai tujuan wakif. Nazir merupakan pihak yang secara sah, menurut hukum dan syariat, diberi kewenangan penuh dalam mengelola, mengembangkan, serta mendistribusikan hasil dari aset wakaf setelah akad ikrar wakaf ditandatangani. Oleh karena itu, wakif harus menaruh perhatian besar pada kriteria dan proses pemilihan nazir untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan aset ataupun kegagalan pemanfaatan wakaf dalam jangka panjang.

### 2. Kualifikasi Legalitas Nazir

Kualifikasi mendasar bagi seorang nazir, baik perorangan maupun lembaga, adalah legalitas yang sah secara hukum. Setiap nazir wajib terdaftar secara resmi, misalnya di Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), atau lembaga resmi lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk nazir badan hukum, seperti yayasan atau organisasi sosial-keagamaan, legalitas harus didukung dokumen pendirian yang sah, akta notaris, dan/atau Surat Keputusan Pengesahan Kementerian terkait, serta telah tercatat sebagai nazir aktif di BWI. Legalitas ini penting untuk memberikan perlindungan hukum, kemudahan pengawasan, serta kemudahan akses ke fasilitas pendukung pengelolaan wakaf.

### 3. Kapabilitas Teknis dan Pengalaman

Selain aspek legalitas, nazir juga harus memiliki kapabilitas teknis yang memadai. Ini berarti nazir memahami seluk-beluk hukum wakaf, prinsip dasar pengelolaan aset, administrasi keuangan, hingga keterampilan dalam mengelola jenis aset tertentu (misal tanah, uang, surat berharga, atau aset digital). Pengalaman mengelola aset wakaf atau aset sosial lainnya menjadi nilai tambah yang menunjukkan *track record* dan profesionalitas nazir

dalam menjalankan amanah. Wakif disarankan meninjau kredensial, pengalaman kerja, maupun referensi atas kiprah nazir sebelum memutuskan.

#### 4. Integritas dan Akuntabilitas Nazir

Integritas adalah modal utama dalam menjaga kepercayaan pengelolaan wakaf. Nazir harus menampilkan kejujuran, amanah, dan komitmen tinggi terhadap prinsip syariat maupun tujuan sosial wakaf. Hal ini dapat dibuktikan melalui rekam jejak pribadi atau institusi, reputasi di masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam pendidikan agama dan kegiatan sosial. Wakif dapat melakukan wawancara, survei masyarakat, atau meminta laporan tertulis dari calon nazir sebagai bahan pertimbangan integritas calon nazir yang akan dipilih.

#### 5. Kapasitas Pengelolaan Jenis Aset Wakaf

Setiap jenis aset wakaf memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan penanganan berbeda. Misalnya, wakaf tanah dan properti menuntut pemahaman di bidang manajemen pertanahan atau properti, sementara wakaf uang dan surat berharga perlu keahlian di bidang keuangan syariah. Lembaga yang hendak menjadi nazir harus membuktikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengelolaan yang sesuai untuk mengelola aset yang diamanahkan. Penilaian kapasitas ini penting untuk memastikan aset wakaf tidak mangkrak atau kurang produktif.

#### 6. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Nazir memiliki kewajiban menjaga transparansi melalui pencatatan administrasi yang tertib dan pelaporan berkala kepada pihak terkait, termasuk kepada wakif, BWI, dan masyarakat. Setiap penggunaan dana, hasil pengelolaan, serta distribusi manfaat harus dilaporkan secara rutin dan dapat diakses jika diminta. Akuntabilitas ini bertujuan menjaga kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi aset agar manfaatnya benar-benar sampai ke penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai cita-cita wakif. Nazir yang tidak dapat memenuhi transparansi seharusnya tidak dipilih agar tidak membahayakan kesinambungan dan tujuan utama dari wakaf

---

## 8.4 Prosedur Administrasi dan Sertifikasi Wakaf

---

Dalam era modern, menjadi wakif cerdas tak hanya bermakna memberikan aset untuk kemaslahatan umum sesuai syariah, tetapi juga memahami dan menempuh prosedur administrasi dan sertifikasi wakaf yang benar. Dengan semakin berkembangnya regulasi dan digitalisasi, wakif kini dituntut paham tata cara legal agar manfaat wakaf terproteksi secara hukum dan optimal untuk masa depan.

Adapun prosedur yang perlu di lakukan calon wakif menjalankan perwakafan di Indonesia menurut Sudirman, (2014), Syafiq (2016), Ramadhan (2022) dan Dahlan (2016) sebagai berikut:

1. Siapkan dokumen pendukung, seperti bukti kepemilikan aset (sertifikat tanah/bukti uang), surat keterangan kepala desa/camat, serta identitas pribadi (KTP).
2. Lakukan ikrar wakaf secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya Kepala KUA setempat, disaksikan minimal dua saksi dewasa.
3. PPAIW memeriksa kelengkapan dokumen, status hukum aset, serta memastikan tidak ada sengketa dan nazir telah ditunjuk.
4. Setelah syarat terpenuhi, PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang memuat detail wakaf, wakif, nazir, dan tujuan wakaf.
5. Nazir bersama PPAIW mengajukan permohonan sertifikat ke kantor pertanahan (BPN) dengan melampirkan AIW dan dokumen pendukung lain, termasuk surat ukur tanah jika wakaf berupa tanah.
6. Pihak BPN memproses penerbitan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir, dicatat dalam buku tanah nasional sebagai aset wakaf.
7. Proses sertifikasi wajib diajukan maksimal 30 hari setelah penandatanganan AIW guna mempercepat legalitas.
8. Jika tersedia, manfaatkan layanan digital SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) untuk pendaftaran, monitoring, dan arsip dokumen secara elektronik.

9. Pilih nazir yang telah terdaftar dan bersertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga resmi terkait untuk memastikan pengelolaan profesional.
10. Simpan semua dokumen asli (AIW, sertifikat, dan dokumen lain) sebagai bukti legal formal dan dasar perlindungan hukum serta monitoring aset wakaf di masa mendatang

Implikasi dari penerapan prosedur administrasi dan sertifikasi wakaf secara tepat dan terstruktur adalah terciptanya sistem wakaf yang legal, transparan, dan terjamin keberlanjutannya di era modern. Dengan mengikuti langkah-langkah administrasi yang benar dan memastikan aset wakaf tersertifikasi secara resmi, wakif dapat melindungi haknya sekaligus memberikan kepastian hukum atas wakaf yang disalurkan. Selain itu, keterlibatan nazir profesional yang bersertifikat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas. Penguatan legalitas dan profesionalisme ini pada akhirnya mendukung upaya pembangunan sosial berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan wakaf sebagai instrumen strategis di era modern.

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

---

## **8.5 Pemanfaatan Digitalisasi dalam Berwakaf**

---

Pemanfaatan digitalisasi dalam berwakaf menjadi salah satu kunci untuk menjadi wakif cerdas di era modern. Transformasi digital telah mengubah wajah perwakafan, dari proses pengumpulan hingga pengelolaan dan distribusi manfaat wakaf yang kini semakin mudah, cepat, dan transparan. Keberhasilan digitalisasi dalam praktik wakaf mampu memperluas literasi, memperkuat kampanye, dan memberikan peluang partisipasi lebih luas hingga ke lapisan generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Peran utama digitalisasi terletak pada kemudahan akses bagi calon wakif untuk berwakaf dalam jumlah berapa pun melalui platform daring. Inovasi seperti aplikasi *mobile*, *website*, dan *e-wallet* wakaf memungkinkan proses pembayaran, registrasi, sampai monitoring penggunaan dana hanya dengan beberapa klik, sehingga

wakif bisa lebih aktif terlibat dan mengawasi manfaat wakaf secara real-time.

Pengelolaan digital tidak hanya berdampak pada kemudahan teknis, tapi juga membawa transparansi dan akuntabilitas tingkat tinggi. Semua transaksi, baik penghimpunan maupun penyaluran dana wakaf, dapat diaudit secara terbuka oleh publik. Ini sejalan dengan penerapan teknologi *blockchain* yang mulai digunakan dalam pencatatan aset wakaf, sehingga keamanan dan ketertelusuran aset benar-benar terjamin dan dapat diverifikasi kapan pun.

Digitalisasi juga membuka peluang inovasi wakaf baru, seperti wakaf saham, *insurance linked* wakaf, hingga *cash waqf linked* sukuk. Dengan sistem digital, investasi wakaf tak lagi terbatas pada tanah atau bangunan, namun menjangkau instrumen keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan perkembangan sosial ekonomi masa kini.

Aspek efisiensi di bidang administrasi dan pelaporan juga meningkat tajam. Melalui *e-reporting* dan integrasi data nasional, nazir dapat melaporkan aktivitas pengelolaan wakaf secara otomatis, mempercepat proses birokrasi, dan meminimalisasi risiko kehilangan dokumen fisik. Selain itu, pengawasan regulator dan Badan Wakaf Indonesia pun menjadi lebih efektif karena tersedianya data yang update dan dapat diakses lintas platform.

Keterlibatan pemerintah, BWI, dan lembaga keuangan syariah sangat krusial dalam membangun infrastruktur digital yang kokoh untuk ekosistem wakaf nasional. Penyediaan regulasi yang mendukung, pendampingan SDM, dan insentif untuk inovasi merupakan beberapa contoh dukungan yang telah berjalan guna mendorong transformasi ini.

Inklusivitas menjadi nilai tambah utama digitalisasi wakaf. Dengan platform digital, masyarakat pelosok, diaspora, maupun anak muda bisa berwakaf kapan saja, tanpa hambatan geografis dan waktu. Ini berdampak signifikan dalam meningkatkan volume dan jangkauan penghimpunan wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak.



Digitalisasi juga mendukung produktivitas aset wakaf. Teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat, memilih proyek sosial atau ekonomi yang tepat sasaran, serta mengelola investasi dengan risiko terukur dan profitabilitas optimal, selalu mengacu pada prinsip syariah dan keberlanjutan sosial.

Kolaborasi antara nazir, pemerintah, *fintech syariah*, hingga *startup crowdfunding* wakaf makin memperkuat ekosistem digital. Inovasi produk, metode promosi, hingga pelayanan edukasi melalui media sosial semakin mendorong tumbuhnya budaya wakaf modern yang adaptif dan profesional.

Secara keseluruhan, pemanfaatan digitalisasi dalam berwakaf memberikan fondasi baru bagi sistem wakaf yang lebih efisien, akuntabel, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Wakif yang cerdas akan memilih *channel digital* yang aman, profesional, dan terverifikasi, sehingga amal jariyah yang diberikan bersifat abadi, berdampak luas, serta mampu menghadirkan kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa

---

## **8.6 Pelatihan, Workshop, dan Komunitas Calon Wakif**

---

Pelatihan, workshop, dan komunitas calon wakif berperan strategis dalam membentuk profil wakif yang cerdas dan adaptif terhadap tantangan era modern. Dengan mengikuti pelatihan, para calon wakif memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konsep wakaf, kaidah syariah, manajemen aset, serta aspek legal yang harus dipenuhi ketika menjalankan wakaf. Program pelatihan seperti yang diselenggarakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sering kali dibangun dalam format *hybrid*—menggabungkan belajar daring dan luring—agar dapat menjangkau peserta dari berbagai daerah.

Pelatihan biasanya dikemas secara sistematis, mulai dari pengantar teori wakaf, hingga praktik pengelolaan aset wakaf produktif. Materi pelatihan tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan hukum dan administratif, tetapi juga keahlian manajerial dan teknologi, termasuk penggunaan platform digital



untuk pencatatan dan pelaporan wakaf secara transparan. Sertifikasi kompetensi diberikan di akhir sebagai pengakuan resmi keahlian calon wakif dan nazir.

Workshop pengelolaan wakaf terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan. Hasil survei pada beberapa workshop menunjukkan peningkatan pemahaman tentang konsep, praktik pengelolaan, dan manfaat wakaf produktif lebih dari 40% setelah pelatihan selesai. Metode interaktif dan diskusi studi kasus dunia nyata memberi *insight* konkret yang bisa langsung diterapkan dalam komunitas masing-masing.

Pelatihan juga memfasilitasi calon wakif untuk memahami inovasi wakaf mutakhir, seperti wakaf uang, wakaf saham, hingga kolaborasi dengan *fintech syariah*. Dengan memperluas cakupan materi, workshop menghasilkan generasi wakif yang tidak hanya paham terhadap wakaf konvensional (tanah dan bangunan), tetapi juga siap bersaing di era *digital society 5.0* yang sarat teknologi dan integrasi data.

Komunitas calon wakif hadir melalui lembaga pendidikan formal, lembaga keagamaan, organisasi filantropi, hingga lingkaran digital seperti forum daring atau grup diskusi media sosial. Komunitas ini menjadi wadah pertukaran pengalaman, edukasi berkelanjutan, dan konsultasi bagi anggota yang ingin mendalami serta mengembangkan praktik wakaf yang berdaya guna.

Salah satu kekuatan komunitas adalah mendorong kolaborasi antar calon wakif dan nazir dalam merancang proyek-proyek sosial berbasis wakaf yang inovatif, seperti beasiswa, pemberdayaan ekonomi pesantren, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Komunitas akan membangun budaya literasi dan partisipasi aktif sehingga praktik wakaf benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Workshop dan pelatihan dalam komunitas juga difokuskan pada penguatan *soft skill* seperti kepemimpinan, komunikasi publik, hingga advokasi kebijakan wakaf. Hal ini memungkinkan calon wakif menjadi agen perubahan yang mampu mensosialisasikan nilai-nilai

wakaf di lingkungan masing-masing serta membangun jejaring kolaborasi lintas sektor.

Digitalisasi proses pelatihan dan pengelolaan komunitas calon wakif terbukti meningkatkan inklusivitas dan jangkauan peserta. Melalui platform digital, peserta dapat mengikuti webinar, kelas daring, bahkan praktik transaksi wakaf secara *online*, mulai pendaftaran, penyaluran dana, pemilihan program, hingga pemantauan pelaporan berlangsung *real-time*, kapan saja dan di mana saja.

Pemanfaatan teknologi *big data* dan kecerdasan buatan juga mulai diperkenalkan dalam pelatihan, guna membantu calon wakif menganalisis kebutuhan masyarakat dan memilih proyek wakaf dengan dampak sosial-ekonomi terbesar. Integrasi data seluruh transaksi dan program wakaf semakin meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf modern.

Komunitas calon wakif kerap menjadi mitra pemerintah dan otoritas zakat-wakaf dalam menyosialisasikan regulasi terbaru, pengembangan produk wakaf kontemporer, serta kampanye kolaboratif lintas sektor filantropi. Jaringan komunitas memperkuat posisi wakif sebagai pelaku utama dalam membangun ekosistem wakaf nasional yang kokoh dan inovatif.

Banyak pelatihan diadakan secara gratis atau dengan biaya terjangkau, didukung oleh lembaga zakat, BWI, dan perguruan tinggi. Sertifikasi profesi, pelatihan daring, dan forum konsultasi aktif meminimalisir kesenjangan literasi antara calon wakif muda dan kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan edukasi formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas yang aktif mengikuti pelatihan lebih memahami transformasi wakaf digital, mampu memanfaatkan platform transaksi berbasis aplikasi, dan menularkan literasi digital kepada lingkungan sosialnya. Ini berdampak langsung pada peningkatan volume dan variasi wakaf di masyarakat.

Komunitas calon wakif juga menjadi arena monitoring partisipatif guna menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program wakaf. Diskusi rutin dan jaringan relawan pengawas berperan sebagai penghubung antara wakif, nazir, dan penerima manfaat sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan dana atau aset wakaf.

Pelatihan, workshop, dan komunitas menjadikan proses edukasi wakaf menjadi inklusif dan dinamis, membina calon wakif dari berbagai latar belakang untuk sama-sama menciptakan perubahan sosial-ekonomi melalui wakaf. Nilai tambah berupa jejaring nasional mendorong setiap anggota untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan secara kolektif, responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, melalui pelatihan, workshop, dan komunitas, calon wakif di era modern mampu memperkaya wawasan, keterampilan, dan jejaring guna menunaikan wakaf secara cerdas, profesional, dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya memperkuat peran strategis wakif dan nazir, namun juga membangun ekosistem wakaf inklusif yang memberi manfaat sosial-ekonomi luas bagi masyarakat Indonesia


[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



## *Bab 9*

# Konsolidasi Bagi Calon Wakif dan Ahli Waris

**KONSOLIDASI** bagi wakif dan ahli waris merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan dan keabsahan wakaf yang telah diserahkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh atas aspek hukum, administrasi, dan pengelolaan aset wakaf agar sesuai dengan tujuan wakaf dan menghindari sengketa di masa depan. Dengan konsolidasi yang baik, hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami dan dijalankan dengan jelas, meningkatkan perlindungan hukum serta produktivitas aset wakaf. Hal ini sangat penting mengingat wakaf adalah aset yang bersifat permanen dan memiliki nilai sosial-ekonomi strategis, sehingga pengelolaan yang tertib dan transparan melalui koordinasi wakif, ahli waris, dan nazir berkontribusi pada keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat luas dan generasi yang akan datang.

Guna menciptakan prinsip wakaf yang terkonsolidasi dan berdampak, maka perlu calon wakaf dan ahli warisnya melakukan komunikasi rutin dengan apa yang akan dilakukan atau yang telah

dilakukannya terkait dengan perwakafan, langkah yang perlu difokuskan menurut Luthfi et al., (2025), Wicaksono (2020) dan Leonardo (2019) sebagai berikut:

1. Verifikasi Status Harta Wakaf

Penting untuk memastikan bahwa aset sudah benar-benar dipisahkan dari harta warisan dan kepemilikan pribadi wakif. Pada prinsipnya, harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT dan tidak lagi termasuk bagian harta waris yang bisa dituntut haknya oleh ahli waris. Konsolidasi ini mencegah terjadinya klaim kepemilikan ganda atau perselisihan di antara ahli waris di masa mendatang.

2. Pemeriksaan Dokumen Legal

Seluruh dokumen terkait wakaf—meliputi Akta Ikrar Wakaf (AIW), surat pengesahan nazir, serta sertifikat wakaf dari Badan Pertanahan Nasional jika wakaf berupa tanah—harus diperiksa keabsahannya dan keberadaannya. Ketidaklengkapan administrasi bisa memicu sengketa antar pihak dan menghambat optimalisasi pemberdayaan aset wakaf.

3. Kepastian Peruntukan Wakaf

Wakif dan ahli waris perlu memastikan tujuan atau peruntukan aset wakaf telah tercantum secara jelas dalam AIW dan disepakati antara wakif, nazir, serta penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Peruntukan yang kabur atau multitafsir bisa memunculkan konflik pelaksanaan di lapangan.

4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Ahli waris wajib memahami bahwa setelah wakaf diikrarkan secara sah, mereka tidak lagi memiliki hak atas harta yang telah diwakafkan, kecuali jika terdapat wasiat wakaf yang melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris—dalam kondisi ini bagian selebihnya dapat diminta kembali oleh ahli waris.

5. Penyelesaian Administrasi Jika Wakif Meninggal Dunia

Jika proses ikrar wakaf belum tuntas ketika wakif meninggal, ahli waris yang diutamakan melanjutkan proses administratif—misal, ikut serta dalam ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)—tanpa perlu ada peralihan hak turun waris, sesuai ketentuan hukum positif.

6. Penyesuaian antara Wasiat Wakaf dan Regulasi Waris  
Apabila wakaf dilakukan berdasarkan wasiat dan nilainya lebih dari sepertiga harta peninggalan, persetujuan seluruh ahli waris mutlak diperlukan. Tanpa persetujuan, hanya bagian sampai sepertiga saja yang sah sebagai wakaf, sisanya harus dikembalikan dan dibagikan berdasarkan ketentuan waris.
7. Prosedur *Itsbat* atau Penetapan Wakaf Bawah Tangan  
Jika harta telah diserahkan tanpa dokumen resmi/lengkap (wakaf bawah tangan), ahli waris dan nazir dapat mengajukan penetapan *itsbat* wakaf ke Pengadilan Agama sehingga dapat diterbitkan dokumen yang sah. Konsolidasi ini penting untuk landasan legal pengelolaan aset wakaf di masa depan.
8. Konfirmasi Legalitas Nazir  
Pastikan bahwa nazir yang mengelola aset sudah terdaftar dan diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau instansi berwenang. Nazir yang legal akan mampu mempertanggungjawabkan tata kelola, pelaporan, serta seluruh proses pengembangan dan perlindungan aset wakaf dari segala potensi penyalahgunaan.
9. Konsistensi Pengelolaan Aset Sesuai Peruntukan  
Wakif dan ahli waris harus memastikan pengelolaan wakaf tidak menyimpang dari tujuan/peruntukan awal yang diikrarkan. Jika terjadi penyimpangan, ahli waris atau masyarakat berhak menempuh proses musyawarah, mediasi, atau melapor ke BWI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Transparansi antara Nazir, Wakif, dan Ahli Waris  
Diperlukan sistem pelaporan yang terbuka antara nazir dengan pihak wakif (atau ahli waris jika wakif telah wafat). Transparansi ini mencakup status aset, aktivitas pengelolaan, dan pemanfaatan hasil wakaf, agar tidak ada kecurigaan atau sengketa.
11. Penyelesaian Sengketa secara Berjenjang  
Jika timbul perbedaan pendapat atau klaim atas harta wakaf, langkah yang harus diambil adalah musyawarah keluarga dengan nazir sebagai penengah; apabila gagal, dapat ditempuh jalur mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan agama sesuai UU No. 41 Tahun 2004.

12. Proteksi terhadap Upaya Penarikan Aset oleh Ahli Waris

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat diminta kembali oleh ahli waris dengan alasan apapun, kecuali jika pelaksanaan atau nilainya melebihi ketentuan hukum tanpa adanya izin seluruh ahli waris.

13. Monitoring Sertifikat dan Status Aset dari Waktu ke Waktu

Konsolidasi termasuk memantau jika ada perubahan status, misalnya tukar-menukar tanah wakaf dalam rangka optimalisasi manfaat. Proses ini wajib persetujuan dan pengawasan BWI dan Kementerian Agama, serta notifikasi ahli waris bila diperlukan.

14. Sosialisasi Hak dan Kewajiban dalam Komunitas Keluarga

Wakif dan/atau ahli waris dianjurkan berdiskusi secara terbuka sebelum atau sesudah penyerahan wakaf, memperjelas hak, batasan, serta urgensi partisipasi aktif keluarga dalam pengawasan manfaat jangka panjang wakaf sesuai syariat dan hukum positif. Ini guna memperkuat solidaritas, menghindari konflik internal keluarga, serta menegaskan nilai ibadah wakaf.

15. Pendokumentasian Seluruh Proses Konsolidasi

Setiap langkah mulai konsolidasi, administrasi, komunikasi, hingga penyelesaian bila ada sengketa harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan ada bukti otentik jika terjadi gugatan atau pemeriksaan ulang oleh pihak berwajib. Dokumentasi ini memperkuat posisi hukum wakaf di mata negara dan masyarakat serta menjaga nilai manfaat sosial ekonominya dalam jangka panjang.

16. Fokus Pada Wakaf Kontemporer dan Modern

Konsolidasi antara calon wakif dan ahli waris menjadi sangat penting dalam praktik wakaf modern yang berdampak, seperti wakaf uang, wakaf tunai, wakaf tabungan, wakaf asuransi, serta wakaf *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan instrumen kontemporer lainnya. Melalui komunikasi dan perencanaan bersama, calon wakif dapat menjelaskan maksud, skema, serta manfaat program—misalnya, wakaf uang sebagai dana abadi untuk beasiswa pendidikan, wakaf tunai untuk pembiayaan mikro, wakaf tabungan yang otomatis disetorkan sebagian untuk pembangunan fasilitas kesehatan, wakaf asuransi yang manfaat preminya disalurkan untuk lembaga sosial, serta CWLS yang hasil




investasinya menopang program sosial pemerintah. Keterlibatan aktif ahli waris, mulai dari memahami dokumen, mengikuti proses administrasi, hingga mendukung pengawasan penyaluran manfaat, akan memperkuat transparansi dan memperkecil risiko konflik di masa depan. Sinergi ini tidak hanya mengamankan niat wakaf dari segi legal dan spiritual, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi sosial yang berkelanjutan, menjadikan aset wakaf lebih relevan dan optimal dalam membangun kesejahteraan lintas generasi.

Keberhasilan konsolidasi antara calon wakif dan ahli waris dalam mengelola aset wakaf bertumpu pada keterbukaan komunikasi, penegakan prinsip legalitas, dan keberanian menghadirkan inovasi wakaf yang relevan dengan kebutuhan zaman. Langkah-langkah verifikasi, dokumentasi, serta pengawasan bersama terhadap legalitas dan aktivitas aset menjadikan wakaf terlindungi dari sengketa dan lebih berdampak secara sosial, ekonomi, dan spiritual. Penegasan hak dan kewajiban, keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses administratif hingga penyelesaian sengketa yang transparan, dan keberanian mengadopsi model wakaf kontemporer maupun modern, memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen filantropi yang membawa manfaat lintas generasi. Dengan demikian, sinergi calon wakif dan ahli waris bukan hanya memastikan keberlanjutan dan keberkahan aset wakaf, tetapi juga menjadi landasan kuat lahirnya transformasi sosial di masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



## *Bab 10*

# Catatan Penting Bagi Ahli Waris Wakif

**PENTING** bagi ahli waris wakif adalah pemahaman bahwa harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak lagi menjadi milik pribadi maupun hak waris mereka, melainkan telah dialihkan sebagai amanah yang harus terus dipertahankan dan dikelola sesuai tujuan wakaf. Ahli waris memiliki peran strategis untuk melanjutkan niat wakif dengan menjaga keberlanjutan wakaf melalui pelaksanaan ikrar wakaf pengganti jika diperlukan, serta tidak melakukan tindakan yang membatalkan atau merugikan aset wakaf. Hal ini mencakup pengawasan bersama dengan nazir agar harta wakaf tetap utuh, produktif, dan memberikan manfaat sosial jangka panjang sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, kesadaran dan tanggung jawab ahli waris dalam mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan amanah wakif terlaksana dan manfaat wakaf dapat dirasakan oleh umat secara terus menerus.

Beberapa catatan penting yang menjadi fokus bagi ahli waris wakif agar menciptakan wakaf berkelanjutan sebagai berikut:

### 1. Memastikan Status Legal Aset Wakaf

Ahli waris harus memastikan bahwa seluruh dokumen wakaf seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), surat pengesahan nazir, dan sertifikat tanah wakaf benar-benar lengkap, sah, serta tersimpan dengan baik. Legalitas dokumen ini sangat penting agar aset wakaf tidak kembali dipersengketakan atau diklaim sebagai harta warisan.

### 2. Memahami Hak dan Batasan Ahli Waris

Setelah diikrarkan, aset yang diwakafkan bukan lagi milik pribadi atau bagian dari warisan keluarga. Ahli waris harus menerima bahwa aset tersebut telah menjadi milik Allah SWT dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal tertentu sesuai hukum. Sikap legowo ini sangat esensial untuk mencegah konflik keluarga dan menjaga kelestarian niat mulia wakif.

### 3. Mengawasi Pengelolaan Nazir

Ahli waris perlu ikut memantau kinerja nazir dalam mengelola aset wakaf, baik dalam hal akuntabilitas, transparansi, maupun kemanfaatan sosial. Jika ditemukan penyimpangan dari niat atau tujuan awal wakaf, ahli waris dapat melakukan musyawarah, pengaduan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku.

### 4. Berperan Aktif dalam Edukasi dan Sosialisasi

Ahli waris diharapkan berpartisipasi dalam menyebarluaskan nilai, manfaat, serta keberhasilan wakaf di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sikap terbuka dalam menjelaskan alasan wakaf membantu membangun tradisi filantropi keluarga dan mendukung tumbuhnya literasi sosial ke generasi berikutnya.

### 5. Mendukung Dokumentasi dan Monitoring Aset

Setiap perubahan status atau pengelolaan aset wakaf wajib didokumentasikan dan dimonitor secara berkala. Ahli waris dapat bekerjasama dengan nazir agar seluruh aktivitas tercatat secara baik, sehingga memudahkan pelaporan dan audit di masa mendatang.

### 6. Menghindari Sengketa dan Memprioritaskan Musyawarah

Bila terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga tentang aset wakaf, ahli waris sebaiknya mengutamakan jalan musyawarah

yang berlandaskan prinsip keadilan dan tujuan sosial. Penyelesaian damai akan menjaga nilai ibadah wakaf dan harmonisasi keluarga.

#### 7. Menjadi Teladan Keberlanjutan Wakaf:

Dengan mendukung dan menjaga aset wakaf, ahli waris mengambil peran aktif dalam memastikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Keteladanan ini juga mendorong anggota keluarga lain untuk melanjutkan estafet amal jariyah, memperluas keberkahan, dan menjaga nama baik keluarga di hadapan masyarakat.

Menjaga keberlanjutan wakaf bukan semata tanggung jawab wakif semasa hidup, melainkan juga kewajiban penting bagi ahli waris sebagai penerus amanah. Dengan memastikan legalitas aset, memahami hak dan batasan waris, serta mengawasi pengelolaan nazir secara transparan dan akuntabel, ahli waris berperan strategis dalam menjaga kelestarian niat mulia wakaf. Selain itu, partisipasi aktif dalam edukasi, dokumentasi, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah akan memperkuat ikatan sosial dan nilai filantropi dalam keluarga. Implikasinya, peran proaktif ahli waris tidak hanya menjamin keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat luas, tetapi juga memperkuat tradisi amal berkelanjutan yang membawa keberkahan dan keharmonisan keluarga serta membangun reputasi baik sebagai penjaga amanah sosial dan spiritual di sepanjang generasi.



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

---

# Daftar Pustaka

---

- Ab. Aziz, M. R., & Yusof, M. A. (2019). Deposit and Financing Instruments Through Waqf Bank for Fostering Real Economy and Social Sustainability. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 4(2), 611–626. <https://doi.org/10.30659/ijibe.4.2.611-626>
- Abbasi, M. Z. (2012). The classical Islamic law of Waqf: A concise introduction. *Arab Law Quarterly*, 26(2), 121–153. <https://doi.org/10.1163/157302512X629124>
- Abd Jalil, M. I., Yahya, S., & Allah Pitchay, A. (2019). Building committed Waqif: the role of information disclosure. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 185–215. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0058>
- Abid, O., & Miakhil, S. (2024). Sukuk and waqf research. *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.46281/ijswr.v5i1.2170>
- Afisna, F. A., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Usaha Produktif dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *UNES Law Review*, 6(1), 1324–1334. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- AHMAD, Z. (1987). Waqf As An Instrument Of Perpetuity?An Assessment. *Islamic Studies*, 26(2), 123–142. <http://www.jstor.org/stable/20839823>
- Aji, G. B. P., & Anisa, D. (2006). Implementasi wakaf produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung). *Jurnal Asas*, 12(1), 131–146. <https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf>
- Akbar, N., & Kassim, S. (2023). Why does Waqf Literacy Matter?

- Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(1), 123–133. <https://doi.org/10.14421/grieb.2023.111-08>
- Al-Bugha, M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Media Zikir.
- Al Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (4th ed.). Gema Insani Press.
- Ali, S. N., & Oseni, U. A. (2022). Waqf Development and Innovation: Socio-Economic and Legal Perspectives. In *Waqf Development and Innovation*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003158073>
- Anam, M. S., Ahmad, R. S., Ali, R. A., & Rosia, R. (2022). Waqf and Environment: A Bibliometric Analysis. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2), 201–2018. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.480>
- Arif, S. (2010). Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4(1), 85–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6>
- Ashari, N. A., Muslihati, & Putra, T. W. (2025). Analisis Dampak Program Wakaf Produktif Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel (Studi Kasus Kampung Ternak Maccanda). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11114–11124. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3729>
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Waqf Core Principles (Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf)*. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>
- Bandhu, D., Mohan, M. M., Nittala, N. A. P., Jadhav, P., Bhadauria, A., & Saxena, K. K. (2024). Theories of motivation: A comprehensive analysis of human behavior drivers. *Acta Psychologica*, 244(February), 104177. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104177>
- Basyir, A. A. (1987). *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. PT. al-Ma'arif.
- Bayinah, A. N., Nurzaman, M. S., Samidi, S., Hayati, Nasution, A., &



- Permata, A. (2021). *Perencanaan Wakaf (Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- BWI. (2019). *Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga)*. Badan Wakaf Indonesia.
- BWI, & Kemenag. (2020). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>
- Dahlan, R. (2016). Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esensi*, 6(1), 113–124. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>
- Darojat, R., & Harieti, N. (2025). Universalitas Wakaf Produktif. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 6(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.24198/sawala.v6i1.58139>
- Djunaidi, A., & Asyhar, T. A. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing.
- Evrytanadha, A., & Yusnita, D. E. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Awqaf*, 17(1), 57–64.
- Fauzi, M., Haji-Othman, Y., Cheumar, M. T., Ayuningtyas, R. D., Fuad, I. A., Royani, Syafiudin, A., & Saputra, H. E. (2024). Productive Poor Perception Towards Easily Micro-Business Financing Based on Micro Waqf Banks in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 7(2), 1226–1240.  
<https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Fauzi, M., Haji-Othman, Y., & Pakkanna, M. (2023). The Strategy of Micro Waqf Banks for Job Creation on Micro-Scale Enterprises in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(6), 306–321.  
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i6/17407>
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fauziah, N., Sirojudin, R., Faturachman, N., Wasehudin, W., & Lazzavietamsi, F. A. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Islam Di Era Turki Utsmani. *Tarbiyatuna Kajian Pendidikan*

<https://doi.org/10.69552/tarbiyatuna.v8i2.2584>

- Fauziah, S., & El Ayyubi, S. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>
- Fiqran, M., Mujahidin, M., Noor Bakri, A., & Jasmin A. Abdulrahman, A. (2024). Motivation for Waqf in Millennials and Generation Z: Highlighting Religiosity, Literacy and Accessibility. *Ikonomika*, 9(2), 309. <https://doi.org/10.24042/ijebi.v9i2.25986>
- Fitriani, L., Saputra, M., & Arfan, M. (2025). Examining the Moderating Role of Religiosity on the Influence of Accountability, Income, and Knowledge on Interest in Cash Waqf Linked Sukuk. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 3(February 2021), 301–313.
- Gatari, A. P., Zuhairroh, S., Darokah, H. E. D., Putra, B. J., Lubis, R. A., & Kurniawan, M. L. A. (2025). Strategy And Optimization of the Role of Productive Waqf in People's Economic Empowerment. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(3), 171–187. <https://doi.org/10.21111/jiep.v7i3.12784>
- Gustina, & Della Sari, W. (2024). The Importance of Religiosity, Knowledge, and Trust for Waqif in Contributing to Cash Waqf. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(10), 133–143. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I10P116>
- Harasani, H. (2015). *The Current State of Islamic Waqf Law: Highlighting and Discussing the Criticisms of the Waqf Syste* (pp. 47–87). Brill. [https://doi.org/10.1163/97890004306967\\_004](https://doi.org/10.1163/97890004306967_004)
- Hasan, N. F., & Wigati, S. (2024). Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 47–58. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.3294>
- Hasan, R., Siraj, S. A., & Mohamad, M. H. S. (2017). Antecedents and outcome of Waqif's trust in Waqf institution. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(4), 155–179.

- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN Maliki Press.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Hendri, Z. (2025). Pengaruh Religiusitas , Kepercayaan dan Loyalitas Terhadap Minat Wakaf Melalui Motivasi Berwakaf di Lingkungan Secretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 5775–5783. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1608>
- Idrus, A. (2020). Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 312–328. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2021). Wakif's Behavior in Money Waqf: an Approach to Theory of Planned Behavior. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3184>
- Indriani, E., & Kasri, R. A. (2020). Muslim intention in donating through charitable crowdfunding in Indonesia. In *Research on Firm Financial Performance and Consumer Behavior*.
- Iskandar, A., & Sungit, F. (2023). The Role of Waqf on Halal Industry and Islamic Economic Development in Indonesia: A SWOT Analysis. *Journal Economics and Business of Islam*, 8(1), 1–24. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/index>
- Jamal, M., & Fathonah, N. (2022). Strategy to Increase Waqif Trust by Nazir Waqf Lazismu Trensains Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 160–170. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4343>
- Jazil, T., Rofifah, S., & Nursyamsiah, T. (2019). Determinant Factors Motivated Waqif to Donate Waqf. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 162–190. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1733>
- Kasdi, A. (2021). *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press.
- Kemenag. (2006). *Fiqh Wakaf*. Kementerian Agama RI.
- Kemenag, R. (2007). *Fiqh Wakaf*. Kementerian Agama RI.

- Kemenag RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Kementerian Agama RI.
- Khairani, I., Karamy, N., Prawirawinata, R. B. D., Saripudin, U., & Handri, H. (2023). Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman ITB). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 190–203. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i2.9667>
- Khan, A. W. (2002). *The life of Prophet Muhammad* (Vol. 40, Issues 1–2). International Islamic Publishing House. [http://d1.islamhouse.com/data/en/ih\\_books/single/en\\_the\\_life\\_of\\_the\\_prophet\\_muhammad.pdf](http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/single/en_the_life_of_the_prophet_muhammad.pdf)
- Leonardo, Y. (2019). Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas I Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 178. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1632>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5), e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Lita, H. N., Hasanah, U., & Barlinti, Y. S. (2018). Waqf shares to create equitable economic distribution in Islam in relation to the Law Number 41 of 2004 on Waqf. In H. Harkrisnowo, H. Juwana, & Y. U. Oppusunggu (Eds.), *Law and Justice in a Globalized World* (pp. 109–118). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292>
- Luthfi, M., Aunuh, N., Nuryasinta, R. K., Fajrin, Y. A., & Kurniawan, K. D. (2025). The Authority of Heirs in Dismissal and Replacement of Nadzir: Discourse on the Contextuality of Waqf Rules in Indonesia and Islamic Law. *Proceedings of the International Conference on Law Reform*, 242–246. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-362-7\\_35](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-362-7_35)
- Mahardika, S. G., & Tanweer, A. (2025). Environmentally Friendly Waqf Model: A Response to Sustainable Economic Development and the Presence of a Circular Economy. *Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, 2(1), 68–93. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v2i1.180>
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper & Row.

- McClelland, D. C. (2014). *Human Motivation*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139878289>
- Midia, F. G. (2021). Wakaf Di Indonesia. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 57–70.  
<https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3552>
- Misbah, H., Johari, F., Mat Nor, F., Haron, H., Shahwan, S., & Shafii, Z. (2022). Sustainable Development, Regional Planning, and Information Management as an Evolving Theme in Waqf Research: A Bibliometric Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(21), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su142114126>
- Mohd Sharif, A. 'Azam, Nasrullah, N., Hatta, M., & Hidayatullah, H. (2023). Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 1–27.  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9800>
- Muhammad, A. A., Dahiru Idriss, I., Jika, F. A., Bagari, M., & Ibrahim, M. (2022). The Significance of Islamic Model of Waqf For Human Sustainable Development (HSD) in North-Eastern Nigeria. *International Conference on Islamic Economics and Business IAIN Kudus*, 1(1), 12–21.
- Mukarom. (2015). Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Turki Usmani 1300-1922 M. *Jurnal Tarbiyah*, 1(1), 109–126.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/139>
- Munawar, W., Pangestu, R. A., & Qomaruddin S. (2022). Waqf Manager (Nazir) Coaching and Competence in the Development of Productive Waqf. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 4(1), 22–31.  
<https://doi.org/10.30997/ijsr.v4i1.176>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Mutthaqin, M. S., & Nasution, Y. S. J. (2024). Perbandingan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. *Economic and Business Management International Journal*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.556442>
- Nabi, G., Islam, A., & Bakar, R. (2019). Revitalization of Waqf for

- Socio-Economic Development, Volume I. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I: Vol. 1*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2>
- Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Karakteristik Calon Wakif dalam Keputusan Berwakaf Uang. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 162–175. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v8i2.4177>
- Nasution, S. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Yayasan Pusaka Riau.
- Nazmi, L., & Juliati, Y. S. (2023). Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 268–281. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2329>
- Nimah, R. (2023). The Impact of Community Social Changes on the Digitalization of the Implementation of Stock Waqf. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 63–78. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7632>
- Noufal, D. (2012). Social sustainability and the historical district projects: Souq Waqif in Qatar as a case study. *Qatar Foundation Annual Research Forum Proceedings*, 5339. <https://doi.org/10.5339/qfarf.2012.ahos1>
- Noviana, L., Susilawati, I., & Awaludin, A. (2022). Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(2), 233–256. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9219>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–28. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2692>
- Quddus, M. F., & Hasib, F. F. (2023). Waqf in History a Systematic Literature Review based on Web of Science. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 79–94.



- <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.7052>
- Rahayu, N. W. I., & Mustafidah, A. A. (2023). *Administrasi Zakat dan Wakaf*. Indigo Media.
- Rahmah, N. F. N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Ramadhan, M. D. (2022). Administrasi wakaf menurut UU no. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksananya No. 42 Tahun 2006. *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8(2), 39–63. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4316>
- Rashid, S. K. (2018). Potential of Waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 53–69. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>
- Rispan, R., & Nasution, Y. S. J. (2025). Nazir Wakaf Profesional. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Li Falah*, 3(1), 210–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1165>
- Rusydiana, A. S., & Mi'raj, D. (2022). A Study of the Various Waqf Model in the Ottoman History. *Islamic Economics and History*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.58968/ieh.v1i1.99>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental Issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.319>
- Saepudin, E., & Utami, R. F. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1383–1396. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.70291>
- Sahrina, M., Hatta, M., Simamora, A. M., & ... (2024). Religiosity, Waqf literacy and income to interest in endowing money: Role of accountability as a moderating variable. *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, 2, 257–268. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/32622%0Ahttps://journal.uui.ac.id/inCAF/article/download/32622/16188>
- Securities Commission. (2014). *Waqf Assets : Development*,

- Governance and the Role of Islamic Capital Market. In *Securities Commission Malaysia. Malaysia: Kuala Lumpur. Securities Commission Malaysia*.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143–160. <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.306>
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–12.
- Shulthoni, M., Saad, N. M., Kayadibi, S., & Ariffin, M. I. (2018). Waqf Fundraising Management: a Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(Special Issue), 153–178. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>
- Siregar, R., & Marliyah. (2023). Praktik Keuangan Sosial Islam Di Negara Muslim. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 308–316. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.875>
- Soraya, C. H., & Zulfikar, I. R. (2023). The Dynamics and Development of Waqf in Indonesia. *THARWAH: Journal of Islamic Civilization and Thought*, 3(2), 127–140. <https://doi.org/10.47766/tharwah.v3i2.1919>
- Sudirman, S. (2014). Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2), 190–203. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3228>
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 267. <https://doi.org/10.29210/020221430>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sunuwati. (2022). Hukum Perwakafan. In *UIN Sunan Ampel Surabaya*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah



- Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 176–187. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1542>
- Syaiin, E. H., Othman, Y. H., & Beik, I. S. (2024a). Supporting Indonesian Online Waqf as Islamic Economics Source : Waqif Behaviour Approach in Java Island. *Saudi Journal of Economics and Finance Abbreviated*, 8(9), 305–314.
- Syaiin, E. H., Othman, Y. H., & Beik, I. S. (2024b). Technology or Spiritual Motivation? The Determinant of Waqifs' Behavior in Online Waqf in Indonesia. *The International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 8(3), 1362–1378. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(2), 270–283. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i2.1076>
- Toru, M. (2023). Strategy for Religious Endowment: A Comparative Study of the Waqf. *Endowment Studies*, 7(1), 5–21. <https://doi.org/10.1163/24685968-20230005>
- Usanti, T. P., Aryatie, I. R., & Yuniarti. (2021). Kewenangan Wakif Terhadap Harta Benda Waqaf. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 100–118. <https://doi.org/10.25139/lex.v5i1.4074>
- Usman, N. (2016). Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazir. *Cakrawala*, XI(2), 145–166. <http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/191%0/>
- UU 41. (2004). *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Wahyuningsih, D., Laila, D. N., Ulhaq, M. D. D., & Ridwan, M. (2025). Analisis Peran Dompot Dhuafa Cirebon dalam Pengembangan Filantropi Islam. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 91–97. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2442>
- Wicaksono, A. (2020). The Problematic of Waqf Representatives and The Settlement of Disputes. *Jurnal Akta*, 7(4), 329. <https://doi.org/10.30659/akta.v7i4.12891>

- Yani, S. R., Rusliani, H., & Martaliah, N. (2024). Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Al-Musyawahrah Paal Merah Kota Jambi). *ECo-Buss*, 7(1), 159–169. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i1.1313>
- Yasin, Y. (2023). Wakaf Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif: Studi Kasus Rumah Sakit Achmad Wardi , Banten. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 123–148.
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Sardiana, A. (2020). Problems In Managng Waqf Endowment Asset In Bogor Regency. *Al-’Adalah*, 16(2), 393–410. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3876>



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

# LAMPIRAN

## 1. Contoh Formulir Wakaf Uang

### AKTA IKRAR WAKAF UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :

No. Identitas Wakif :

No. Akta Pendirian :

No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang :

Terbilang :

Sumber Dana Setoran Wakaf :

Jenis Wakaf Uang :

Peruntukan Wakaf :

Kepada Nazir [www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Nama Nazir :

Jenis Nazir :

No. ID Nazir :

No. Rekening :

Alamat :

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I :

Alamat :

Saksi II :

Alamat :

.....,.....

Wakif

Nazir

Pejabat Bank

(.....)

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. .... (.....)

2. .... (.....)



[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Dilarang keras, mencetak naskah  
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

## 2. Contoh Formulir Wakaf Tanah

BENTUK W.1.

### IKRAR WAKAF BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya

Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : - .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....  
  
Bertindak untuk dan atas nama : Wakif .....  
Pada hari ini : .....  
Tanggal : .....

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1) : .....  
Sertifikat/Persil nomor : .....  
Kelas Desa : .....  
Ukuran panjang : ..... M  
lebar : ..... M  
luas : ..... M<sup>2</sup>  
Terletak di : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota 2) : .....  
Propinsi : .....

Dengan batas-batas :

Sebelah timur : .....  
barat : .....  
utara : .....  
selatan : .....  
Untuk keperluan 3) : .....

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
Agama : Islam .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....  
.....

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota 2) .....  
Propinsi ..... dengan disaksikan oleh :

**Saksi-saksi**

1. Nama lengkap : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Tempat tinggal : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Tempat tinggal : .....

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nazhir.

Lembar kedua untuk PPAIW.

Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nazhir

Wakif

Material 10.000,-

Mengetahui,  
 Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan ..... /  
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar  
 Wakaf

Saksi-saksi :

1. .... ( ..... )
2. .... ( ..... )

**NIP.**.....  
 .....

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
  - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
  - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

### **AKTA IKRAR WAKAF**

Nomor : .....

Pada hari ini, hari ..... tanggal ..... atau tanggal .....  
datang menghadap kepada kami, nama ..... Kepala Kantor Urusan  
Agama ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota 1) ..... yang oleh  
Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat  
Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang  
Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan ..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang  
kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan  
disebutkan didalam akta ini.

I. Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....  
:

Selanjutnya disebut **WAKIF**.

II. Nama lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
Agama : .....  
Islam : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....  
:

Selanjutnya disebut **NAZHIR**.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir atas sebidang tanah hak miliknya.

Berupa 2) : .....  
Sertifikat/Persil nomor : .....  
Kelas Desa : .....  
Ukuran panjang : ..... M  
lebar : ..... M  
luas : ..... M<sup>2</sup>  
Terletak di : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Propinsi : .....  
Dengan batas-batas : .....  
Dengan batas-batas : .....  
Sebelah timur : .....

barat : .....  
 utara : .....  
 selatan : .....  
 Untuk keperluan 3) : .....

Lembar ke  
 1  
 Lembar ke  
 2  
 Lembar ke  
 3

**BENTU  
 K W.2.**

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

- III. 1. Nama lengkap : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Tempat tinggal : .....
2. Nama lengkap : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Tempat tinggal : .....

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,

Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan ...../  
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Materai 10.000,-

( ..... )

( ..... )

**NIP.**

Nadzir,

( ..... )

Saksi-saksi :

1. .... ( ..... )

2. .... ( ..... )



Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
  - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.
  - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

### 3. Contoh Formulir Wakaf pada Asuransi Jiwa Syariah



Allianz  
Syariah

**Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atas  
Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan ("Formulir")**

**Asuransi Jiwa Syariah**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta :

No. SPAJ Syariah :

Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan dari nomor SPAJ Syariah yang tertera di atas.

Rincian Penerima Manfaat dan *Nazhir* (Lembaga Pengelola Wakaf) adalah sebagai berikut:

No.	Nama <i>Nazhir</i> dan Penerima Manfaat	Santunan Asuransi (Persentase)	Nilai Investasi/ Saldo Tabungan (Persentase)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
1.			Perhitungan dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase yang disebutkan dalam santunan asuransi
2.			
3.			
4.			
5.			
Total		100%	

☐ Data Penerima Manfaat Lembaga Pengelola Wakaf

☐ Data Penerima Manfaat

Catatan:

Wakaf Santunan Asuransi adalah maksimal sebesar 45% dari besar santunan asuransi dasar dan asuransi tambahan (apabila ada) pada saat klaim meninggal dunia disetujui. Wakaf Nilai Investasi/Saldo Tabungan maksimal sebesar 30% dari saldo Nilai Investasi/Saldo Tabungan pada saat klaim meninggal dunia disetujui.

Penerima Manfaat menyatakan berjanji (wa'ad) atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan:

No.	Nama Penerima Manfaat Yang Tertera di SPAJ Syariah	No. KTP	Hubungan dengan Pihak Yang Diasuransikan	Tanda Tangan

- I. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan mengerti dan menyetujui bahwa permohonan Wakaf ini hanya berlaku apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan hanya akan diberikan kepada polis-polis yang tidak diadunkan kepada Pihak Ketiga (Bank) terkait dengan *Bankers Clause* baik pada saat ini maupun di kemudian hari.
- III. Apabila besar santunan asuransi tambahan CI Accelerated/TPD Accelerated (apabila ada) adalah sama dengan santunan asuransi produk dasar maka apabila terjadi klaim CI Accelerated/TPD Accelerated dan klaim tersebut telah disetujui, maka asuransi dasar secara otomatis akan berakhir dan Nilai Investasi/Saldo Tabungan yang terbentuk (apabila ada) menjadi milik Peserta dan fitur Wakaf akan otomatis berakhir.
- IV. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan mengerti bahwa saya memiliki kesempatan 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk melakukan perubahan terkait prosentase Wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan dan/atau *Nazhir* yang dipilih.
- V. Formulir permohonan Wakaf dan Janji Wakaf dari Penerima Manfaat ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- VI. Janji Wakaf ini tidak dapat dibatalkan.
- VII. Melalui Janji Wakaf ini Penerima Manfaat pada urutan pertama atau perwakilan penerima manfaat akan melaksanakan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Setelah Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan menjadi milik Penerima Manfaat, Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (Akta Ikrar Wakaf).
- VIII. Apabila di kemudian hari ada ahli waris yang belum dicantumkan dalam janji wakaf ini, tidak setuju atau terjadi perselisihan, maka Janji Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
- IX. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat, *Nazhir* (Lembaga Pengelola Wakaf) yang ditunjuk dan seluruh Penerima Manfaat yang telah menyetujui permohonan Wakaf dan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan Nilai Investasi/Saldo Tabungan ini akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Wakaf ini.
- X. Apabila diperlukan, Penerima Manfaat dapat menghubungi *Nazhir* yang telah ditunjuk terkait dengan pemanfaatan atas dana Wakaf tersebut.
- XI. Para Penerima Manfaat masing-masing menyatakan dan menegaskan bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas para Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Janji Wakaf ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.
- XII. Apabila pada saat pelaksanaan Wakaf, *Nazhir* yang ditunjuk tidak lagi beroperasi, maka dengan ini Penerima Manfaat memberikan kuasa kepada Pengelola (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) untuk menyalurkan ke *Nazhir* lain yang telah bekerjasama dengan Pengelola.
- XIII. Penerima Manfaat dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris/Penerima Manfaat dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku setelah Penerima Manfaat meninggal atau dalam keadaan cacat atau berada di bawah pengampuan.
- XIV. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa apabila diperlukan, Pengelola (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) dapat memberikan data pribadi saya kepada *Nazhir* yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Janji Wakaf (Ikrar/Akta Wakaf).

XV. Persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari para Penerima Manfaat dapat dimungkinkan tercantum dalam dokumen yang terpisah dan dokumen-dokumen tersebut harus menjadi satu kesatuan pada saat proses pengajuan asuransi jiwa syariah.

Para Penerima Manfaat yang menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) ini, menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan di dalam Formulir ini, khususnya Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi/Saldo Tabungan yang tertuang dalam Formulir ini, serta menyatakan bahwa semua informasi mengenai identitas dan keterangan yang tercantum dalam Formulir ini adalah benar dan akurat.

Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan *Nazhir* yang ditunjuk membebaskan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dari segala klaim, tuntutan, gugatan, penelisihan, ganti rugi yang akan diajukan oleh Peserta, Penerima Manfaat dan lembaga Wakaf (*nadzir*) yang ditunjuk maupun pihak ketiga lainnya, baik saat ini maupun di kemudian hari.

Demikian Permohonan ini dibuat tanpa paksaan apapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga Wakaf ini diterima oleh Allah SWT serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

\_\_\_\_\_, 20\_\_

Peserta/Wakil

Pihak Yang Diasuransikan (PYD)/Orang Tua/Wali  
mewakil Tanda Tangan untuk PYD Anak

Meterai Rp 10.000

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

## 4. Contoh Formulir Minat Wakaf Tanah dan Bangunan



**Formulir Minat  
Wakaf Tanah dan Bangunan  
Tabung Wakaf Indonesia – Dompot Dhuafa**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini berminat mewakafkan tanah/tanah+bangunan\* saya kepada Tabung Wakaf Indonesia – Dompot Dhuafa.

**A. Biodata Calon Wakif (Pemberi Wakaf)**

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat Tanggal Lahir : .....
3. No KTP : .....
4. Alamat Tempat Tinggal : .....
5. No Telpn : .....
6. No Handphone : .....
7. Email : .....
8. No NPWP : .....
9. Jika wakaf atas nama seseorang, mohon sebutkan: .....

**B. Calon Aset Wakaf**

1. Jenis Aset : ☐ Tanah ☐ Tanah + Bangunan
2. Lokasi Calon Aset : .....
3. Luas Tanah<sup>1)</sup> : .....m2
4. Akses Menuju Lokasi : ☐ Di Pinggir Jalan Besar (lebar jalan lebih dari 5 meter)  
☐ Di Pinggir Jalan Sedang (lebar 2,5 - 5 meter),  
masuk ..... meter dari Jalan Besar  
☐ Di Pinggir Jalan Kecil (lebar < 2,5 meter),  
masuk ..... meter dari Jalan Sedang  
☐ Tidak ada akses jalan khusus (jalan setapak),  
berjalan ..... menit dari turun mobil
5. Jumlah Kepemilikan : ☐ Tunggal  
☐ Lebih dari 1 orang: Sebutkan: .....
6. Sertifikat Kepemilikan : ☐ Sertifikat Hak Milik (SHM)  
☐ Hak Guna Bangunan (HGB) s/d bulan ..... tahun.....  
☐ Letter C/Girik ☐ Verponding  
☐ Akta Jual Beli (AJB) ☐ .....

7. Permasalahan Sengketa : ☐ Tidak Ada  
☐ Ada, Jelaskan: .....

8. Luas Bangunan : .....m<sup>2</sup>

9. Jumlah Lantai/tingkat : .....

10. Surat IMB : ☐ Ada ☐ Tidak Ada

11. Status Pembayaran PBB : Lunas sampai tahun .....

12. Nilai Aset sesuai NJOP :

	Harga/meter (Rp)	Luasan (m <sup>2</sup> )	Total (Rp)
Tanah			
Bangunan			
TOTAL			

13. Estimasi Nilai Harga Pasar Aset :

	Harga/meter (Rp)	Luasan (m <sup>2</sup> )	Total (Rp)
Tanah			
Bangunan			
TOTAL			

**C. Kesepakatan Keluarga (Pasangan dan Ahli Waris)**

No	Nama	Hubungan	Tempat Tanggal Lahir	Persetujuan Rencana Wakaf
1.				<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Belum Tahu
2.				<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Belum Tahu
3.				<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Belum Tahu
4.				<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Belum Tahu
5.				<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Belum Tahu
6.				<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Belum Tahu

**D. Keterangan Tambahan**

1. Alasan Mengapa Aset akan Diwakafkan? .....

.....

.....

2. Harapan Wakif atas Aset yang akan Diwakafkan? .....
- .....
3. Peruntukan Manfaat Wakaf: ☐ Program Pendidikan bagi Dhuafa  
☐ Layanan Kesehatan bagi Dhuafa  
☐ Program Sosial Umum dan Pemberdayaan Ekonomi  
☐ Tidak terikat, sesuai kebijakan Nazhir
4. Jika dipandang perlu, apakah Nazhir diperkenankan untuk MENJUAL ASET dan MENGGABUNGKANNYA dengan aset wakaf yang lain guna memberikan manfaat yang lebih besar?  
☐ Ya  
☐ Tidak, sebutkan alasan:  
 .....  
 .....  
 .....

#### E. Kelengkapan Berkas

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
3. Fotocopy NPWP	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
4. Sertifikat Kepemilikan Tanah		
A. Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan		
a) Sertifikat Asli (SHM/SHGB)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
b) Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
c) Bersedia mengurus ketersediaan point a) & b)	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia
>> Jika jawaban poin c) adalah TIDAK, apakah bersedia menanggung <u>biaya pengurusan</u> ketersediaan point a) & b)	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia
B. Sertifikat Non SHM/SHGB		
a) Surat Asli (AJB/Girik/Verponding)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
b) Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
c) Surat Keterangan Tidak Sengketa (dari Kelurahan)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
d) Surat Keterangan Riwayat Tanah (dari Kelurahan)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
e) Surat Pengukuran Ulang Tanah dari BPN	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
f) Bersedia mengurus ketersediaan point a) s/d e)	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia
>> Jika jawaban poin f) adalah TIDAK, apakah bersedia menanggung <u>biaya pengurusan</u> ketersediaan point a) s/d e)	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia

5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
6.	Menyediakan Surat Persetujuan Ahli Waris	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia
7.	Menandatangani Surat Persetujuan Boleh Diruislag (dijual dan digabungkan dengan aset wakaf lain)	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia
8.	Bersedia mengurus proses balik nama asset hingga menjadi asset wakaf atas nama Nazhir.	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia
	>> Jika jawaban poin 8) adalah TIDAK, apakah bersedia menanggung biaya balik nama asset hingga menjadi asset wakaf atas nama Nazhir	<input type="checkbox"/> Bersedia	<input type="checkbox"/> Tidak Bersedia

Demikian Formulir Minat Wakaf Tanah dan Bangunan ini saya isi apa adanya guna pertimbangan manajemen Tabung Wakaf Indonesia sebagai calon Nazhir atas aset yang akan diwakafkan.

Saya memahami bahwa dengan mengisi formulir ini BELUM berarti terjadi kesepakatan pengelolaan serah terima aset wakaf antara saya dengan Tabung Wakaf Indonesia.

..... 20  
 Hormat saya,

(.....)  
 Calon Wakif



## 5. Contoh Formulir Wakaf Tunai



### Formulir Pengajuan Wakaf Tunai - Syariah

- Isidengan menggunakan tinta hitam, huruf kapital, jelas dan beri tanda (V) pada lingkaran yang disediakan
- Setiap kesalahan penulisan wajib dikoreksi dengan pengorotan dan pembubuhan tandatangan Peserta disebelahnya.
- Mohon tidak menandatangani Formulir dalam keadaan kosong.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor Polis

Nama Peserta

No telepon yang bisa dihubungi

Apakah ada perubahan alamat, email, atau no telepon? ☐ Tidak ☐ Ya, mohon menggunakan aplikasi FWD MAX dengan fitur eServices di menu Profil saya, untuk melakukan perubahan data.

### FATCA dan/atau CRS

Apakah kamu memiliki atau bertindak untuk dan atas nama pemilik kewajiban pajak (tax residency/sebagai pembayar pajak/memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak) di negara selain Indonesia sehubungan dengan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS)?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya, mohon mengisi Formulir Deklarasi FATCA dan/atau CRS

Pilih Transaksi yang akan Kamu ajukan dan wajib diisi dengan lengkap

- ☐ Pengajuan Wakaf Tunai
- Jumlah Wakaf Tunai  (Minimal Rp 1.000.000 sampai maksimal Rp 100.000.000 dengan kelipatan Rp 1.000.000)
- Mohon Wakaf Tunai sejumlah tersebut di atas dapat dibayarkan ke (pilih salah satu)
- ☐ Dompet Dhuafa
- ☐ Yayasan Badan Wakaf Indonesia
- Yayasan Badan Wakaf Indonesia adalah Lembaga Pengelola dan penyalur Donasi (LPPI) yang dibentuk langsung oleh Badan Wakaf Indonesia

### Persyaratan/Kelengkapan Dokumen

1. Formulir ini, diisi lengkap dan ditandatangani oleh peserta
2. Fotokopi Kartu identitas diri Peserta, yang masih berlaku
3. Kelengkapan Dokumen Tambahan
4. Formulir Deklarasi FATCA dan /atau CRS (khusus Peserta atau Beneficial Owner yang memiliki kewajiban pajak di luar Indonesia)
5. Dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi ini, yang akan dibuktikan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") jika diperlukan.

### Ketentuan:

1. Formulir ini hanya dapat digunakan untuk satu nomor Polis yang status Polisnya Aktif (inforce).
2. Dokumen yang telah diisi lengkap dan benar harus sudah diterima oleh Kantor Pusat FWD Insurance bagian POS Department paling lambat pukul 14.00 untuk diproses dihari yang sama
3. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses saat kelengkapan dokumen terakhir diterima sesuai batas waktu yang ditetapkan
4. Formulir ini berlaku selama 30 hari kalender dihitung sejak ditandatangani oleh Peserta sampai diterima oleh Kantor Pusat FWD Insurance. Apabila dokumen diterima melebihi 30 hari kalender, maka formulir ini tidak dapat diproses. Peserta dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Setiap dokumen yang telah diterima dan disetujui oleh FWD Insurance bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
6. Sehubungan dengan wakaf Tunai:
  - a. Pengajuan Wakaf Tunai yang dananya berasal dari Penebusan Polis atau Pembatalan Polis milik Peserta akan diproses setelah proses Penebusan Polis atau Pembatalan Polis selesai yaitu setelah terbentuknya Nilai Investasi (hanya untuk Penebusan Polis). Formulir Pengajuan Wakaf Tunai wajib dilakukan bersamaan dengan Dokumen Penebusan Polis atau Pembatalan Polis.
  - b. Donasi Wakaf Tunai tidak diperbolehkan melalui kartu kredit.
  - c. Jumlah minimal Wakaf Tunai adalah Rp 1.000.000,- dan kelipatannya, dengan maksimal Rp 100.000.000,-
  - d. Tidak ada Urahan Transaksi atas Wakaf Tunai.
  - e. Pengajuan atas Wakaf Tunai yang telah diterima tidak dapat dibatalkan oleh Peserta dengan alasan apapun.
  - f. Peserta memberikan kuasa perwakilan (taukil) kepada FWD Insurance untuk menyalurkan dana yang berasal dari Wakaf Tunai kepada LPPI yang telah bekerjasama dengan FWD Insurance.
  - g. Wakaf yang telah ditemukan pada surat pernyataan lrair Wakaf tidak dapat dibatalkan selama Tanggal Berlaku Polis

PT FWD Insurance Indonesia  
Pacific Century Place, Lantai 20  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
P: +62 21 500 525 34 | (+62) 855 8500 5253  
E: CustomerCare.id@fwd.com  
**Bebaskan langkah**  
**fwd.co.id**

FR100POS-2011  
Halaman 1 dari 2

Nomor Polis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Isir Wakaf dan Pernyataan Peserta

*Bismillahirrahmanirrahim  
Dengan senantiasa menghadap ridha Allah SWT*

Saya dengan ini menyatakan, memahami dan menyetujui bahwa:

1. Menunjuk FWD Insurance untuk mewakili Saya menyakurkan Wakaf Tunai Saya kepada LPFD yang telah saya pilih sesuai dengan nominal yang Saya sebutkan sebelumnya.
2. Seluruh ketentuan dalam Polis dan Formulir ini serta biaya dan/atau pajak yang timbul terkait pengajuan transaksi pada formulir ini.
3. Semua Informasi dari kelengkapannya yang tertera dan terikat dengan pengajuan transaksi pada Formulir ini adalah lengkap dan benar. Apabila ditemukan kekeliruan atau terdapat penipuan dalam informasi pada Formulir ini, maka saya bersedia bertanggung jawab secara hukum dan membebaskan FWD Insurance beserta afiliasinya dari segala tuntutan dari pihak manapun dan FWD Insurance berhak menolak pengajuan transaksi pada Formulir ini.
4. FWD Insurance berhak menolak permohonan transaksi ini apabila Saya tidak dapat memenuhi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak ada perubahan atas informasi data pribadi Saya yang dapat mempengaruhi status kewajiban pajak Saya terkait dengan Foreign Account Tax Compliance Act of United States of America (FATCA) atau Common Reporting Standard (CRS).

Tempat dan Tanggal Pengajuan


Tanda Tangan Peserta

Kode Tenaga Pemasar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanda Tangan Tenaga Pemasar

( \_\_\_\_\_ )  
Nama Jelas

( \_\_\_\_\_ )  
Nama Jelas

---

# Profil Penulis

---



**Rahmat Dahlan, S.E.I., M.Si.** Menempuh pendidikan Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002, dan Melanjutkan Pascasarjana Program Studi Ekonomi Keuangan Syariah, Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia tahun 2010, serta sedang menempuh pendidikan

S3 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini sebagai Dosen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dan menjabat sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Pernah sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Tampil sebagai pembicara pada workshop, pelatihan serta seminar nasional dan internasional di Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia mendapat *the best paper*. Aktif menulis artikel jurnal nasional dan internasional serta buku tentang ekonomi dan perbankan syariah. Pegiat organisasi dan praktisi keuangan dan ekonomi Islam.



**Eko Susanto, SE, Sy., M.Si.,** adalah akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lahir di Jakarta, meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1) di Hamfara Yogyakarta dan Sarjana Perbankan Syariah (S1) di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Jakarta. Pendidikan Magister (S2) dalam bidang Keuangan

Syariah diselesaikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Memiliki pengalaman lebih dari tujuh tahun sebagai dosen tetap di Fakultas Agama Islam UHAMKA sejak 2018 dan sejak 2023 menjabat sebagai Sekretaris KL Lazismu UHAMKA. Sebelumnya pernah menjadi Kepala Divisi Pengembangan Kampus Islami serta terlibat dalam dunia pendidikan dari mengajar di SM IT Rafah Islami, mengasuh santri pesantren, hingga mendirikan Sekolah Islamic Global School di Balikpapan. Sebagai akademis telah menerbitkan 17 artikel ilmiah, menulis beberapa buku monograf, dan aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan ilmiah. Aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, ekonomi syariah, Muhammadiyah, serta asosiasi profesional dosen, dan menyunting beberapa buku serta menulis buku ajar tentang evaluasi pembelajaran berbasis online.



**Ita Sitasari, M.Si.** Penulis merupakan dosen tetap STEBank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara di bawah naungan YAPI Al-Azhar Rawamangun Jakarta, pada Program Studi Perbankan Syariah. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai pejabat Manajemen Risiko di Bank Danamon Indonesia serta Bank Maybank Syariah Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Jakarta dan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang Ekonomi Syariah dan Chartered Islamic Finance Professional dari INCEIF Malaysia, saat ini penulis sedang menempuh S3 pada UniSHAMS Malaysia dengan bidang

Perbankan Syariah. Penulis juga aktif sebagai asesor manajemen risiko perbankan pada LSP Keuangan Syariah serta sebagai trainer pada bidang manajemen risiko perbankan.



**drh. Emmy Hamidiyah, MSi., Ph.D., CWC** adalah seorang profesional yang berpengalaman luas di bidang zakat, wakaf, dan ekonomi syariah dengan latar belakang akademik Sarjana Kedokteran Hewan dan Program Dokter Hewan dari Institut Pertanian Bogor, S2 Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia, serta S3

Perbankan dan Keuangan Islam Universiti Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia.

Jenjang karier pernah menduduki posisi penting seperti Direktur Eksekutif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2002-2009, Kepala Departemen Pendanaan dan Perbankan serta Kepala Departemen Haji & Umrah di PT. Bank BRI Syariah dari 2009 hingga 2018, serta Komisioner BAZNAS antara 2010 hingga 2020. Sejak 2021, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana dan Kepala Divisi Sertifikasi LSP di Badan Wakaf Indonesia (BWI), sekaligus sebagai Dosen dan Wakil Ketua II di STEBank Islam Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Memiliki berbagai sertifikat profesional seperti Sertifikat Kompetensi Asesor dari BNSP, Pimpinan BAZNAS, Direktur Amil Zakat, Kompetensi Nazir dalam 8 skema, dan Trainer Supervisor BNSP, yang mendukung reputasinya sebagai ahli di bidang manajemen zakat dan wakaf.